

■ P-ISSN : 1411-9536

■ E-ISSN : 2460-3406

Volume 24 Issue 1

Perspektif HUKUM

**Fakultas Hukum
Universitas Hang Tuah Surabaya**

2024



Perspektif Hukum P-ISSN 1411-9536 and E-ISSN 2460-3406 is open-access-peer-reviewed law journal affiliated to Faculty of Law, Hang Tuah University and Published by Hang Tuah University, in printed version on 2001. The aims of the journal are to be a medium for legal scholars and practitioners to contribute their ideas resulted from legal research as well as conceptual articles to be disseminated publicly for Indonesian legal development. It is published twice a year in May and November. The scope of the articles concern on legal issues involving Maritim Law, International Law, Criminal Law, Private Law, Constitutional Law, Administrative Law, Environmental Law, Technological Issues, and Jurisprudence.

<http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id>

Volume 24 Issue 1; Mei 2024
P-ISSN: 1411-9536
E-ISSN: 2460-3406

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Kamarudin
Universitas Hang Tuah

Managing Editor

Nikmah Mentari
Universitas Hang Tuah

Editor in Board

Mokhamad Khoirul Huda
Universitas Hang Tuah

Ninis Nugraheni

Universitas Hang Tuah

Ahsan Yunus

Universitas Hasanuddin

Uni Tsulasi Putri

Universitas Ahmad Dahlan

Bambang Ariyanto

Universitas Hang Tuah

Ahmadi Hasanuddin Dardiri

Institut Agama Islam Negeri
Salatiga

IT & Website Support

Anton Cahyono
Universitas Hang Tuah

Administration

Silvia Ariyanti
Universitas Hang Tuah

Editorial Address

Jl. Arief Rahman Hakim No.150, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY,
Jawa Timur 60111

Gedung F1 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Email

Perspektif.hukum@hangtuah.ac.id

Site

<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/>

DAFTAR ISI

Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum

Iwan Permadi..... 1-25

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace

Erlyna Yunita Amalia, Muridah Isnawati 26-44

Analysis of the Implementation of E-Litigation with Artificial Intelligence Approach in Procedural Justice and Access to Justice in Pretrial Proceedings

Rida Ista Sitepu, Nuchraha Alhuda Hasnda 45-71

The Principle of Fiduciary Duty in Single-Member Limited Liability Company

Yolanda Simbolon..... 72-91

Law Enforcement In The Case of Binary Option Under The Guise Of Investment and Trading

Maureen Plaikoil..... 92-102

Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan

Dita Birahayu..... 103-128

Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review

Lunariana Lubis, Bintoro Wardiyanto, Erna Setijaningrum..... 129-146

Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum

Iwan Permadi^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Email: iwanpermadibraw@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 18-12-2023

Revised : 31-12-2023

Accepted : 03-04-2024

Published : 08-04-2024

Keyword:

Legal Protection;

Victims;

Land Mafia;

Abstract

This research examines land crimes committed by the land mafia. The threat of land tenure with legal certainty due to the involvement of unscrupulous BPN officials, Notary/PPAT, village officials and the community itself makes land mafia crimes run in a planned and systematic manner. The lack of professional integrity in internal officials related to land and the attitude of honesty, trustworthiness and weak spiritual intelligence make this crime difficult to overcome. The purpose of this research is to find out the form of land mafia crime practice and the form of legal protection for its victims. This research uses normative research methods. The results show the need for good law enforcement action, both preventively (through improved regulation) and repressively (fair legal settlement in the form of sanctions and penalties) in ensuring legal protection for victims of land mafia crimes. In addition, supervision needs to be improved in the internal administration of the land programme related to the issuance of land certificates and its scope must be clear and firm. The government must dare to take firm and measurable action against officials who commit unlawful acts, both criminally and administratively, so that legal certainty and protection can be realised properly.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai tindak kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Terancamnya penguasaan tanah yang berkepastian hukum akibat adanya keterlibatan oknum pejabat BPN, oknum Notaris/PPAT, oknum perangkat desa serta masyarakat sendiri menjadikan kejahatan mafia tanah berjalan terencana dan sistematis. Selain itu, lemahnya integritas profesionalitas didalam internal pejabat yang berkenaan dengan pertanahan serta sikap jujur, amanah dan lemah secara kecerdasan spiritual membuat kejahatan ini sulit teratasi. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi bentuk praktik kejahatan mafia tanah dan bentuk perlindungan hukum bagi korbannya. Penelitian ini dengan metode normatif. Hasil kajian menunjukkan perlunya tindakan penegakan hukum yang baik, secara preventif (melalui perbaikan regulasi) maupun represif (penyelesaian hukum secara adil berupa sanksi dan hukuman) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban akibat kejahatan mafia tanah. Selain itu pengawasan perlu ditingkatkan dalam internal penyelenggara program pertanahan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah serta ruang lingkupnya harus secara jelas dan tegas. Pemerintah harus berani mengambil tindakan yang tegas dan terukur bagi pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum baik secara pidana maupun secara administratif, sehingga kepastian dan perlindungan hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap tanah diyakini sebagai suatu harta berharga yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, dimana tanah dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.¹ Akibat semakin berkembangnya jumlah populasi manusia dan jumlah tanah yang terbatas membuat tanah menjadi objek yang sangat bernilai tinggi bagi kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, sehingga membutuhkan pemanfaatan dan pengelolaan yang professional.²

Mengingat urgensi tanah dalam tatanan bernegara, maka pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum dengan dibentuklah peraturan terkait pertanahan.³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴ Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 45 tersebut bahwa yang berkenaan dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Mahkamah Kontitusi dalam putusannya telah memberikan tafsir konsep hak menguasai negara yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 45 dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, bahwasanya frasa “dikuasai oleh negara” memberikan implikasi hukum terhadap lima tanggung jawab negara, yakni mengatur kebijakan dan melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan.

Bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan tersebut, maka tepat di tahun 1960 dibentuk dan disahkanlah Undang-Undang tentang Pertanahan.⁵ Adapun

¹ Alifia Devi Erfamiati, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya, “Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem,” *Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 431–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51661>.

² Dian Aries Mujiburohman Alfons, Mujiati, “Masalah Delik Pidana Pertanahan,” *Jurnal Spektrum Hukum* 19, no. 2 (2021): 52–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i2.2488>.

³ Sholahuddin Karyoto, Nurbaedah, “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Tanah Dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 180–98, <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.343>.

⁴ Vani Wirawan, “Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58, <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195>.

⁵ Novita Alfiani Janthik Retma Pratiwi, Desi Syamsiah, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten

pengaturan tentang tanah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP HPL, HAT, SRS, dan Pendaftaran Tanah). Ketiga peraturan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai pedoman pengaturan bagi penyelenggaraan pertanahan di Indonesia.

Kendati demikian, permasalahan terkait tanah masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu dari banyaknya kasus yang sering terjadi dalam sektor pertanahan adalah kasus terkait mafia tanah. Kasus mafia tanah dijalankan secara terstruktur dan terorganisir,⁶ sehingga berdampak pada terbitnya sertifikat ganda atau lebih yang dikeluarkan oleh lembaga negara, dalam hal ini melalui BPN. Sertifikat ganda adalah sertifikat-sertifikat yang mengatur sebidang tanah yang sama. Sehingga terhadap satu bidang tanah dimuat dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang data yuridisnya berbeda.⁷ Dengan demikian dikatakan sebagai sertipikat tumpang tindih (*overlapping*), baik tumpang tindih secara keseluruhan bidang ataupun tumpang tindih sebagian terhadap tanah yang dimaksud.⁸

Diantara penyebab adanya konflik pertanahan ialah permasalahan regulasi disektor pertanahan. Adanya pertentangan norma dan pengambilan kebijakan yang tidak struktural membuat kesalahan administratif dan keperdataan.⁹ Berdasarkan data yang diterima Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN) mengatakan pada tahun 2018 sampai 2020, Kementerian ATR/BPN telah menerima 185 kasus terkait konflik tanah yang terafiliasi dengan kejahatan mafia tanah. Sejak tahun 2022 hingga sekarang,

Karangayar,” *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 12–17, <https://doi.org/10.52429/rn.v7i1.169>.

⁶ Geby Windy Mogi, Dani R. Pinasang, and Devy K. G. Sondakh, “Kajian Hukum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah,” *LexEtSocietatis* X, no. 1 (2022): 30–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42442>.

⁷ Ali Achmad Chomzan, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberi Hak Atas Tanah Negara Dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permaasalaahannya* (Jakarta: Presatasi Pustaka, 2010).

⁸ Chomzan.

⁹ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

terdapat sebanyak 202 pengaduan yang diterima Inspektorat Bidang Investigasi (selanjutnya disebut IBI) Kementerian ATR/BPN. Adapun rincian dari data tersebut adalah jumlah korupsi atau pungli sebanyak 13 aduan, pertanahan atau perumahan sebanyak 239 aduan, masalah hukum atau peradilan sebanyak 294 aduan, lingkungan hidup sebanyak 1 aduan, dan umum sebanyak 7 aduan.¹⁰ Selain itu pada 2021 populer kasus mafia tanah yang melibatkan Notaris/PPAT dengan bekerjasama dengan ART membuat balik nama atas 6 sertifikat hak atas tanah. Modus yang dilakukan dengan menggunakan kuasa menjual palsu agar mudah dalam proses balik nama dan memalsukan tanda tangan serta identitas penduduk (NIK).¹¹ Tingginya kekhawatiran masyarakat terhadap praktik mafia tanah ini bukan tanpa sebab, adanya keterlibatan oknum pejabat terkait diantaranya lurah/perangkat desa, notaris/PPAT serta pejabat pertanahan sendiri.¹²

Banyaknya kasus mafia tanah yang terjadi di tengah masyarakat merupakan problem nasional yang cukup memprihatinkan dan meresahkan, mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kegagalan pemerintah dalam mengurai permasalahan pertanahan di Indonesia masih perlu dievaluasi dan membutuhkan terobosan hukum yang cepat dan tepat, mengingat cukup kompleksnya konflik hukum yang muncul dan berkembang. Oleh sebab itu diperlukan perhatian yang serius untuk dapat memberantas konflik pertanahan terutama praktek mafia tanah di Indonesia.

Berdasarkan paparan persoalan diatas rumusan masalah tulisan ini yakni bagaimana bentuk praktik kejahatan mafia tanah di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korbannya sebagai jaminan penguasaan tanah yang berkepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini mengkaji bentuk praktik kejahatan mafia tanah di Indonesia dan bentuk kejahatan yang dilakukan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi korbannya.

¹⁰ Khomarul Hidayat, "Kementerian ATR/BPN: Banyak Kasus Mafia Tanah Diputus Bebas Hakim," KONTAN.CO.ID, 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-banyak-kasus-mafia-tanah-diputus-bebas-hakim>.

¹¹ Dinda Bhawika Wimala Pastika et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir)," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 212–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2105>.

¹² M. Iftar Aryaputra Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai kejahatan mafia tanah. Pertama, Hudi Karno Sabowo dan Heri Purnomo dengan judul “Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah dan Masyarakat” tahun 2023 yang mengkaji mengenai pemberantasan mafia tanah sebagai upaya bersama pemerintah dan masyarakat. Fokus penelitian ini, mengapa mafia tanah sulit diberantas dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan mafia tanah antara pemerintah dan kesertaan masyarakat.¹³ Kemudian penelitian oleh Prima Novianti Salma dan Habib Adjie yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa tanah terhadap sertipikat ganda akibat tindak pidana mafia tanah. Adapun fokus penelitiannya mengkaji bentuk dan upaya penyelesaian sengketa tanah akibat tindakan mafia tanah dengan membuat sertifikat ganda dengan iktikad tidak baik dan peneliti berupaya memberikan alternatif yang dapat dilakukan dalam memberantas mafia tanah.¹⁴

Berdasarkan penelusuran penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diberupaya mengkaji isu hukum mengenai persoalan kejahatan mafia tanah dengan mengidentifikasi bentuk kejahatan yang dilakukan dan berusaha memberikan jalan keluar serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korbanya demi memberikan menjamin hak atas tanahnya yang berkepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan baru dan atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait. Pendekatan Konsep yang dilakukan dengan didasarkan pada asas-asas dan konsep-konsep yang dapat diperoleh dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan konteks mengenai kejahatan mafia tanah.

¹³ Hudi Karno Sabowo and Heri Purnomo, “Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah Dan Masyarakat,” *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 106–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.420>.

¹⁴ Habib Adjie Prima Novianti Salma, “Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 5144–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824>.

Jenis Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum Primer diperoleh dari inventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan tulisan ini. Sementara bahan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku literasi yang relevan, makalah dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum. Adapun tata cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan Bahan Hukum Primer didapatkan dari hasil inventarisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh informasi hukum atau di perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktik Kejahatan Mafia Tanah di Indonesia

Persoalan tentang tanah telah menjadi problematika sosial yang kompleks serta membutuhkan solusi dengan pendekatan yang komprehensif.¹⁵ Berkembangnya kriteria dan model sengketa pertanahan yang tidak hanya sebatas pada permasalahan administratif pertanahan yang bisa ditangani dengan hukum administrasi, tapi kompleksitas konflik tanah sudah berkembang terhadap ranah politik, sosial, budaya dan berkaitan dengan permasalahan nasionalisme dan hak asasi manusia.¹⁶ Apabila ditelaah, konflik pertanahan yang terjadi merupakan konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik vertikal termasuk yang paling mendominasi terjadi ialah masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Sedangkan konflik horizontal biasanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat.

Pendaftaran tanah perlu dilakukan guna mencegah timbulnya konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, pendaftaran tanah juga memberi kepastian hukum bagi orang yang memiliki penguasaan dan hak atas tanah.

¹⁵ Nurbaedah Nurbaedah, "Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 220–33, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350>.

¹⁶ Abd. Rahim Lubis Mhd. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Jakarta: Mandar Maju, 2008).

Pendaftaran tanah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk diketahuinya status terhadap sebidang tanah, diketahui pemiliknya, hak apa yang dibebankan, besaran luasnya, dimanfaatkan sebagai apa, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna memberi kepastian hukum terhadap pemilik tanah oleh negara.¹⁷ Selain itu, Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah menyebutkan jika pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak atas sebidang tanah dan hak-hak lain yang tersimpan untuk lebih mudah dalam membuktikannya sebagai pemilik hak yang bersangkutan, oleh karenanya dibuatkanlah sertifikat sebagai surat tanda bukti hak.

Prinsip terhadap hak kepemilikan atas tanah berisi mengenai kewenangan, kewajiban dan/atau larangan terhadap pemangku haknya dalam bertindak sesuatu terhadap tanah yang dimiliki. Hal-hal yang dibolehkan, diwajibkan atau dilarang untuk dilakukam, yang merupakan isi hak kepemilikan itulah yang menjadi kriteria atau pembeda di antara hak kepemilikan atas tanah yang dimuat dalam hukum agraria. Selain itu, sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas kepemilikan tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Meski demikian, pada praktiknya masih banyak ditemukan sengketa atas kepemilikan tanah akibat timbulnya sertifikat ganda atau bahkan lebih dalam sebidang tanah yang dapat disebabkan karena kesalahan administrasi oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut Kantor BPN) atau praktek mafia tanah di Indonesia.

Kejahatan dalam hal pertanahan saat ini tengah mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun oleh lembaga tinggi negara sebagai penyelenggara negara. Hal ini merupakan bentuk kelanjutan dari Instruksi Presiden kepada Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH) yang melibatkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejagung) dan Kementerian Kementerian ATR/BPN untuk memberantas kejahatan mafia tanah sejak tahun 2017 dengan dibentuklah Satuan Tugas (selanjutnya disebut Satgas) Anti-Mafia

¹⁷ Mulyani Djakaria Rama Santi, Yani Pujiwati, "Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah Pt Padang Media Televisi," *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.

Tanah. Mafia tanah difahami sebagai sebuah tindak pidana disektor pertanahan yang menyeret beberapa orang yang saling membantu dan bekerja bersama-sama untuk menguasai ataupun mengambil hak tanah milik orang lain secara melawan hukum yang terencana, terstruktur, dan sistematis.¹⁸ Kepemilikan dan penguasaan tanah secara melawan hukum banyak menumbuhkan timbulnya konflik atau sengketa. Minimnya pengawasan, penegakan hukum, dan tidak transparan ialah faktor maraknya kejahatan mafia tanah. Kemudian adanya perilaku apatis masyarakat atas aset tanah yang berada dalam kepemilikannya, membuat celah kejahatan yang dilakukannya oleh mafia tanah untuk dapat menguasai tanah orang lain secara melawan hukum.

Sebetulnya modus kuno yang cukup sering dimanfaatkan oleh mafia tanah ialah tindakan membuat hak kepemilikan baru dengan memalsukan sertifikat tanah secara diam-diam melalui proses jual beli. Adapun modus kedua yang kerap dilaksanakan yaitu dengan memanfaatkan celah saat sertifikat belum berada dalam penguasaan pemilik lahan. Pelaksanaan yang diselenggarakan yakni adanya bekerja sama dengan oknum pegawai BPN daerah untuk menemukan tanah yang belum diurus sertifikat tanahnya. Setelah target ditentukan, maka para mafia bekerja sama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki korbannya. Selanjutnya, oknum pegawai BPN dilibatkan dalam pengurusan gambar ukur atau peta bidang palsu, serta dalam proses terbitnya sertifikat tanah.

Kemudian modus yang lain yaitu dengan memalsukan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL), program ini ialah program resmi pemerintah dalam rangka mempermudah dan percepatan pengadaan sertifikat tanah dengan melibatkan internal BPN. Sebaliknya program tersebut dalam pelaksanaannya ditunggangi sebagai pemalsuan sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat.

¹⁸ Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Mafia Tanah," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII, no. 23 (2021): 1–6.

Berdasarkan analisa diatas maka dapat diartikan bahwa ditemukan berbagai modus yang dimanfaatkan dalam praktek mafia tanah, mulai dari penipuan dan pemalsuan data (surat, sertifikat, *eigendom*, *efracht*), menggunakan girik palsu, melakukan okupasi (penguasaan tanah), mengubah tanda batas, mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, dan bersekongkol dengan oknum penegak hukum, Notaris, oknum ART/BPN serta oknum pengadilan. Sehingga modus yang digunakan mafia tanah sudah sistematis, terencana dan terorganisir yang mana jaringan mafia tanah telah masuk ke dalam lingkaran istana negara. Adapun modus yang sering dilakukan oleh mafia tanah adalah pemalsuan dokumen. Meskipun aktivitas pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan pemalsuan dokumen dan memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, pengaturan tersebut tetap tidak dapat memberikan efek jera dan menghentikan praktek mafia yang terjadi di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Masyarakat Mafia Tanah Di Indonesia

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ialah landasan konstitusional mengenai pembentukan aturan hukum terkait pertanahan di Indonesia. Amanat yang disampaikan bahwa negara harus bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya alam termasuk tanah yang seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Landasan konstitusional tersebut kemudian direalisasikan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memuat dua substansi bahwa tidak diberlakukannya hukum agraria peninggalan Belanda dan upaya menciptakan peraturan hukum agraria nasional.¹⁹ Lebih dari itu UUPA memuat adanya perintah terhadap negara sebagai organisasi tertinggi kekuasaan yang berikan Hak Menguasai Negara yang diartkan tidak untuk memiliki sumber daya alam tanah secara langsung, namun hanya diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengelola tanah sebagai alat untuk memberikan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran

¹⁹ Kafrawi dan Rachman Maulana Kafrawi, "Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum Gararia Indonesia," *Perspektif Hukum* 22, no. 1 (2022): 109–38, <https://doi.org/https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119>.

bagi rakyat Indonesia.²⁰ Pembentukan hukum agraria nasional ditunjukkan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum atas kepentingan rakyat dan negara mengenai hak-hak atas tanah sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun konsep perlindungan hukum disini dimaksudkan perlindungan hukum bagi korban mafia tanah baik dengan preventif maupun secara represif. Adapun perlindungan hukum dalam bentuk preventif dapat dimaknakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif pemegang hak atas tanah yang oleh negara (pemerintah) diperuntukkan dengan terbentuknya hukum yang berbuah sebuah undang-undang. Sebaliknya perlindungan hukum represif, diartikan dengan terlindunginya terhadap hak-hak korban mafia tanah agar dapat membela dan memiliki kekuasaan terhadap hak-hak normatif, ketika terjadi kejahatan terhadap hak-hak mereka dari adanya kejahatan mafia tanah agar dapat diselesaikan dan diimplemetasikan dengan adil. Konsep perlindungan hukum ini dimulai dengan sebuah ide yang sangat sederhana, bahwa kedudukan korban mafia tanah ada dalam keadaan dan kedudukan yang lemah, jauh berbeda dengan kedudukan pelakunya yang memiliki nilai tawar yang besar. Dengan demikian seharusnya perlindungan hukum oleh negara yakni pemerintah melalui aturan hukum yang dibuat dan dimuat dalam undang-undang lebih berkeadilan bagi korban mafia tanah agar cita-cita mewujudkan dapat terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berpedoman Pancasila dan UUD 45.

Sehingga sebuah kesalahan besar jika kewenangan dan kekuasaan menjadi jalan yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat yang semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi yang dengan sengaja membuat sertifikat ganda dan menjual tanah milik masyarakat kepada orang lain serta membuat pendaftaran tanah masyarakat terhadap tanah-tanah masyarakat yang belum didaftarkan oleh pemiliknya. Lemahnya pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah menjadi salah satu masalah yang perlu dibenahi dan perlunya diatur lebih baik undang-undang pertanahan di Indonesia, sehingga dapat mengatasi segala bentuk kejahatan

²⁰ Angela Melani Widjaja Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, "Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)," *Perspektif Hukum* 22, no. 1 (2022): 1–28, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.88>.

dan penyelewengan semua hal yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah di Indonesia. Sebagai negara yang mengadopsi nilai yang berdasarkan atas keseimbangan, Indonesia perlu memelihara adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki dalam memenuhi hajat hidupnya, namun masyarakat dibebani agar memelihara dan meningkatkan kesuburannya. Begitupun pemerintah, dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dapat memberikan kepercayaan akan terlindunginya hak-hak mereka dari berbagai ancaman kejahatan pertanahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan merugikan masyarakat. Mafia tanah merupakan musuh besar semua pihak terutama masyarakat menengah dan kecil, maka negara di dorong untuk aktif memberikan perlindungan hukum secara efektif dan intensif.

Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah

Perlunya suatu perangkat hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan serta alat penegakannya sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia, sehingga cita-cita terciptanya ketertiban dan keamanan tidak hanya sebuah angan-angan saja.²¹ Anggapan Indonesia sebagai negara hukum, sebetulnya telah dibuktikan dengan diaturnya perlindungan hukum atas hak masyarakat terkait tanah sebagai upaya melindungi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Solusi yang diberikan pemerintah ialah dengan membentuk undang-undang terkait pertanahan yang terintegrasi dengan amanat dalam UUD 45 bahwa semua warga negara berhak mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih dengan sewenang-wenang oleh siapapun.

Dibuatkannya berbagai aturan-aturan terkait pendaftaran tanah di Indonesia diharapkan sebagai langkah yang tepat oleh pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum terhadap hak masyarakat yang dikemudian hari diharapkan tidak terjadinya konflik disebabkan tidak dapat dibuktikan hak kepemilikan terhadap tanah tertentu. Aturan tersebut terbentuk dari cita-cita pemerintah untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menyelenggarakan pendaftaran atas tanah dengan

²¹ Ade Oki Subagja and Puti Priyana, "Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir," *Justitia JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): Hal 141-152, <https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

proses yang sederhana, mudah, dan cepat. Luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintah harus bekerja dengan keras dalam mewujudkan tertib administrasi terkait pertanahan.

Dilakukannya pendaftaran tanah sebetulnya memiliki tujuan sesuai yang telah disusun dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa:

- a. Upaya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemangku hak terhadap sebidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang telah tersimpan agar dapat lebih mudah dalam pembuktian dirinya sebagai pemilik hak yang bersangkutan;
- b. Upaya memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah supaya dimudahkan dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar;
- c. Upaya terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat mempersempit dan mempersulit adanya tindakan kejahatan mafia tanah maupun kejahatan lain yang dapat mengancam keberadaan hak penguasaan dan pemegang tanah yang sah. Oleh karenanya jika terjadi konflik terkait pertanahan, pengadilan harus bisa menentukan, menilai, serta memutuskan siapakah yang memiliki hak yang sah atas tanah diperkarakan, yang disertai dengan adanya bukti- bukti dan kesaksian oleh saksi-saksi. Hasil dari proses tersebut pengadilan akan memutuskan, siapa yang memiliki hak yang sah atas kepemilikan tanah yang disengketakan, maka keputusan pengadilan terhadap semua keputusan konflik pertanahan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap pihak yang dalam putusannya dimenangkan harus mengajukan permohonan kepada kepala BPN/ kantor pertanahan dan terhadap pihak yang dikalahkan akan dilakukan pembatalan sertifikat tanah pihaknya.²²

Dengan demikian sangat jelas bahwa keuntungan bagi masyarakat yang memilik sertipikat tanah yang sah sebagai akibat dari dilakukannya pendaftaran tanah. Sejalan dengan hal tersebut Bachtiar effendi berpendapat, bahwa pendaftaran tanah merupakan *Rechtscadaster* yang ditunjukkan agar masyarakat dapat memperoleh kepastian hak berupa, a. bagi pihak yang memiliki tanah dapat

²² Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

memberikan kemudahan serta dapat membuktikan haknya terhadap sebidang tanah yang ia miliki, bersamaan dengan letak dan luas tanahnya. b. bagi pihak yang memiliki tanah, mereka dapat mengetahui berbagai hal yang akan berhubungan dengan tanahnya seperti adanya calon pembeli, kreditur, dan begitu seterusnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, UUPA pun sejatinya telah menyebutkan bahwa agar terimplemetasikannya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan maka harus dilaksanakan pendaftaran tanah. Terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan pasti akan tepenuhi dengan dilakukannya pendaftaran tanah yang bersifat *Rechtscadaster* yakni, 1) kepastian hak atas tanah, berkenaan dengan hak apa saja yang daap dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau ha katas tanah lainnya, 2) kepastian subyek haknya, berarti terkait dengan kepastian pemilik sah dari hak terhadap tanah yang didaftarkan, 3) kepastian objek haknya, berkaitan dengan letaknya, luas dan batasan-batasannya. 4) kepastian hukumnya, maksudnya dengan diselenggarakan pendaftaran hak atas tanah akan diketahui wewenang dan kewajiban hak atas tanah.²³

Pendaftaran tanah adalah berbagai rangkaian prosedur yang diselenggarakan oleh pemerintah secara berkelanjutan dengan kesinambungan dan teratur, yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan serta penyajian dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang termuat dalam data dan daftar. Kegiatan tersebut patut dilaksanakan mengingat setiap penguasaan atas tanah akan dianggap sah jika dilakukan pendaftaran, tanah yang didaftarkan akan membuahkan manfaat dan tujuan yakni, *Pertama*, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap setiap pemegang ha katas tanah dengan adanya sertipikat tanah. *Kedua*, membantu pihak yang memiliki kepentingan yang sah seperti pemerintah dalam memberikan informasi sebagai perlindungan data fisik dan data yuridis. *Ketiga*, sebagai tertib administrasi pertanahan yang kemudian hari dapat terjadi peralihan hak, pembebanan ataupun dihapusnya hak atas tanah tertentu.²⁴

²³ Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities Dan Kepastian Hukum)," *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): 33–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jn.2.1.152.33-45>.

²⁴ Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah* (Yogyakarta: STPN Press, 2020).

Pada dasarnya pendaftaran tanah bukan hanya tindakan yang formalitas saja, namun harus menjadi sebuah kebutuhan yang bersifat wajib jika menghasilkan maslahat yang sangat besar. Seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemegang hak terhadap tanah. Dan meminimalisir adanya konflik pertanahan serta menjamin terciptanya kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Selanjutnya UUPA juga mengatakan mengenai kegiatan pendaftaran tanah ruang lingkupnya pengukuran, pemetaan dan pembukuan atas tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, pendaftaran peralihan hak-hak tanah serta diberikannya surat tanda bukti hak yang sah sebagai alat pembuktian yang kuat.²⁵

Pada akhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti yang sah hak atas tanah yang disebut dengan sertipikat. Tujuan utama adanya sertipikat tanah sebagai legalitas atas kepemilikan terhadap suatu tanah dan terjaga keamanannya dari konflik dan sengketa. Arti penting dari sebuah sertipikat tanah ialah kejelasan dan kepastian kepemilikan atas tanah tertentu yang erat hubungannya dengan kemanfaatannya.²⁶ Sertipikat akan sangat berguna terhadap pemegang hak atas tanah sebagai bukti yang sah dan diakui oleh hukum keberlakuannya dan segala bentuk kegiatan atasnya. Sehingga kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah akan tercapai dengan sempurna dan perlindungan hak atas tanah masyarakat akan menjadi tanggung jawab negara. Namun tugas penting lain yang tidak boleh dianggap sepele ialah pemerintah harus bergerak untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah serta menyampaikan dampak buruk yang sangat dapat merugikan masyarakat jika pendaftaran ini tidak dilakukan

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah

Perlindungan hukum atas kepentingan rakyat ialah sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menegakkan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut

²⁵ Aditya Nurahmania, "The Study Of Policy To Control The Land Sector To Prevent And Eradicate Speculant And Land Mafia In The Capital Of Nusantara," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 290–309, <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.357>.

²⁶ Tim Peneliti Sistematis, *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang* (Yogyakarta: STPN Press, 2016).

HAM) dalam sebuah negara. Sejalan dengan pernyataan tersebut Satjipto Raharjo mengatakan, bahwa perlindungan hukum ialah bagaimana mengalokasikan kekuasaan bagi seseorang untuk bertindak atas dasar HAM sebagai upaya memberikan perlindungan atas kepentingan pemegang hak asasi manusia.²⁷ Perlindungan hukum terhadap yang penguasaan tanah dengan adanya sertifikat hak atas tanah yang sah perlu diperhatikan, sebab masalah yang bisa saja terjadi ialah adanya pemalsuan dokumen terhadap tanah tertentu yang merupakan sebuah tindakan pidana.²⁸

Undang-undang secara tegas mengutuk kejahatan yang dimaknai sebagai tindakan pidana yang merugikan banyak orang akibat dari kejahatan yang dilakukan. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatakan, bahwa siapa saja yang membuat surat palsu atau melakukan pemalsuan terhadap surat yang dapat mengakibatkan sesuatu hak, perikatan atau yang dipergunakan sebagai bukti dari suatu hal dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seakan-akan isinya benar dan bukan palsu, diancam apabila penggunaannya bisa menyebabkan kerugian, sebab tindakan pemalsuan surat tersebut, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian ayat (2) mengatakan, bahwa diancam dengan pidana yang sama, bagi siapa saja dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seakan-akan sejati, jika penggunaan surat itu bisa menyebabkan kerugian. Melakukan pemasulan tanda tangan juga dimaksudkan dalam arti memalsu surat pada pasal ini. Pertanggungjawaban pidana ialah suatu situasi diaman hal itu dapat diarahkan kepada tiga hal yaitu, pertama pelakunya sadari betul tindakan yang dilakukan serta akibat buruknya. Kedua pelakunya juga sadar bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang menyalahi ketertiban umum dan ketiga disaat pelakunya melaksanakan perbuatan terlarang tersebut ia ada dalam kebebasan dalam berkehendak. Tiga unsur perbuatan ini sifatnya kumulatif. Sehingga dapat dianggap tidak bertanggung jawab jika tiga unsur perbuatan pertanggungjawaban tersebut tidak terpenuhi. Adapun terhadap orang melaksanakan perbuatan tindak pidana, maka

²⁷ Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2000).

²⁸ Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo, "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan," *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.

akan dikenakan pertanggungjawaban hukum secara pidana dan tentu dapat dipidanakan.²⁹ Adanya ancaman pidana terhadap pelaku mafia tanah harus membuat pelakunya berpikir ulang untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang pertanahan. Efek jera bukan sebagai sebab adanya ancaman tersebut, namun diharapkan tidak adanya kejahatan apapun terhadap hak masyarakat terkait pertanahan.

Diantara solusi untuk memberantas maraknya praktek kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah ialah:³⁰ 1) memberikan tindakan tegas terhadap pelaku mafia tanah. Sanksi pidana harus diberikan terhadap seseorang yang secara hukum tidak dibenarkan melaksanakan perbuatan terlarang seperti pemalsuan, penipuan, penggelapan, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya seperti yang telah diundangkan dalam aturan hukum perundang-undangan di Indonesia. Sanksi pidana patut diberikan agar tidak terjadi lagi pelanggaran mafia tanah, disisi lain juga memberikan perlindungan hukum bagi para korban terhadap penguasaan tanah yang sah menurut hukum. Disamping terdapat bentuk hukuman pidana, juga adanya hukuman administratif berupa dipecat yang ditkenakan terhadap oknum pejabat yang bersalah melaksanakan kejahatan mafia tanah. Upaya hukum lain yang dapat diterapkan ialah dicabutnya izin bagi pejabat pembuat akta tanah yang nakal berupa perbuatan melawan hukum seperti mafia tanah supaya seluruh warga negara tidak menjadi korban akibat kejahatan tersebut. 2) perlu ditingkatkannya integritas dan profesionalitas didalam internal pejabat yang berkenaan dengan pertanahan. Masyarakat mengarpakan pejabat pertanahan yang adil dan jujur, selain memiliki kecerdasan dan ahli dibidang pertanahan dalam mengemban amanat yang dilakukannya. Tindakan atau sikap tersebut harus dimiliki oleh pejabat pertanahan mengingat kejahatan mafia tanah akan mencari peluang dari pejabat pertanahan agar dapat dengan mudah terlaksananya kejahatan mereka. Pentingnya integritas dan profesionalisme, diuayakan perbaikan birokrasi agar terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Selain itu, pengawasan bagi pejabat pertanahan juga harus betul-betul terlaksana agar tugas yang mereka

²⁹ Bambang Prayitno, "Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 269, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247>.

³⁰ Cahyaningrum, "Pemberantasan Mafia Tanah."

jalankan sesuai dengan aturan hukum dan tidak menyalahi ketentuan tugas yang sudah ditentukan. Komisi Yudisial diharapkan dapat mengambil peran dalam masalah ini mengingat adanya peluang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti hakim. Mafia tanah dimungkinkan bisa bermain-main dengan para hakim, agar kejahatan mereka dapat dengan mulus terselenggara. Sehingga pengawasan terhadap semua pejabat yang berkaitan erat dengan kejahatan ini harus terlaksana dengan optimal sama halnya juga pengawasan bagi pihak BPN, sebab tugas mereka yang berkaitan dengan dikeluarkannya sertifikat tanah merupakan perlindungan bagi setiap orang mengenai hak atas tanahnya.

3) perlu ditingkatkannya kerja sama dengan berbagai lapisan pejabat pemerintahan dan penegak hukum supaya dapat menghentikan kejahatan dari mafia tanah. Perbuatan melawan hukum tersebut diketahui mereka lakukan dengan sangat berstrategi, rapi, juga sistematis. Dengan ini harus diberantas dengan keahlian dan Kerjasama yang bagus dari berbagai pihak penegak hukum upaya mengakhiri adanya pelanggaran hukum oleh mafia tanah. Sebetulnya pemerintah telah membentuk tim dalam mencegah pergerakan para mafia tanah dan memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban-korban dari kejahatan mafia tanah ini. Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah (selanjutnya disebut Tim PPMT) yang terdiri dari Kementerian ATR/ BPN, Polri, dan Kejaksaan RI. 4) perlunya mendaftarkan tanah untuk dapat diterbitkan sertifikat tanah. Sertifikasi terhadap tanah penting dilakukan oleh para pemegang hak atas tanah agar diakui sebagai tanda bukti yang sah atas penguasaan terhadap tanah. Sebaliknya masalah yang umumnya terjadi, masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah ialah sebab biaya. Sehingga akibat yang ditimbulkan tentu terhadap kepastian hukum atas penguasaan dan hak miliki atas tanahnya sehingga tanah tanpa sertifikat tersebut tidak aman, disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para mafia tanah secara tidak benar. Tentu hal-hal tersebut membuat masalah terkait pertanahan seperti konflik dan sengketa tanah. Sehingga dengan berbagai pertimbangan dan upaya membantu masyarakat, pemerintah mengupayakan pendataan tanah dan penerbitan sertifikat secara gratis dengan program PTSL dari Kementerian ATR/ BPN. Program tersebut dijalankan oleh pemerintah upaya untuk menghalangi dan menghentikan kejahatan dari mafia tanah. Keseriusan pemerintah tersebut di undangkan dalam Peraturan Menteri

ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5) perlu ditingkatkannya peran serta masyarakat upaya memberikan perlindungan hak atas tanah mereka. Melalui program PTSL sangat dibutuhkan agar keberlangsungan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses, tentu sesuai dengan harapan dan target pemerintah. Selain itu, setiap orang yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah, harus aktif melaksanakan pengecekan akan kepemilikan sertifikat tanah mereka dengan telah tersedianya aplikasi “Sentuh Tanahku” dengan demikian peralihan hak atas tanahnya yang dilakukan dengan tidak benar sedini mungkin bisa dicegah. Masyarakat diharapkan memiliki sikap perhatian terhadap hak atas tanahnya supaya aman dari mafia tanah. Dalam melakukan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat masyarakat lebih diingatkan agar diurus sendiri dan tidak memberikan kuasanya terhadap siapa pun supaya kuasa tersebut tidak merugikan masyarakat sendiri. Sebagai antisipasi yang lain, sertifikat tanah seharusnya tidak dipinjamkan atau diamankan kepada siapa pun supaya tidak terbukanya jalan kejahatan yang menimpa masyarakat dari sikap ketidak hati-hatian mereka. Dengan banyak sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah agar dapat menghentikan dan memberantas kejahatan mafia tanah, dan tidak ada lagi kasus kejahatan yang menimpa masyarakat dari adanya perbuatan melawan hukum oleh mafia tanah.

Dalam argumentasi yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum preventif ialah bentuk perlindungan hukum yang mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang serupa dalam rangka mengajukan keberatan terhadap regulasi yang akan dibuat dan diberlakukan. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah tindakan yang di upayakan dalam rangka mencari penyelesaian sengketa.³¹ Oleh demikian, perlindungan hukum preventif bisa disebutkan dalam bentuk perlindungan hukum sifatnya pencegahan dengan maksud agar tidak lagi memunculkan persoalan ketidakadilan dan konflik dimasa-masa mendatang. Sedangkan perlindungan hukum represif ialah aspek

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

perlindungan hukum dalam upaya menyelesaikan konflik yang sudah terjadi di masyarakat.

Terlaksananya ketertiban dan keamanan yang baik dilingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan tindakan preventif dan represif dalam hal menegakkan hukumnya. Adapun upaya preventif, dapat direalisasikan dengan terbentuknya aturan hukum supaya sebagai jaminan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara. Sedangkan tindakan represif direalisasikan dengan diselenggarakannya hukuman dan sanksi bagi pelaku tindakan kejahatan dan perbuatan melawan hukum. Maka demikian kejahatan mafia tanah pada dasarnya bisa dilaksanakan juga tindakan preventif dan represif. Namun demikian ketika masyarakat dihadapkan kepada kasus kejahatan oleh mafia tanah, cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikannya ialah dengan 2 (dua) cara:

- a. Penyelesaian dengan badan peradilan (litigasi), sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia, dalam upaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan berdasarkan kekuasaan kehakiman menjadi tanggungjawab peradilan umum terkait konflik kepemilikan tanah. Namun terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang bersinggungan terkait konflik dan sengketa tanah wakaf diselesaikan di Pengadilan Agama. Sebagai korban mafia tanah, masyarakat dapat melaporkan kepada polisi atas kejahatan dan kerugian yang menimpa mereka sehingga polisi akan melakukan proses-proses lanjutan seperti penyelidikan dan penyidikan sampai pada akhirnya akan dilakukan sidang di pengadilan umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan aturan pidana lainnya.
- b. Penyelesaian dapat dilakukan langsung oleh para pihak dengan musyawarah, Pancasila dan UUD 45 sebagai pedoman dan landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang didalamnya memuat musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Biasanya musyawarah diselenggarakan diluar pengadilan dan tanpa didampingi oleh mediator. Mediator dalam musyawarah umumnya di dampingi oleh pihak-pihak yang dipercayai mempunyai pengaruh dan

ketokohan dimasyarakat seperti Kepala Desa, ketua adat serta Badan Pertanahan Nasional. Mengenai mafia tanah masyarakat dapat mendatangi langsung ke kantor BPN setempat dengan baik-baik, disertakan dengan dokumen yang dimiliki serta mempertanyakan perlindungan terhadap hak atas tanah mereka dari ancaman kejahatan mafia tanah.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof Nurhasan Ismail mengatakan,³² bahwa berpedoman kepada pandangan hukum sebagai sebuah sistem, maka dalam penyelesaian konflik atau sengketa hakim-hakim di pengadilan harus mampu memahami dan menggunakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam budaya dan masyarakat Indonesia.³³ Selaras dengan ini pemerintah juga perlu mengantisipasi adanya kejahatan terhadap tanah-tanah adat yang masih berkembang di Indonesia dan diakuinya keberadaan hukum masyarakat adat. Komunitas masyarakat adat masih dapat ditemui dengan aturan adatnya masing-masing seperti di Provinsi Bali yang masih sangat kental akan adat istiadatnya. Permasalahan adanya konflik tanah dan mafia tanah atas tanah adat akibat tidak adanya kesadaran hukum yang memadai dan majlis adat kurang aktif memberikan edukasi terhadap masyarakat adat, tindakan ini perlu ditingkatkan dalam upaya menetapkan status hukum tanah adat.³⁴ Adapun pola dalam penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan dengan masyawarah dan peradilan adat non litigasi yang kemudian dapat dilanjutkan ke pengadilan negeri. Putusan pengadilan adat dapat dijadikan rekomendasi dan pembuktian dalam proses yang dilakukan di pengadilan negeri, sehingga keduanya dapat saling mengakomodir satu dengan lainnya sebagaimana yang terjadi di Peradilan Adat Sumatra Barat.³⁵

Sebagai negara yang mengagungkan keadilan dan ketertiban, Indonesia harus mampu membenahi berbagai persoalan yang muncul dari berkembangnya dunia teknologi dan terus tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam

³² Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan* (Malang: Setara Press, 2018).

³³ Ismail.

³⁴ Wayan Dedy Juniawan et al., "Policy Challenges of Spatial Arrangement on Customary Land: A Case Study of Bali Province," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 2 (2022): 157–73, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>.

³⁵ Hesty Wahyuni, Dian Aries Mujiburohman, and Sri Kistiyah, "Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat," *Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): 352–69, <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>.

seperti tanah. Dan pengadilan diharapkan dapat mengakhiri konflik dan sengketa terkait pertanahan. Kewenangan negara sangat dibutuhkan dalam mengupayakan perencanaan kebijakan dan pengaturan yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan terhadap tanah serta dilakukannya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah. Lebih dari itu pengawasan perlu ditingkatkan dalam internal pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah yang akan mempengaruhi perlindungan hak atas tanah-tanah di negeri ini. Batasan terhadap kewenangan pemerintah perlu dijelaskan ruang lingkupnya secara tegas dan sungguh-sungguh diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Praktik kejahatan mafia tanah yang kerap kali diselenggarakan dengan modus lama yakni dengan mengalihkan hak kepemilikan dengan dilakukannya pemalsuan sertifikat hak atas tanah dengan diam-diam melalui proses jual beli. Kemudian modus lain yang dilakukan dengan menunggangi celah ketika sertifikat belum berada di pemilik tanah. Cara yang dilakukan ialah bersekongkol dengan oknum pegawai BPN daerah agar dengan mudah menemukan tanah yang belum dilakukan pendaftaran. Kemudian para mafia bersama-sama menjadikan dokumen bukti penguasaan tanah palsu sebagai pembanding terhadap dokumen yang dimiliki korban. Oknum pejabat BPN terlibat dalam proses gambar ukur atau peta bidang palsu, serta terkait dijadikannya sertifikat. Modus lainnya yaitu dengan memalsukan sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Perlindungan hukum dapat dilakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif, diperlukannya aturan hukum agar jaminan terhadap kepastian hukum terpenuhi dan terlindungi setiap hak warga negara. Sedangkan tindakan represif diaktualisasikan dengan dikenakan hukuman dan sanksi terhadap pelaku tindakan kejahatan dan penyelewengan. Namun demikian ketika masyarakat dihadapkan kepada kasus kejahatan oleh mafia tanah diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Selain itu pengawasan perlu ditingkatkan dalam internal pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat tanah serta ruang

lingkupnya harus secara jelas dan tegas serta sungguh-sungguh diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

SARAN

Pendekatan yang holistik dan kolaboratif diharapkan dapat mengurangi dampak dan aktivitas mafia tanah serta melindungi hak tanah masyarakat secara lebih efektif. Pertama, penguatan hukum dan penegakan hukum dengan memperkuat undang-undang terkait kepemilikan tanah dan hukum pertanahan untuk mengurangi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah. Kedua, pastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggar hukum, termasuk mafia tanah. Ketiga, transparansi dan pengawasan, tingkatkan transparansi dalam proses pemberian izin, perencanaan tata ruang, dan pembangunan property dan ciptakan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik mafia tanah. Keempat, penguatan institusi, tingkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan institusi terkait untuk menghadapi tantangan yang kompleks dari mafia tanah serta sediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum dan pengawasan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chomzan, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberi Hak Atas Tanah Negara Dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat Dan Permaasalaahannya*. Jakarta: Presatasi Pustaka, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*. Malang: Setara Press, 2018.

Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Mandar Maju, 2008.

Mujiburohman, Akur Nurasa dan Dian Aries. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Raharjo, Satjipto. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2000.

Sistematis, Tim Peneliti. *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal:

Alfons, Mujiati, Dian Aries Mujiburohman. "Masalah Delik Pidana Pertanahan." *Jurnal Spektrum Hukum* 19, no. 2 (2021): 52–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v19i2.2488>.

Anisa Ayu Febrialma, Supriyadi, M. Iftar Aryaputra. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri Atr/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 113–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>.

Bhawika Wimala Pastika, Dinda, Dina Aprilia, Soraya Yuslani Eoh, and Bryant Zoe Faith. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibalik Nama Tanpa Persetujuan Pemegang Hak (Studi Kasus: Mafia Tanah ART Nirina Zubir)." *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 212–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2105>.

Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

Cahyaningrum, Dian. "Pemberantasan Mafia Tanah." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI XII*, no. 23 (2021): 1–6.

Devi Erfamiati, Alifia, Komang Febrinayanti Dantes, and Si Ngurah Ardhya. "Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem." *Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 431–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51661>.

Indira Retno Aryatie, Oemar Moechthar, Angela Melani Widjaja. "Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah (Konvensional Dan Elektronik)." *Perspektif Hukum* 22, no. 1 (2022): 1–28. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.88>.

Janthik Retma Pratiwi, Desi Syamsiah, Novita Alfiani. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karangayar." *Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 12–17. <https://doi.org/10.52429/rn.v7i1.169>.

Juniawan, Wayan Dedy, Aulady Vandhika, Jovita Ramadhanti, and Rensyaputra

- Rensyaputra. "Policy Challenges of Spatial Arrangement on Customary Land: A Case Study of Bali Province." *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 2 (2022): 157–73. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/>.
- Kafrawi, Kafrawi dan Rachman Maulana. "Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum Gararia Indonesia." *Perspektif Hukum* 22, no. 1 (2022): 109–38. <https://doi.org/https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/119>.
- Karyoto, Nurbaedah, Sholahuddin. "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Sengketa Tanah Dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018): 180–98. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.343>.
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, Inez Devina Clarissa, and Zefaki Widigdo. "Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir : Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan." *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* 1, no. 1 (2021): 160–65. <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v1i1.99>.
- Nurahmania, Aditya. "The Study Of Policy To Control The Land Sector To Prevent And Eradicate Speculant And Land Mafia In The Capital Of Nusantara." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 3 (2023): 290–309. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.357>.
- Nurbaedah, Nurbaedah. "Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 220–33. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1350>.
- Ochtorina Susanti, Dyah. "Urgensi Pendaftaran Tanah (Perspektif Utilities Dan Kepastian Hukum)." *Jurnal Notariil* 1, no. 2 (2017): 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jn.2.1.152.33-45>.
- Prayitno, Bambang. "Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 269. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.59247>.
- Prima Novianti Salma, Habib Adjie. "Penyelesaian Sengketa Tanah Mengenai Sertipikat Ganda Akibat Tindak Pidana Mafia Tanah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 5144–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11824>.
- Rama Santi, Yani Pujiwati, Mulyani Djakaria. "Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Sertifikat Tanah Pt Padang Media Televisi." *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129–50. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>.

Sabowo, Hudi Karno, and Heri Purnomo. "Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Bersama Pemerintah Dan Masyarakat." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 106–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/jph.v1i1.420>.

Subagja, Ade Oki, and Puti Priyana. "Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Tinjauan Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir." *Justitia JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): Hal 141-152. <https://doi.org/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

Wahyuni, Hesty, Dian Aries Mujiburohman, and Sri Kistiyah. "Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat." *Tunas Agraria* 4, no. 3 (2021): 352–69. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.150>.

Windy Mogi, Geby, Dani R. Pinasang, and Devy K. G. Sondakh. "Kajian Hukum Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah." *LexEtSocietatis* X, no. 1 (2022): 30–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v10i1.42442>.

Wirawan, Vani. "Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 47–58. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195>.

Website:

Hidayat, Khomarul. "Kementerian ATR/BPN: Banyak Kasus Mafia Tanah Diputus Bebas Hakim." KONTAN.CO.ID, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-atrbpn-banyak-kasus-mafia-tanah-diputus-bebas-hakim>.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace

Erlyna Yunita Amalia^{1*}, Muridah Isnawati²

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: erlynayunita19@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surabaya, Email: muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 18-12-2023

Revised : 31-12-2023

Accepted : 03-04-2024

Published : 22-05-2024

Keyword:

Law Protection;

Technology;

Media;

Communication;

Device

Abstract

The times open up opportunities for convenience in various sectors of life, especially in the context of electronic media-based buying and selling transactions on the marketplace. With these developments there are advantages and disadvantages for users. This research aims to provide an understanding of legal protection for victims of electronic transaction fraud. The focus of this problem includes two main questions, namely, legal protection for victims and legal remedies that can be taken. This research is normative in nature using a statutory approach. This normative legal research is conducted through analysis of library materials and secondary data to overcome the legal problems faced. The findings of the research show that victims get legal protection regulated by the provisions in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. There are two efforts to protect and maintain consumer rights such as, out-of-court settlement as an alternative method and settlement through court channels as the last step that can be taken.

Abstrak

Perkembangan zaman membuka peluang kemudahan di berbagai sektor kehidupan terutama pada konteks transaksi jual beli berbasis media elektronik pada marketplace. Dengan perkembangan tersebut terdapat keuntungan dan juga kerugian bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik. Fokus permasalahan ini mencakup dua pertanyaan utama yakni, perlindungan hukum bagi korban serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui analisis bahan kepustakaan dan data sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang diatur oleh ketentuan dalam Perlindungan Konsumen. Terdapat dua Upaya untuk melindungi dan menjaga hak konsumen seperti, penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode alternatif dan penyelesaian melalui jalur pengadilan sebagai langkah terakhir yang dapat ditempuh.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital terus berkembang sejalan dengan waktu. Masyarakat semakin akrab dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas ekonomi mereka. Kepraktisan dan efisiensi menjadi fokus utama dalam proses digitalisasi ekonomi. Pada era globalisasi, aspek penting dalam bidang ekonomi melibatkan industrialisasi serta kegiatan impor dan ekspor antar negara di seluruh dunia.¹ Dalam isu pembangunan berkelanjutan, perdagangan tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan lingkungan, namun juga kepentingan dan keselamatan.² Permasalahan perekonomian merupakan permasalahan universal yang menarik perhatian seluruh dunia. Sistem perekonomian berkembang pesat tidak terlepas dari peran dan teknologinya yang hebat. Kreativitas para teknokrat ekonomi kapitalis, dengan segala rekayasa.³ Transaksi jual beli secara daring di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dipicu oleh kemajuan teknologi dan tingginya minat belanja dari masyarakat. *Marketplace* adalah pasar *virtual* tempat pembeli dan penjual bertemu dan bertransaksi.⁴ Model bisnis pada platform marketplace adalah suatu situs web yang tidak hanya mempromosikan produk, melainkan juga menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi pembayaran secara online bagi penjual online.⁵

Pertumbuhan pesat dalam era teknologi yang terus berkembang telah secara tidak terduga mengubah perspektif masyarakat terhadap gaya jual beli. Dalam dunia bisnis saat ini, pertemuan langsung dan pengetahuan mendalam tentang konsumen tidak lagi menjadi keharusan, karena semuanya dapat dilakukan melalui internet.⁶ Model bisnis digital *marketplace* bertindak sebagai penyambung antara penjual dan pembeli dalam satu *platform*. Model bisnis ini merupakan bisnis digital

¹ Muhammad Fitri Rahmadana, *Ekonomi Digital*, ed. Hamdan, Pertama (Bandung: Nilacakra, 2021).

² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

³ Achmad Hariri, "Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447>.

⁴ Hutauruk, "Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android," *Jurnal Methodika* 3, no. 1 (2017): 242–46.

⁵ Satria Nur Fauzi and Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli," *Reciide* 7, no. 3 (2018): 250–61.

⁶ Rahmadany Jiyen Puspitasari and Al-qodar Purwo Sulisty, "Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun," *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 1–8.

marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu platform. Uang biasanya diperoleh melalui komisi perantara, atau komisi tetap. Namun, juga dapat menggunakan biaya keanggotaan di *platform* atau melalui *iklan*.⁷ Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya kasus penipuan dalam jual beli online. Penipuan merupakan sebuah istilah dalam hukum pidana mempunyai pengaruh satu sama lain dalam penandatanganan kontrak yang ada di masyarakat kemajuan industri berkorelasi dengan teknologi, dan teknologi berkorelasi dengan kebutuhan.⁸ HAM manusia dan sumber daya lainnya bagian dari evolusi industri yang dinamis dan akan berdampak pada kebutuhan hukum.⁹ Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenai Tindak Pidana Penipuan menjadi dasar utama bagi penegak hukum pidana dalam mengadili kasus pidana dengan tujuan melindungi kepentingan umum. Secara umum, penipuan merupakan tindak kejahatan di mana cara operasinya didasarkan pada penggunaan keuntungan material sebagai tujuan utama.¹⁰

Kasus penipuan jual beli online menyebabkan banyaknya korban dikarenakan kurangnya pemahaman oleh konsumen mengenai hak-haknya, rendahnya pengetahuan serta kurangnya informasi dan pengetahuan terkait hukum pada bisnis online. Pada artikel ini penulis mengangkat Kasus pertama mengenai penipuan melalui toko online dengan modus yang dilakukan oleh 4 Orang pemuda dengan motif melakukan transaksi manipulatif dengan menggunakan akun palsu melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Sebelum melaksanakan tindakannya, pelaku-pelaku tersebut menjual *Voucher* yang awalnya dibeli di Indomaret. *Voucher* tersebut kemudian dijual melalui Tokopedia dengan menggunakan akun bernama Mr. Crab. Mereka mencapai keuntungan dengan cara menjual *Voucher* dan melakukan pembelian sendiri, dengan tujuan mendapatkan *Cashback* (Uang Kembali) dari transaksi, yang memberikan mereka keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian.¹¹ Penipuan

⁷ Sujinah, *Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi* (Surabaya: Eduliters, 2020).

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Yogyakarta : Uny Press, 2008).

⁹ M.Ed Soepranoto et al., "*Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0*," (Jakarta : Gemala, 2020).

¹⁰ A Budiansyah, " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Polda Aceh", (2023).

¹¹ Kominfo, "Polda Ungkap Tindak Pidana ITE Lewat Toko Online," Dinas Kominfo, 2023, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak-pidana-ite-lewat-toko-online>.

ini telah dilakukan melalui 1.500 akun, dengan jumlah transaksi mencapai 17 kali, yang menyebabkan kerugian bagi pihak Tokopedia. Kasus ini kemudian ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51 Nomor 19 Tahun 2016 ayat 1 dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, mereka juga terlibat dalam tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada contoh kasus kedua penulis mengangkat kasus penipuan jual beli barang yang tidak sesuai dengan pesanan yang dibeli oleh pembeli.

Kasus tersebut dilakukan oleh dua orang sindikat penipuan pada jual beli online yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ditangkap dan diamankan di Polres Banjarbaru. Pada kasus tersebut merugikan korban yang berasal dari Kota Banjarbaru yang mengalami penipuan dengan modus penjualan *Mixer Sound System* serta *Speaker Sound System* melalui iklan di Facebook tanggal 10 Januari 2023.¹² Modus penipuan ini dengan cara penjualan melalui Facebook penjualan barang secara online namun barang yang dikirimkan tidak sama seperti barang yang jual. Akibat perbuatannya kedua pelaku diamankan di Polres Banjarbaru dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti disebutkan di atas, Indonesia memiliki Undang-Undang ITE yang mengatur hal-hal terkait transaksi elektronik termasuk jual beli online. Namun faktanya masih banyak kejahatan penipuan yang terjadi dalam transaksi tersebut. Situasi ini dapat terjadi karena penegakan hukum belum memadai, dan seringkali aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam menegakkan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik.¹³ Kasus penipuan di *platform marketplace* masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan konteks tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki fondasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap tindak

¹² Humas Polri, "Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online," Ahkam, 2020, <https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses-ringkus-dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>.

¹³ Anggreany Haryani Putri and Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–38, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1018>.

pidana yang terjadi di *marketplace*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan mekanisme perlindungan hukum yang dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen, sehingga implementasi hukum dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis literatur dengan memanfaatkan sumber hukum utama dan sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) diterapkan dengan menganalisis Undang-Undang yang relevan terkait dengan isu hukum yang melibatkan korban pada tindak pidana penipuan di dalam transaksi jual beli di *platform marketplace*.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada *Marketplace*

Pada era modern sekarang, masyarakat aktif memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli secara online. *Marketplace* menyediakan berbagai opsi, termasuk metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk berdasarkan kategori, dan fitur-fitur lainnya.¹⁴ Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat, membawa dampak langsung maupun tidak langsung pada pola hidup dan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam konteks penegakan hukum di tingkat global.

Ragam tindak pidana di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya kejahatan penipuan, semakin meningkat dengan berbagai bentuk dan perkembangan yang menunjukkan peningkatan tingkat kecerdasan kejahatan. Hal ini menjadikan penipuan menjadi semakin kompleks. Definisi penipuan dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan fakta material guna

¹⁴ Joko Sutopo, *Buku Panduan Marketplace*, Kementerian Sekretariat Negara RI (Surabaya, 2014).

mencapai keuntungan finansial. Agar penipuan dapat terjadi, langkah pertama biasanya melibatkan upaya untuk memperoleh kepercayaan korban melalui tindakan yang menipu. Jenis perilaku ini dapat mendapatkan sanksi pidana sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.¹⁵

Perdagangan merupakan salah satu sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor perdagangan.¹⁶ Sebuah tindak kejahatan merujuk pada perbuatan yang bisa mengakibatkan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, dan orang yang melakukan tindak kejahatan dianggap sebagai "subyek" hukum pidana, yaitu individu manusia. Sanksi yang mungkin diterapkan terhadap pelaku kejahatan melibatkan kemungkinan penjara dan denda.¹⁷ Penyalahgunaan digital, termasuk penipuan digital, meningkat secara signifikan seiring dengan perkembangan metode dalam sistem digital Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan insiden, saluran, korban, kerugian, dan rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹⁸

Peran utama dalam mengatur tindak penipuan ditempatkan pada Pasal 378 KUHP, yang menjadi titik fokus di antara berbagai ketentuan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukuman penjara.¹⁹ Penipuan yang terjadi di *platform marketplace* adalah bentuk kejahatan daring yang sepenuhnya bergantung pada eksploitasi sistem teknologi. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya menggunakan teknologi komputer yang canggih, tetapi juga memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai bagian integral dari aktivitas

¹⁵ Rosyadah Novia Permata Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce," *Journal Transformation Od Mandalika* 4, no. 9 (2023): 1–23.

¹⁶ Levina Yustitiningtyas Saraya Husna, "Tanggung Jawab Eksepedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut," *Cakrawala Hukum* 24, no. 2 (2022): 1–8.

¹⁷ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Muridah Isnawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya," *Perspektif Hukum* 18 (2018): 294–314.

¹⁸ Novi Kurnia -Rahayu -Engelbertus et al., *Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia* (Yogyakarta, 2022).

¹⁹ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*, 2016th ed. (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016).

kriminalnya.²⁰ Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup elemen-elemen dari perbuatan penipuan. Menurut Girasa pada tahun 2002, kejahatan siber didefinisikan sebagai tindakan yang mengandalkan teknologi komputer sebagai komponen utamanya.²¹

Kejahatan ekonomi sebagai tindak pidana hanya dapat dipidana jika diatur dengan undang-undang. Hukum pidana dapat dijadikan sebagai norma hukum pertama adalah KUHP bagi kejahatan-kejahatan konvensional seperti pemalsuan, penipuan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.²² Setiap peristiwa penipuan, baik yang terjadi secara daring maupun luring, selalu melibatkan pihak yang merugi dan pihak lain yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan merujuk pada hal tersebut, KUHP mengatur hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagai berikut:

1. Hak untuk membuat pengaduan (sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP)
2. Hak untuk mengendalikan penyidik dan jaksa penuntut umum (sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Jo. 80 KUHP)
3. Hak untuk mengejar klaim kompensasi sebagai akibat dari tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 hingga Pasal 101 KUHP).

Perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap individu dari berbagai ancaman dan gangguan. Tindakan perlindungan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan individu. Menurut definisi dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya melindungi martabat dan harkat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan.²³ Menurut Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, tanggung jawab untuk melindungi,

²⁰ Achmad et al., *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020).

²¹ Clay Wilson, *Cyber Crime, Cyberpower and National Security*, 2022nd ed. (Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022), <https://doi.org/10.5750/dlj.v26i0.936>.

²² Ariehta Eleison Sembiring, *Penipuan Dan Penggelapan, Dictum*, vol. 7 (Jakarta: Bina Karya, 2014), <http://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Dictum-Edisi-7-Mei-2014.pdf>.

²³ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.98>.

memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia adalah tugas negara, terutama pemerintah. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menyebutkan adanya dua unsur dalam pidana:

1. Aspek objektif terdiri dari tindakan menyebarkan, isi yang didistribusikan termasuk dalam berita palsu dan menyesatkan, serta perbuatan yang berpotensi menimbulkan dampak konstitusional, khususnya yang merugikan konsumen dalam konteks transaksi elektronik.
2. Aspek subjektif mencakup keberadaan niat yang disengaja untuk melakukan tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, serta tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.²⁴

Berikut adalah peraturan hukum yang menangani perlindungan hukum untuk konsumen dalam situasi penipuan dalam transaksi jual beli online di *marketplace*:

- a) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menjelaskan bahwa seseorang yang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain secara melanggar hukum, menggunakan nama palsu atau reputasi palsu, dengan tindakan tipu daya atau serangkaian kebohongan, mengarahkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang, dapat dihukum penjara dengan ancaman hukuman empat tahun.
- b) Pasal 19 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.

²⁴ Muhammad Thufail Farhani and Muridah Isnawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat," *Jurna; Hukum Dan Tatanan Sosial* 2, no. 1 (2023): 126–34.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi pidana.
2. Pasal 45A Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
4. Pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pada kasus 1 yang dijelaskan pada pendahuluan berdasarkan analisis penulis dari hasil penelitian, dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah 4 Orang pemuda dengan motif melakukan transaksi manipulatif dengan menggunakan akun palsu melalui Tokopedia pada tanggal 18 Juli 2019 sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian dengan cara menjual *Voucher* dan melakukan pembelian sendiri, dimana tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan *Cashback* dari transaksi yang dilakukan oleh korban. Dengan cara ini, pelaku berusaha mendapatkan uang dari pembeli yang membeli *Voucher* yang dijualnya di *marketplace*. Akibat tindakan tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 35 jo Pasal 51

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus kedua, penulis menyimpulkan bahwa pelaku adalah seseorang yang melakukan penipuan di *marketplace* dengan berpura-pura menjual barang, namun sebenarnya melakukan manipulasi terhadap pengiriman barang untuk merugikan pihak lain. Mereka menipu pembeli dengan menawarkan barang di bawah harga normal. Tujuan dari tindakan pelaku ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari pembeli. Sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut, kedua pelaku ditangkap oleh Polres Banjarbaru dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian kedua kasus tersebut peraturan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku penipuan tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan, dikarenakan setiap kasus penipuan memiliki perbedaan pada pelaku kejahatan dan perbedaan pada perbuatan atau cara-cara yang dilakukan pelaku. Hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai cara antara lain adalah menggunakan doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dapat diartikan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari Pasal 378 KUHP. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan usaha untuk menyelesaikan perkara melalui jalur pidana. Namun, kasus penipuan di *marketplace* masih terjadi secara rutin. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang lebih spesifik untuk mengatur transaksi elektronik. UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku transaksi elektronik, memajukan pertumbuhan ekonomi, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, dan melindungi masyarakat yang menggunakan teknologi informasi.²⁵ Peran penegak hukum perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan selain itu, partisipasi masyarakat, konsumen, dan produsen juga sangat penting untuk melakukan pengawasan dan melawan kasus penipuan. Konsumen harus berperan

²⁵ I brahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Oktober (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).

bijak dan waspada saat melakukan pembelian di marketplace agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan.

B. Upaya Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Pada *Marketplace*

Upaya hukum merupakan suatu solusi yang diberikan hukum kepada korban yang belum terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan kenyamanan dan rasa damai kepada korban dalam kaitannya dengan hukum pidana.²⁶ Hukum memberikan perlindungan berupa hak konsumen memiliki kekuasaan mewajibkan penjual mengirimkan produk yang sudah dibayarkan dan upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan kasus ini upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).

Upaya memberikan penangulangan dalam memberikan kebijakan pidana dilaksanakan dengan aspek kriminalisasi pada hukum pidana yakni dengan membentuk undang-undang khusus dalam mengatur hal hal yang dilarang dalam hal tersebut.²⁷ Perbuatan hukum merupakan suatu penyelesaian yang diberikan undang-undang kepada korban yang tidak terpenuhi haknya atas keadilan, serta memberikan keringanan dan ketenangan jiwa atas tindak pidana yang menyimpannya.²⁸ Tindakan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli elektronik di *marketplace* melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Upaya Hukum Litigasi

Upaya Jalur litigasi hukum merujuk pada usaha hukum yang dilakukan melalui proses peradilan yang mengikuti ketentuan peradilan umum di Indonesia. Proses ini umumnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak kecil. Konsumen memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan, sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK yang menyatakan bahwa, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan pilihan sukarela para pihak

²⁶ Rahmadhani Maghfirahtul Fitri, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online," *Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.

²⁷ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.

²⁸ Fitri, Ihsan, and Isnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online."

yang terlibat dalam sengketa." Dasar hukum yang dipakai pada upaya hukum melalui litigasi diatur dalam peraturan berikut:

- a) Secara khusus, langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan penipuan online dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE terfokus pada penyelesaian kasus dan pemberian hukuman pidana kepada tersangka atau terdakwa. Ini berbeda dengan prosedur hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada korban melalui hak untuk memberi pemberitahuan kepada korban, hak untuk mengawasi jaksa penuntut umum, dan hak untuk menggabungkan penuntutan dalam proses hukum pidana dan perdata guna mendapatkan kompensasi.²⁹
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diatasi melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Prosedur penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 hingga 48 dalam UUPK. Aturan tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pengusaha melalui lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani sengketa konsumen atau melalui pengadilan di peradilan umum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).³⁰
- c) Penipuan secara online pada dasarnya mirip dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan utama antara penipuan konvensional dan penipuan secara online terletak pada alat yang digunakan dalam pelaksanaannya. KUHP telah merinci tindak pidana ini dan menambahkan kejahatan baru yang berkaitan dengan *cybercrime*, termasuk penipuan melalui internet yang diatur dalam Buku II Bab VIII,

²⁹ Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78, <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>.

³⁰ Nurul Fibrianti, "Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi," *Jurnal Adhaper* 1, no. 1 (2015): 111–26.

yang menangani tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan umum terkait orang, barang, kesehatan, dan lingkungan hidup.

- d) Berkaitan dengan korban tindak pidana, termasuk korban penipuan melalui internet, KUHAP telah mengatur beberapa hak yang berkaitan dengan korban kejahatan. Namun, hak-hak yang diberikan kepada korban dalam KUHP cenderung minim jika dibandingkan dengan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak-hak korban yang relevan dalam KUHAP, terkait dengan korban tindak pidana penipuan melalui internet, mencakup hak untuk membuat laporan, hak untuk mengontrol penyidik dan penuntut umum, serta hak untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana melalui penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana.³¹

1. Upaya Hukum Non-Litigasi

Upaya Hukum non-litigasi adalah usaha hukum yang dilakukan di luar ruang pengadilan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 47 UUPK, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan khusus untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen tidak akan terjadi lagi atau tidak akan ditagih kembali. Penyelesaian di luar pengadilan yang seringkali digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui proses negosiasi dan mediasi.

- a) Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, membahas mengenai ganti rugi terkait penipuan di *marketplace*. Dalam proses ini, komunikasi berlangsung untuk membicarakan kerugian yang dialami oleh pembeli, dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan jalur pengadilan.
- b) Mediasi melibatkan peran seorang mediator yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi dengan memberikan masukan dan saran dalam aspek hukum, termasuk fakta dan bukti yang disajikan. Tidak semua perselisihan harus diatasi melalui

³¹ Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet."

pengadilan, terutama dalam penyelesaian sengketa jual beli online. Penyelesaian damai sejatinya merupakan usaha hukum yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. (Silviasari, 2020).³²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik memberikan kontribusi signifikan dalam dua aspek. Pertama, keduanya mengakui transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam konteks hukum perikatan dan hukum pembuktian. Ini menjamin keamanan hukum bagi transaksi yang melibatkan dokumen elektronik. Kedua, dalam mengklasifikasikan dan mengkategorikan tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk pemberian sanksi pidana.³³ Dalam aspek hukum mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui *marketplace*, digunakan dua peraturan hukum, yaitu Pasal 45 a Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. Pemilihan kedua peraturan tersebut disebabkan oleh adanya unsur-unsur penipuan yang diatur dalam KUHP, sementara larangan dan ketentuan pidana terkait penipuan melalui internet diatur dalam UU ITE. Tindakan penipuan dalam konteks online atau elektronik secara jelas dilarang dalam undang-undang karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mengungkap kejahatan penipuan online. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam membongkar kasus penipuan online tersebut.³⁴

³² S S Benedicta, "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod)," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2536–48, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/558%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/558/379>.

³³ Ari Suhartanto Sumartono, "Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media," *Eduscotech* 1, no. 1 (2019): 72–86.

³⁴ Kristian Tonggo Situmorang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di marketplace diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan Undang-Undang ITE bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), sehingga dapat menjadi panduan dan dasar hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli elektronik. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, yang menjadi dasar dalam menangani perkara hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di *marketplace* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menetapkan bahwa sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Rinciannya diatur dalam Pasal 45 hingga 48 UUPK. Hak-hak korban tindak pidana penipuan juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks kasus ini, penyelesaian sengketa dilakukan melalui metode alternatif, seperti negosiasi dan mediasi.

SARAN

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah agar dapat berperan lebih di dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya pencegahan adanya tindakan pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online di *marketplace*. Banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan pada masyarakat salah satu bentuk dari kurangnya perhatian dari pemerintah dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait perlindungan hukum di dalam bertransaksi menggunakan media elektronik. Peran pemerintah sangatlah dibutuhkan seperti adanya pemberian sosialisasi terhadap masyarakat terkait jual beli secara online. Selain itu juga perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum karena di dalam tindak pidana penipuan jual beli online dapat mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban maka

dari itu peningkatan pengawasan dan keamanan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan serta pemberian pidana hukuman bagi para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, Naswar, Maskun Assidiq, Hasbi, Armelia Safira, and Siti Nurhalima Lubis. *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional. Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2020.

Budiansyah, A. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online* Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023

Edrisy, Ibrahim Fikma. *Pengantar Hukum Siber*. Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.

Kurnia -Rahayu -Engelbertus, Novi, Wendratama Zainuddin, Muda Z Monggilo - Acniah, Damayanti Dewa, Ayu Diah, and Angendari -Firya Qurratu'ain Abisono. *Modus, Medium, Dan Rekomendasi Penipuan Digital Di Indonesia*. Yogyakarta, 2022.

Muhammad Fitri Rahmadana. *Ekonomi Digital*. Bandung: Nilacakra, 2021.

Sembiring, Ariehta Eleison. *Penipuan Dan Penggelapan*. Jakarta: Bina Karya, 2014.

Sujinah. *Kontribusi Kampus Untuk Negeri Di Era Pandemi*. Surabaya: Eduliters, 2020.

Sutopo, Joko. *Buku Panduan Marketplace. Kementerian Sekretariat Negara RI*. Surabaya, 2014.

Wilson, Clay. *Cyber Crime. Cyberpower and National Security*. Jakarta: Program Studi Hubungan Masyarakat Program Vokasi Universitas Indonesia, 2022.

Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2016.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Yogyakarta: UNY Press, 2008.

Jurnal:

Amari, Rizqa Oktavia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui MarketPlace Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," 2023, 31–41.

- Benedicta, S S. “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (Cod).” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2536–48.
- Budiastanti, Dhanier Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.” *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78.
- Farhani, Muhammad Thufail, and Muridah Isnawati. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat.” *Jurna; Hukum Dan Tataan Sosial* 2, no. 1 (2023): 126–34.
- Fauzi, Satria Nur, and Lushiana Primasari. “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli.” *Reciide* 7, no. 3 (2018): 250–61.
- Fibrianti, Nurul. “Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi.” *Jurnal Adhaper* 1, no. 1 (2015): 111–26.
- Fitri, Rahmadhani Maghfirahtul, Ahmad Yulianto Ihsan, and Muridah Isnawati. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online.” *Jurnal Hukum Dan Tataan Sosial* 1, no. 1 (2022): 67–81.
- Hariri, Achmad. “Rekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2020): 19.
- Haryani Putri, Anggreany, and Endang Hadrian. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–38.
- Hutauruk. “Analisis Dan Perancangan Aplikasi Marketplace Cinderamata Khas Batak Berbasis Android.” *Jurnal Methodika* 3, no. 1 (2017): 242–46.
- Isnawati, Muridah. “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana ” *Perspektif Hukum* 18 (2018): 294–314.
- Muhammad Fitri Rahmadana. *Ekonomi Digital*. Edited by Hamdan. Pertama. Bandung: Nilacakra, 2021.
- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 67.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36.
- Puspitasari, Rahmadany Jiyan, and Al-qodar Purwo Sulistyio. “Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun.” *Eksaminasi : Jurnal Hukum* 2, no.

1 (2022): 1–8.

Rahmad, Noor. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.

Rosyadah Novia Permata Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Yang Mengatasnamakan E-Commerce.” *Journal Transformation Od Mandalika* 4, no. 9 (2023): 1–23.

Saraya Husna, Levina Yustitiantingtyas. “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak / Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut.” *Cakrawala Hukum* 24, no. 2 (2022): 1–8.

Situmorang, Kristian Tonggo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online.” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology* 224, no. 11 (2019): 122–30.

Soepranoto, M.Ed, Anang Dony Irawan, Hastangka, Sri Rahayu Pudjiastuti, Muhammad Awin Alaby, Suryanto AL & Armiawan, Rika Kartika, Sudaru Murti, Toni & Parida Harahap Nasution, and Susilawati. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era 4.0.” *Garuda* 3 (2020).

Sumartono, Ari Suhartanto. “Tindak Penipuan Bisnis Online Dalam Kajian Perspektif Hukum Pidana Dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media.” *Eduscotech* 1, no. 1 (2019): 72–86.

Website:

humas polri. “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.” Ahkam, 2020. <https://humas.polri.go.id/2023/01/10/polres-banjarbaru-sukses-ringkus-dua-anggota-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>. (Diakses tanggal 10 Januari 2023)

Kominfo. “Polda Ungkap Tindak Pidana ITE Lewat Toko Online.” Dinas Kominfo, 2023. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/polda-ungkap-tindak-pidana-ite-lewat-toko-online>. (Diakses tanggal 17 Januari 2023)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Analysis of the Implementation of E-Litigation with Artificial Intelligence Approach in Procedural Justice and Access to Justice in Pretrial Proceedings

Risa Ista Sitepu^{1*}, Nuchraha Alhuda Hasnda²

¹Nusa Putra University, Indonesia , Email: rida@nusaputra.ac.id

²Nusa Putra University, Indonesia , Email: nuchraha.alhuda@nusaputra.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 02-04-2024

Revised : 26-04-2024

Accepted : 06-05-2024

Published : 25-05-2024

Keyword:

E-Litigation;

Artificial Intelligence;

Pretrial proceedings;

Abstract

The development of Artificial Intelligence in the current digital era across every sector of society has become a topic of discussion among legal experts for its potential application within the realm of justice systems. Consistency and time efficiency have become key considerations for implementation within the judicial system. Pre-trial proceedings in Indonesia are often seen as a secondary trial process, leading to inconsistencies in time, understanding of legislation, and document management, resulting in disadvantageous situations for the suspects. The integration of Artificial Intelligence in legal proceedings can enhance efficiency, accuracy, and ensure access to justice for suspects within the legal process. In the context of pre-trial proceedings, AI can be utilized to aid in data processing and analysis, decision-making, and monitoring compliance with principles of procedural justice. The research problem in this study revolves around two main questions: First, how does the legitimacy and legal certainty of utilizing electronic media within the Indonesian judicial system stand? Second, how can procedural justice and access to justice be implemented through the utilization of electronic media, particularly artificial intelligence, in pre-trial proceedings? This research is a doctrinal or normative study, relying on secondary data sources consisting of primary legal materials and qualitative data.

Abstrak

Kecerdasan Buatan yang berkembang pada era digital saat ini di setiap sektor masyarakat telah menjadi perbincangan bagi para ahli hukum untuk dapat diaplikasikan di dalam ranah sistem peradilan. Kemampuan konsistensi, dan efisiensi waktu menjadi nilai pertimbangan untuk diaplikasikan dalam sistem pengadilan. Pra peradilan di Indonesia dianggap sebagai proses persidangan kedua sehingga tidak jarang terjadi Inkonsistensi waktu, pemahaman perundang-undangan dan pengelolaan dokumen hingga waktu yang merugikan bagi tersangka. Integrasi Kecerdasan buatan dalam persidangan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan mewujudkan akses keadilan bagi tersangka dalam proses hukum. Dalam konteks pra peradilan, AI dapat digunakan untuk membantu dalam pemrosesan dan analisis data, pengambilan keputusan, dan pemantauan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana legitimasi dan kepastian hukum dari pemanfaatan media elektronik dalam sistem pengadilan Indonesia? Kedua, Bagaimana Penerapan keadilan prosedural dan akses keadilan melalui pemanfaatan media elektronik khususnya kecerdasan buatan dalam persidangan praperadilan? Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif dengan sumber data berupa data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder berwujud data kualitatif.

INTRODUCTION

The implementation of pre-trial proceedings has become a dilemma as it is considered supplementary to criminal procedural law. Courts and judges often prioritize trial proceedings, causing delays in pre-trial procedures, extending what should be a seven-day process to 14 days or more¹. The maximum seven-day limit for decisions is frequently postponed. Based on observations from the Integrated Information System for Judicial Records (SIIP) regarding case histories in Central Jakarta, Bandung District Court, and Surabaya District Court, the average duration from determination to decision takes 14-20 calendar days². Such delays can be detrimental to suspects who are wrongfully detained, depriving them of their fundamental right to freedom. Dismissal of pre-trial applications after the first hearing at the district court is sometimes exploited by investigators or prosecutors to annul pre-trial proceedings by promptly transferring case files to the district court³. Consequently, competition between defense attorneys and prosecutors is not uncommon. Prosecutors seek swift trials for resolution while defense attorneys strive to challenge the investigation. The crowded court schedule often forces judges to postpone trial dates. Delays beyond the maximum seven-day limit for delivering decisions undermine public trust in the judiciary and influence judges' rulings in general court proceedings⁴.

The failure to achieve the objectives of pre-trial proceedings is also due to inconsistencies in understanding legislation⁵. Dismissal of requests, such as Criminal Pretrial Case Petition No. 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap dated March 1, 2023, and Criminal Case Petition No. 3/Pid.SusTPK/2023/PN.Jap dated March 1, 2023, illustrates differing perceptions regarding the definition of the prerequisites for pre-trial petitions⁶. The phrase "a case has begun to be examined" in Article 82

¹ Lihat Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

² http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/bTZUeFBCOHhGQ3pqeGpZa1ovQVBaSVNvT2orTGZDTXIvRkdyZjQzVnk1R2Vud1JOVjRRZkxWZWJYM0daak8wTjhTbE5FNkFZOU9EZWI2VE11QVVvdXc9PQ==/key/col/2

³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015,

⁴ Tesis, sulijati, Analisis putusan hakim dalam gugatan praperadilan perkara pidana di pengadilan negeri kudas (telaah yuridis mengenai putusan praperadilan dalam perspektif hukum dan kebijakan publik), Universitas Sebelas Maret, 2008, hal.85-86

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19186>

⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19186>

paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code (KUHP), whether since the date of trial scheduling, registration, or recording, remains ambiguous⁷.

Inconsistencies in concluding evidence with minimal prerequisites for trial and examination pose problems during pre-trial hearings since pre-trial procedures are still governed by the KUHP, lacking specific regulations⁸. Sudibyo Triatmojo defines pre-trial as the District Court's formal oversight and correction of administrative procedures for detention and arrests conducted by the police and prosecutors.

Pre-trial proceedings in the criminal justice system play a crucial role in ensuring procedural justice and guaranteeing access to justice for individuals accused by law enforcement authorities. Compliance with the law should not only apply to society but also to law enforcement agencies in enforcing legislation. Judicial inaccuracies in deciding pre-trial cases affect legal substance, including justice, utility, and legal certainty. Violations of procedural justice and the loss of access to justice erode public trust in the judiciary, posing a threat to societal cohesion, as outlined in the 2010-2035 Judiciary Renewal Blueprint in Indonesia⁹. Failure to address these issues would deny defendants the opportunity to challenge the formal requirements of their arrest, detention, and seizure by law enforcement agencies. Formal requirements must be met as part of substantive legal principles in achieving the goals of criminal law, and the implementation of formal law represents procedural justice. Pre-trial proceedings can be interpreted as a mechanism for checks and balances, ensuring that law enforcement actions adhere to applicable legal procedures and uphold the human rights of suspects. According to the Rule of Law¹⁰, as articulated by Lon Fuller in his book "The Morality of Law," everyone, including the government, must adhere to the law, encompassing

⁷ Kafara, Safrun. "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1.1 (2020): 81-94. hal. 85

⁸ <https://icjr.or.id/mekanisme-praperadilan-harus-di-reformasi-total-perma-4-tahun-2016-belum-komprehensif-mengatur-soal-praperadilan/>

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv.

¹⁰ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press, 1969). lihat juga Stanley Greenstein, "Preserving the Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence (AI)," *Artificial Intelligence and Law* 30, no. 3 (July 17, 2021): 291–323, <https://doi.org/10.1007/s10506-021-09294-4>. Hal.294 lihat juga Hadar Aviram (2011). *Packer in Context: Formalism and Fairness in the Due Process Model*. , 36(1), 237–261. doi:10.1111/j.1747-4469.2010.01230.x , hal. 255

elements such as: rules, laws must contain rules regulating the behavior and actions of individuals and governments; prospectivity, rules must apply to the future and cannot be applied retroactively; publication, rules must be openly published for everyone to access and understand their obligations and rights; understandability, rules must be written clearly and understandable to all involved parties; non-contradiction, rules must not contradict each other or be confusing; compliance, rules must be complied with by everyone without unreasonable hindrance; consistency, rules must not change constantly and arbitrarily; access to justice, everyone must have equal access to the judicial system to resolve legal disputes.

The evolving digitalization of society has been leveraged in every sector of community life¹¹. The use of technology, such as artificial intelligence (AI), is believed to offer solutions to consistency and management issues faced by judges during trials. The integration of true artificial intelligence has become a current issue in the legal domain. Countries like the United States and China have successfully integrated AI into their judicial systems. However, this integration also sparks debates regarding the functionality of judges during trials, the immediacy of trial formalities, evidence validation, and the transparency of the products used in reaching conclusions. From the above elaboration, it can be concluded that obstacles to the implementation of pre-trial proceedings arise from inconsistencies in interpreting the phrase "a case has begun to be examined," the termination of pre-trial applications when the substantive case has been referred and the first hearing has commenced, mismanagement of trial proceedings leading to postponements, differences in interpreting minimal evidence requirements for filing case petitions, and limitations in judicial resources and emotional capacity¹². Artificial intelligence (AI) in trial processes is believed to provide significant benefits by supporting the need for judicial consistency, evidence analysis, trial management, accurate outcomes, and logical trial proceedings, as well as identifying and correcting errors in those outcomes¹³. This development brings about technology-based intelligence

¹¹ Heikkinen, Tiia-Helinä. "How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?." (2019).

¹² Heikkinen, Tiia-Helinä. "How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?." (2019).

¹³ Yaohui JIN; Hao HE; (2020). An Artificial-Intelligence-Based Semantic Assist Framework for Judicial Trials . Asian Journal of Law and Society, (), -. doi:10.1017/als.2020.33 h.532

capable of analyzing, deciding, and predicting issues. The concept of utilizing digital-based intelligence has been discussed for integration into legal systems worldwide, promising high success rates, consistency, and speed in decision-making¹⁴. Timely trial proceedings, accurate judgments, and consistent case handling will restore public confidence in the judiciary.

The objective of this research is to analyze how pre-trial proceedings achieve and realize access to justice and procedural justice. Furthermore, it aims to explore the relationship between procedural justice, guaranteeing access to justice, and the use of artificial intelligence integrated into the judicial system for pre-trial proceedings.

The research questions are:

1. What is the relationship between integrating artificial intelligence into pre-trial proceedings with access to justice and procedural justice?
2. How can the implementation of artificial intelligence be integrated into the judicial system for application in pre-trial proceedings to fulfill access to justice and ensure procedural justice?

This research is a doctrinal study based on primary legal research materials and secondary legal research materials, such as literature reviews, journals, and books related to the formulation of the research problem¹⁵. The approach used in analyzing and addressing the research problem includes the Statute Approach¹⁶, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The Comparative Approach focuses on observing the success of countries like the United States and China, which have maximized technology in their judicial systems to achieve effectiveness, consistency, and transparency in trials. The Statute Approach involves analyzing relevant legislation, such as Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) of Indonesia and Supreme Court Regulations (Perma) of 2019. The Conceptual Approach focuses on the doctrines of Access to Justice and Procedural Justice, which concern the administration of justice. To support this research, the author also utilizes secondary data, including both primary

¹⁴ Reiling, A. D. (2020). Courts and artificial intelligence. In IJCA (Vol. 11, p. 1).

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 14.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 185.

and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from legislation, jurisprudence, and actions of authorized institutions, while secondary legal materials are derived from previous research, books, scholarly journals, and internet news¹⁷.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis literatur dengan memanfaatkan sumber hukum utama dan sekunder untuk mengatasi permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) diterapkan dengan menganalisis Undang-Undang yang relevan terkait dengan isu hukum yang melibatkan korban pada tindak pidana penipuan di dalam transaksi jual beli di *platform marketplace*.

RESULT AND DISCUSSION

A. Pre-trial Proceedings in the Indonesian Procedural Law System

The concept of pre-trial proceedings facilitates access to justice for suspects to challenge their arrest or detention to prevent wrongful arrest or arbitrary actions against individuals. This function is known as a supervisory or check and balance function facilitated by the law. The main task of Pre-trial Proceedings as a supervisory function can be understood as checking the formal legal requirements of criminal procedural law because its regulation is found in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code as a formal legal source or *Lex generalis*¹⁸. The authority of Pre-trial Proceedings as regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code is to determine the validity of the suspect's arrest. Thus, Pre-trial Proceedings ensure that these actions are carried out in accordance with the law and applicable procedures or procedural justice. The principles of pre-trial proceedings are as follows:

¹⁷ Wijaya, Firman. "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1.1 (2022): 56-70.

¹⁸ Wijaya, Firman. "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1.1 (2022): 56-70.

a. Principle of Access to Justice for Every Individual

Article 1 paragraph (10) combined with Article 77 of the Criminal Procedure Code provides the authority for pre-trial proceedings to challenge arrests or detentions, related to the termination of investigations and prosecutions, and rehabilitation in cases of wrongful arrest. This administration recognizes that every individual has the right to be protected and acknowledges their inherent rights recognized as human rights, also known as the principle of *Habeas Corpus*¹⁹. The examination is related to²⁰ the existence of an investigation warrant as the basis for investigator actions, both in collecting evidence and determining suspects, and the presence of sufficient preliminary evidence, namely the existence of two valid pieces of evidence.

b. Principle of Effective and Efficient Trial

This principle is enshrined in the interpretation of trials that are quick, simple, and cost-effective. It is stated in Article 82 paragraph 1 letter c of the Criminal Procedure Code: "the trial must be conducted quickly, and no later than seven days, the judge must have delivered his verdict."

c. Principle of Certainty as a Guarantee of Procedural Justice

It includes certainty regarding the scope of arrests and their authority (Articles 16, 17, 18, and 19 of the Criminal Procedure Code), certainty regarding officials, various detention periods and their postponements (Articles 19 to 31 of the Criminal Procedure Code), certainty regarding various officials and their authority to conduct searches (Articles 32 to 37 of the Criminal Procedure Code), and certainty regarding officials and their authority to seize, as well as the types of seizures and the continuation of seized items (Articles 38 to 46 of the Criminal Procedure Code).

Pre-trial proceedings are declared void if the regular court has commenced examination, and in resolving disputes no more than 7 (seven) days from the pre-trial request being received by the court. If the request is declared void, the legal

¹⁹ Wibowo, Moch Adhitya Rifka, and Sunarto Sunarto. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1.1 (2024): 306-320, h. 307

²⁰ Siregar, Muhammad Yusuf, and Zainal Abidin Pakpahan. "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.2 (2018): 34-54.

consequences entail that the burden of examination is transferred to the general court.

B. Procedural Justice

Procedural justice is a crucial principle in the legal system that guarantees fair, transparent, and dignified treatment of all parties involved²¹. By upholding procedural justice, it serves as a benchmark to ensure that the legal process operates fairly, strengthens public trust in the judicial system, and provides legal certainty for all involved parties. Pre-trial proceedings are a mechanism in the Indonesian criminal procedural law system aimed at ensuring the implementation of due process or a fair trial²². Tyler and Blader formulated two dimensions of procedural justice: decision-making and treatment. The first dimension includes participation in decision-making, accountability, impartiality, trust, and opportunities for rectifying mistakes. The second dimension concerns the quality of interpersonal treatment, relating to whether authorities treat individuals with respect, dignity, and courtesy²³.

Indicators of achieving procedural justice include²⁴: Firstly, the quality of interpersonal treatment is crucial. This includes how parties involved in the legal process treat each other. It is essential that all parties feel respected, treated fairly, and acknowledged for their dignity. This includes how the court interacts with the parties, including providing them with opportunities to present their arguments and feel heard.

Secondly, procedural justice involves the quality of the procedures themselves. This means that the decision-making process must be neutral, transparent, and consistent. All parties should have equal opportunities to present

²¹ A. Mentovich, J. J. Prescott, and O. Rabinovich-Einy, "Legitimacy and online proceedings: Procedural justice, access to justice, and the role of income," *Law & Society Review*, vol. 57, no. 2, pp. 189–213, 2023. doi:10.1111/lasr.12653

²² Moeliono, Tristam P., and Widati Wulandari. "Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.4 (2015): 594-616.

²³ Turner, Bryan S (2017). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory || Procedural Justice*. , (), 1–3. doi:10.1002/9781118430873.est0293

²⁴ A. Mentovich, J. J. Prescott, and O. Rabinovich-Einy, "Legitimacy and online proceedings: Procedural justice, access to justice, and the role of income," *Law & Society Review*, vol. 57, no. 2, pp. 189–213, 2023. doi:10.1111/lasr.12653

their evidence and arguments, and decisions should be based on relevant facts and applicable law. This principle ensures that no party is unfairly advantaged or disadvantaged by the legal process.

Lastly, procedural justice involves the importance of giving voice and participation to all parties involved in the legal process. This means providing opportunities for parties to speak and express their views, and ensuring that they are heard and considered in decision-making. In a fair legal process, all parties should feel that they have fair access to the process and that their views are taken into account by the court and decision-makers.

Quoting Herbert L. Pecker's view on modeling the criminal justice system, procedural justice must embody the following concepts²⁵:

1. Presumption of Innocence: The defendant is presumed innocent until proven guilty in court.
2. Rights and Legal Protections: Defendants have legal rights and are protected during the trial process.
3. Compliance with Legal Procedures: It is important to follow the legal procedures established to protect individual rights.
4. Prohibition of Unreasonable Investigation and Seizure: Prohibiting investigations and seizures that are not in accordance with the law and violate individual privacy rights.
5. Protection against Double Jeopardy: Preventing someone from being tried twice for the same crime.
6. Equal Protection: Ensuring fair and nondiscriminatory treatment under the law.

Formal testing can be attempted through digital instruments for analysis and preliminary assessment by judges through artificial legal assistants. Through artificial intelligence-based digital systems, it facilitates the work of pre-trial judges who are the sole judges aided by substitute clerks. In document processing, data

²⁵ Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (November 1964): 1, <https://doi.org/10.2307/3310562>.

analysis, and providing decision recommendations to the judge. Pre-trial proceedings requested or conducted promptly given that often at the same time general trial proceedings are ongoing. Judges can be supported by algorithms in analyzing similar case data and specific risk factors to provide guidance to the judge in determining recommended sentences. Thirdly, defendant risk assessment using AI is increasingly used in many countries. Pre-trial proceedings as a formal law testing mechanism are a major factor in ensuring the effectiveness of the law, which cannot be separated between formal and substantive law. The effectiveness of the law has elements that must be fulfilled including legal substance, legal structure, and legal culture, a concept added by Peter Mahmud Marzuki related to one of the law enforcement components in the form of legal infrastructure²⁶.

The integration of algorithms and artificial intelligence (AI) in the judicial process has the potential to enhance various judicial values, such as transparency, accountability, independence, impartiality, diversity, and efficiency. The principle of open justice, which emphasizes transparency and accountability, can be served by the ability of AI to process and present data clearly and easily accessible. Judicial independence can be supported by AI systems designed free from external influence. Impartiality and equality before the law can be enhanced through algorithms that apply legal rules consistently to all parties. Diversity and representation can be addressed by AI considering various perspectives and data sources, potentially reducing human bias. Finally, efficiency is a crucial area where AI can make significant contributions by simplifying case management and decision-making processes.

C. Access to Justice

Access to justice is the ability for everyone to pursue and obtain legal remedies as protected legal rights in both informal and formal institutions²⁷. Equal opportunity for everyone to seek and obtain justice is a commitment of the legal community to ensure protection for every individual. This commitment is

²⁶ Lutfia, Vivi. 2022. "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi". *Lex Renaissance* 6 (4):677-91. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

²⁷ Putra, Dedi. "A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-court and e-legal proceeding." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9.2 (2020): 275-297.

inseparable from the philosophy of social contract by Thomas Hobbes and John Locke and is also enshrined in international legal instruments such as the Montevideo Convention, UN Charter, and Universal Declaration of Human Rights²⁸.

The guarantee of protection for access to justice for every individual is due to the vulnerability of civil society to abuses of power by the government over the authority they hold. Deviation from legal norms during criminal proceedings or abuse of power by the police, prosecutors, and judges in unjustified arrests will result in the violation of an individual's fundamental rights to their human rights. As mandated in Article 28G paragraph (2) of the Constitution: "Everyone has the right to be free from torture or inhuman treatment and has the right to seek political asylum from another country." The substance of the above article is a reaffirmation of the prohibition of all forms of torture, both physical and psychological, against everyone. This means that a fair, transparent, and nondiscriminatory legal process as procedural justice and if there is neglect of these norms, pre-trial serves as a means for the defendant to restore their violated rights in the criminal procedural law process.

Justice itself refers to the opinion of John Rawls in his book "A Theory of Justice" which states²⁹: 1. Everyone must have an equal right to the broadest basic freedoms, as wide-ranging freedom as possible for all; 2. Socio-economic inequalities must be arranged so that (a) they are expected to benefit the least advantaged, and (b) all positions and positions are open to all. In the context of procedural justice, efficiency by prioritizing simple, fast, and inexpensive norms must still present substantive justice and consistency and transparency in decision-making. Delays in pre-trial proceedings can cause unjust detention and prolong the wait time for defendants to face trial. Delay in deciding pre-trial cases leads to the failure of prosecution, thus impacting the functioning of general courts. Therefore, it is important for the Indonesian judicial system to ensure that pre-trial proceedings

²⁸ Bambang Sutyoso, "MENCARI FORMAT IDEAL KEADILAN PUTUSAN DALAM PERADILAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 217–32, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>.

²⁹ Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 237-252.

are conducted efficiently and in accordance with the principles of procedural justice to protect the rights of defendants and prevent human rights violations.

Digital integration provides answers in achieving efficiency and effectiveness of time. The ease of access and efficiency make parties involved in disputes more likely to use this ODR process. This also applies to online courts for small claims issues as implemented in Estonia³⁰. Automation can also be used to improve access to justice through the development of chatbots that can answer questions and direct users to more relevant information. Some courts in the United States use chatbots to answer common questions and thereby reduce calls to court staff. For example, the Los Angeles Superior Court developed a chatbot for this purpose in June 2020. To make the chatbot run quickly and efficiently, the court designed it with the same pattern as the chatbot used to order pizza from Domino's. The chatbot uses initial questions or prompts to help users find the right answers from a knowledge base consisting of 100 questions based on user guides and FAQs.

D. Implementation of Artificial Intelligence and Comparative States

According to the Indonesian language dictionary, "kecerdasan buatan" is the equivalent term for Artificial Intelligence, which is defined as computer programs that mimic human intelligence, such as decision-making, providing reasoning, and other human characteristics³¹. The definition of "kecerdasan buatan" refers to this equivalent term, abbreviated as AI from Artificial Intelligence, which differs in grammar and sometimes its meaning is only understood by people with specialized knowledge of modern technology³². The definition from dictionaries like the Cambridge Dictionary states Artificial Intelligence as: "the science of making computers do things that human beings can do," indicating that artificial intelligence is a field of technology that studies the rules governing human mental behavior and creates computer programs or systems that simulate human thinking³³.

³⁰ Monika Zalnieriute and Felicity Bell, "Technology and the Judicial Role," in *The Judge, the Judiciary and the Court* (Cambridge University Press, 2021), 116–42, <http://dx.doi.org/10.1017/9781108859332.008>.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecerdasan%20buatan>

³² Paweł Marcin Nowotko. "AI in judicial application of law and the right to a court." *Procedia Computer Science* 192 (2021): 2220-2228.

³³ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai>

Artificial Intelligence for Europe: systems displaying intelligent behavior by analyzing their environment and taking actions with a certain level of autonomy to achieve specific goals. The High-Level Expert Group on AI for the European Commission defines it as systems designed by humans that, with complex purposes, act in the physical or digital world by perceiving their environment, interpreting collected structured or unstructured data, reasoning based on knowledge acquired from this data, and deciding on the best actions to take (in accordance with predetermined parameters) to achieve given goals. The Oxford Dictionary defines it as "The capacity of computers or other machines to exhibit or simulate intelligent behavior; the field of study concerned with this"³⁴. In later use also: software used to perform tasks or produce output previously thought to require human intelligence, especially by using machine learning to extrapolate from large collections of data." Considering the diversity of these definitions in terms of functionality, the use of artificial intelligence (AI) has both broad benefits in society and is also a controversial and ongoing topic in the field of law regarding transparency and accountability, independence, impartiality, diversity, and efficiency³⁵. There are various AI applications used in the context of justice, such as online courts, algorithms for criminal sentencing, and risk assessment for defendants³⁶.

The Law Society of England and Wales categorizes the use of legal technology into two forms: first (rules-based)³⁷: AI is tasked with automating repetitive legal tasks and processing existing legal information, such as document automation, legal diagnosis, and legislative analysis. The second group is legal technology in seeking dispute resolution predictions, document analysis, and risk assessment. Dovile Baryse categorizes it into a more systematic grouping for

³⁴

https://www.oed.com/dictionary/artificial-intelligence_n?tab=meaning_and_use&tl=true#38531565

³⁵ Zalnieriute, Monika and Bell, Felicity, Technology and the Judicial Role (2020). in Gabrielle Appleby and Andrew Lynch (eds), *The Judge, the Judiciary and the Court: Individual, Collegial and Institutional Judicial Dynamics in Australia* (Cambridge University Press, 2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3492868> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3492868>

³⁶ Barysè, D., Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

³⁷ Dovile Barysè, Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

integration into the legal realm, comprising four groups³⁸: legal document collection, information analysis, assessment, and implementation. Legal document collection involves collecting, filtering, and validating documents; Information analysis involves analyzing to provide predictions; Decision selection involves providing decision results to serve as decision-making references; and finally, decision implementation involves executing orders. Here are some benefits of using artificial intelligence (AI) in court along with examples³⁹:

1. Organizing information: AI can assist in recognizing patterns in documents and text files, which is useful in sorting through large numbers of cases or in complex cases with a lot of information. An example is the use of eDiscovery in the United States, which is automatic investigation of electronic information before the start of court proceedings. eDiscovery uses machine learning AI to extract relevant parts of vast amounts of information more quickly and accurately than manual file research.
2. Providing analysis: AI capable of providing advice can be useful for parties involved in a court case seeking solutions to their legal problems. AI advisors can search for relevant information and provide answers to legal questions. An example is the application used in the Civil Resolution Tribunal (CRT) in Canada, which provides public legal information and calculation tools to help people solve their legal problems more independently.
3. Prediction: AI can be used to predict court decisions. Although this is still a matter of debate, some AI tools have been developed to predict case outcomes in court. An example is a machine learning application that can predict case outcomes in the United States Supreme Court (SCOTUS) with a certain accuracy. This tool uses information about cases, political preferences, and individual judge voting behavior to make predictions. Additionally, there are also AI tools that can predict decisions of the

³⁸ Dovile arysė,, Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

³⁹ Sumber:

- AI and the Rule of Law: A Dutch Perspective. (2019). The Netherlands Council for the Judiciary.

European Court of Human Rights (ECHR) using natural language processing and machine learning.

4. Assisting decision-making: AI can assist judges and legal professionals in decision-making by providing relevant data analysis and information. An example is the use of AI tools to analyze trends in court decisions, judge profiles, and courts. These tools can provide valuable insights for legal professionals in preparing and deciding legal cases.
5. Efficiency and time savings: The use of AI in courts can improve efficiency and save time in the legal process. AI can help organize information, find patterns, and perform data analysis more quickly and accurately than conventional methods. This can reduce the workload for judges, lawyers, and court staff.

Experts believe that the benefits of integrating artificial intelligence into the legal system can be utilized by judges, including: First, efficiency benefits: In the judicial process, it can provide direct benefits to judges by allowing them to spend shorter time obtaining documents, finding relevant legal provisions, or applying the law. This allows judges to be more efficient in performing their duties⁴⁰. Second, accuracy benefits: Judges can obtain new information that cannot be detected by the naked eye. This can improve the accuracy of court decision-making and help judges analyze cases better, thereby minimizing inconsistencies in court decisions⁴¹. The use of AI is very helpful. In complex cases, humans may have limitations in detecting patterns or connecting relevant information.

1. AI in the United States Judicial System

The integration of AI in the legal field of the United States has supported the development of more efficient, accurate, and fair legal practices, while also helping to reduce the burden on the criminal justice system.

⁴⁰ Jin, Yaohui and Hao He. "An Artificial-Intelligence-Based Semantic Assist Framework for Judicial Trials." *Asian Journal of Law and Society* 7 (2020): 531 - 540. h. 531

⁴¹ Dovile arysė, Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6> . h. 122

The integration of AI in the legal field of the United States, particularly following the launch of the Data-Driven Justice (DDJ) Initiative by President Obama in 2016, has brought significant changes in how law is applied and analyzed. This initiative aims to use data analysis to reduce unnecessary pretrial detentions and seek fairer solutions in the criminal justice system. This integration includes⁴²:

- 1) Legal Research AI assists in automating the legal research process, allowing lawyers and legal researchers to obtain legal information and precedents more quickly and accurately.
- 2) Predictive Analysis for Litigation used to predict case outcomes based on historical data and legal trends. This helps law firms and their clients make strategic decisions about whether to proceed with litigation or seek alternative resolutions.
- 3) Contract Review and E-Discovery to speed up the contract review and e-discovery process by automating the identification of relevant documents and clauses.

The use of data analysis to identify individuals who can be directed to social services and mental health support rather than pretrial detention. This not only reduces unnecessary prison populations but also helps address mental health issues in society. DDJ is a step toward a fairer and evidence-based criminal justice system, prioritizing rehabilitation over punishment. Overall, In the realm of the United States criminal justice system, it is considered a pioneer in integrating artificial intelligence into its adjudication system as a supporter in the judicial process, one of which is artificial intelligence in supporting judges in considering their decisions. The tool known as COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) provides predictive results from algorithms processed based on statistics to measure the likelihood of future criminal activity and has been implemented in the state of Wisconsin, United States⁴³. Some cases that have been the focus of debate regarding this tool are, First, the Lizzy 2013 Case. In 2013, Paul Zilly was charged, tried, and convicted in Wisconsin for theft of lawnmowers,

⁴² Wang, Ran. "Legal technology in contemporary USA and China." *Computer Law & Security Review* 39 (2020): 105459. h.13

⁴³ Dović Baryš and Roe Sarel, "Algorithms in the Court: Does It Matter Which Part of the Judicial Decision-Making Is Automated?," *Artificial Intelligence and Law* 32, no. 1 (January 8, 2023): 117–46, <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

among other tools, with the intention of selling them as spare parts⁴⁴. The prosecuting attorney, along with Zilly's lawyer, agreed to a plea deal recommending one year in county jail and subsequent supervision. Presiding Judge James Babler stated on appeal that he would likely have sentenced Zilly to 18 months in prison. However, based on COMPAS, which indicated Zilly's likelihood of reoffending, Judge Babler rejected the prosecutor's charges and sentenced Zilly to two years in prison.

Second, in the Loomis 2016 Case, Eric Loomis was arrested on charges of shooting. The judge used the risk score provided by COMPAS to help determine the sentence. COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) is a risk assessment tool that uses a secret algorithm to estimate the likelihood of a defendant committing future crimes. The Wisconsin state court decided on a 6-year prison sentence based on the results of the risk assessment algorithm COMPAS.

The legal issues in both of these cases are related to Due Process trapped within Algorithm Confidentiality protected by Intellectual Property Rights of the product owner: The COMPAS algorithm is a trade secret, so it cannot be examined by the public or by parties involved in the issue⁴⁵. Some important legal provisions and opinions included in the decisions include, The Court emphasizes that the use of COMPAS should not replace the judge's final decision. The judge must still make their own determination regarding the sentence, taking into account various other factors beyond the results of COMPAS. Regarding the limitations of COMPAS acknowledged by the judge, the validation of the methods used in processing data to determine risk scores was not disclosed for reasons of intellectual property, but this does not diminish the judge's understanding of a case because it is the judge

⁴⁴ Felicity Bell / Lyria Bennett Moses , AI Decision-Making and the Courts A guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators, Joint research project between the Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA) and UNSW Faculty of Law and Justice, through the Allens Hub for Technology Law and Innovation and the Law Society of NSW Future of Law and Innovation in the Profession (FLIP) research stream ,The Australasian Institute of Judicial Administration Incorporated.2022 h.23 , Clinton Castro, Alan Rubel, and Lindsey Schwartz, "Does Predictive Sentencing Make Sense?," *Inquiry*, February 2, 2024, 1–20, <https://doi.org/10.1080/0020174x.2024.2309876>.

⁴⁵ *State of Wisconsin v Loomis* (2016) 881 N.W.2d 749 (Ann Walsh Bradley J) ('Loomis'). Cert denied, 137 S Ct 2290 (2017)

who determines the decision, not AI, in the final decision to protect the defendant's rights to a fair legal process.

2. AI in the Chinese Judicial System

China has a variety of applications of artificial intelligence, both in the form of automated decision-making and in supporting decision-making. The entire process is observed by system developers, judges, and the media, and widely broadcasted on social media platforms. In December 2019, a robot judge known as Xiaozhi successfully resolved a case of personal loan dispute. Xiaozhi performed several important tasks: Claim Examination and Interpretation: Xiaozhi analyzed the claims submitted by both parties in the case. Using natural language processing technology, it could understand the arguments and evidence presented. Xiaozhi visualized the relevant evidence on the courtroom screen. This allowed all parties involved to view and understand the evidence simultaneously. Xiaozhi produced a decision that satisfied all parties involved in the case. This decision was based on facts and applicable laws⁴⁶.

In the realm of criminal law, there is a system supporting judges in adjudicating cases called the 206 System in Shanghai, which is an artificial intelligence (AI) assistance system designed to aid in handling criminal cases. Here is an explanation of how this system works⁴⁷:

- **Evidence Validation:** This system has a function to review evidence based on uniform evidence standards. This means that the system can check whether the evidence presented in a case meets the criteria set by the law and legal principles. The technology is supported by Optical Character Recognition (OCR) devices to recognize characters embedded in the system, thus assisting law enforcement officers such as police/prosecutors in fulfilling the necessary evidence requirements. Consistent evidence presented in court will expedite the case processing speed by judges.

⁴⁶ Wang, Nu. ““Black Box Justice”: Robot Judges and AI-based Judgment Processes in China’s Court System.” *2020 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)* (2020): 60

⁴⁷ Ran Wang, “Legal Technology in Contemporary USA and China,” *Computer Law & Security Review* 39 (November 2020): 105459, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105459>.

- **Crime Analysis:** For each type of crime, data statistics sources are obtained to predict future possibilities that have previously been set indicators.
- **Legal Process Verification:** This system can identify contradictions or violations in legal processes. For example, if criminal procedural law requires minimum evidence, the system identifies whether it is met as required by legislation.

Recognition Validation: The system can also check for contradictions between the admissions of various suspects or defendants. By reviewing examination records, the system can determine whether there are differences or discrepancies in admissions that could affect case decisions.

3. AI in the Indonesian Judicial System

Indonesia has begun utilizing digital technology starting with civil procedural law and followed by criminal procedural law in 2020, driven by the COVID-19 health crisis. Previously, the first online justice system in Indonesia, known as e-Court, was introduced and launched by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in 2018 through Supreme Court Regulation Number 3 of 2018. This system allows for case registration, fee payments, and electronic summons. It is part of the judiciary's modernization efforts to make processes more effective and efficient. The birth of Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 is in line with the Supreme Court's vision to become the creator of modern justice based on technological developments.

The e-Litigation system is implemented in the judicial process in Indonesia through several ways⁴⁸:

- **Electronic case registration:** With the e-Litigation system, parties involved in a case can register their cases electronically. This reduces the need for manual registration in court, which can be time-consuming and hinder the process.

⁴⁸ Mahkamah Agung. (2019). Buku Panduan E-Court, Jakarta: Mahkamah Agung RI. 6

- Electronic document exchange: The e-Litigation system allows for the exchange of documents between parties electronically. Documents required in the judicial process, such as complaints, responses, evidence, and others, can be uploaded and accessed through the online platform. This eliminates the need to physically send documents and allows parties to access them more quickly.
- Electronic summons: Through the e-Litigation system, courts can electronically summon parties involved in a case. These summons can be sent via email or other electronic messages, reducing the need to send summons via physical mail. This helps save time and expedite communication between the court and the parties.

Online case processing: The e-Litigation system allows parties to process their cases online. For example, payment of case fees can be made through the online platform, reducing the complexity associated with physical payments. Additionally, court hearings, information exchange, and evidence processing can also be done electronically, saving time and resources.

E. Analysis of Implementation Challenges

For countries implementing Artificial Intelligence to be integrated into procedural legal systems, effectiveness and efficiency in court proceedings emerge as responses to public dissatisfaction with existing judicial services⁴⁹. The presence of technological innovations has supported the creation of effective and efficient judiciaries. The principles of simplicity, speed, and affordability form the basis of an effective and efficient judicial system. This concept maintains public trust in the judiciary. By enabling this process to be conducted electronically, the system helps bridge geographical constraints and can reduce case costs, supporting the principles of simple, fast, and cost-effective justice. These two countries share similarities in terms of vast territory and population density. However, like any new technology

⁴⁹ Jin, Yaohui and Hao He. "An Artificial-Intelligence-Based Semantic Assist Framework for Judicial Trials." *Asian Journal of Law and Society* 7 (2020): 531 - 540. Amarini, Indriati, et al. "Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.2 (2023): 266-284.

implementation, this system also faces challenges. For example, limited internet access in some areas and a lack of technological knowledge among some parties involved in the judicial process. The transparency of the product and bias in decision-making need rigorous testing and supervision⁵⁰.

Transparency brings trust and legitimacy to society for its accuracy and effectiveness, which are still subject to debate. This is because the tools used still originate from private entities, and the working system is protected by Copyright. The next issue is Bias, which according to the author introduces the complexity of legal issues into an algorithm requiring understanding and expertise from legal experts. If the data used is not representative or reflects existing injustices or discrimination within the legal system, algorithms using such data may produce unfair risk assessments for certain groups. This can lead to injustice in legal decision-making vulnerable to the recommendations of such tools.

Based on the experience in Indonesia through Regulation Number 4 of 2020, this aims, among other things, to assist seekers of justice in overcoming obstacles in achieving justice accessible to the public with the hope that cases hindered by "certain conditions" (including the COVID-19 pandemic) or the coronavirus require resolution while still respecting human rights⁵¹. Virtual hearings, in concept, are another form of Artificial Intelligence. However, during the implementation period⁵², there were normative criticisms, including⁵³:

1. Loss of solemnity and symbolism of the trial: Remote hearings may eliminate the grandeur and symbolism present in physical courtrooms. Physical courtrooms are considered to have ritualistic functions and symbolic importance. Physical presence in the courtroom can convey the seriousness of the trial and emphasize the stakes involved.

⁵⁰ arysè, D., Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

⁵¹ Kamello, Tan, and Marlia Sastro. "The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia." *Veteran Law Review* 6.SpecialIssues (2023): 15-27.

⁵² Kamello, Tan, and Marlia Sastro. "The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia." *Veteran Law Review* 6.SpecialIssues (2023): 15-27.

⁵³ de Vocht, D.L.F. Trials by video link after the pandemic: the pros and cons of the expansion of virtual justice. *China-EU Law J* 8, 33–44 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12689-022-00095-9>

2. Decrease in the formal nature of the trial for defendants: Defendants appearing remotely, especially if they participate from prison or their own homes, may have a diminished understanding of the seriousness of the trial. Physical meetings in the courtroom are deemed important as they symbolize the resolution of "conflict" with the state. Physical presence can help defendants realize the importance of the charges they face and provide a transparent and legitimate trial experience.
3. Loss of control over defendant behavior: In physical courtrooms, judges have control over defendants and can discipline or, if necessary, remove them from the courtroom in cases of inappropriate behavior. However, in remote hearings, the court loses some of this control. The court must rely on third parties, such as prison officers, to manage unwanted behavior. This can affect the security and integrity of the trial.
4. Lack of experience of the "official" atmosphere of the courtroom: The experience of the "official" atmosphere of the courtroom is considered important in the context of truthfulness, where physical presence can encourage honest testimony. In remote hearings, defendants and witnesses may not experience this official atmosphere, which can affect the accuracy of the testimony given.

From the summarized challenges, experts continue to develop the capabilities of Artificial Intelligence with ongoing supervision and testing, looking at the potential it yields when applied in the judicial domain. The use of technology is believed to realize effectiveness and efficiency in realizing access to justice and procedural justice in pre-trial proceedings, but this needs to consider ethical values. Artificial Intelligence can ultimately decide and analyze based on an understanding of basic rights, avoid discrimination, safeguard data security, ensure transparency in data processing, and ensure that AI remains under user control. Currently, there are more than 25 documents outlining ethical principles for the use of AI, including principles from the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the

European Union, and the Council of Europe. The Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe has addressed this issue. The CEPEJ Working Group on Quality (GTQUAL) has developed ethical principles for the use of AI in judicial administration⁵⁴.

CONCLUSION

Pre-trial is access to justice for every individual to ensure protection under the law. Procedural justice demands that law enforcement institutions provide objective decisions, effectiveness with simple, fast, and cost-effective processes as mandated in Article 2 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 concerning the Judicial Power while still presenting legal certainty as procedural justice. As for what needs to be considered in synergizing artificial intelligence in the pre-trial judicial system in Indonesia: Objective Decision Making: Artificial intelligence can help reduce bias and subjectivity in decision-making. Algorithms can process data quickly and provide recommendations based on relevant facts and laws. Standardization of Evidence: AI systems can analyze existing evidence, including forensic data, criminal records, and trial transcripts. This helps judges and prosecutors understand cases more deeply. Risk Prediction: By utilizing historical data, artificial intelligence can predict the risk of certain criminal behaviors. For example, the risk of reoffending or serious offenses. Judicial Management: AI systems can help manage the inmate population more efficiently. This includes determining whether someone should be released pending trial or remain detained

BIBLIOGRAPHY

Textbook:

Achmad, Naswar, Maskun Assidiq, Hasbi, Armelia Safira, and Siti Nurhalima
Lihat Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Heikkinen, Tiia-Helinä. "How does the use of artificial intelligence affect the concept of fair trial?." (2019).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 185.

⁵⁴ Reiling, A. D. (2020). Courts and artificial intelligence. In IJCA (Vol. 11, p. 1).

Paweł Marcin Nowotko. "AI in judicial application of law and the right to a court." *Procedia Computer Science* 192 (2021): 2220-2228.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 139.

Reiling, A. D. (2020). Courts and artificial intelligence. In *IJCA* (Vol. 11, p. 1).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 14.

Juornals:

A. Mentovich, J. J. Prescott, and O. Rabinovich-Einy, "Legitimacy and online proceedings: Procedural justice, access to justice, and the role of income," *Law & Society Review*, vol. 57, no. 2, pp. 189–213, 2023. doi:10.1111/lasr.12653

Amarini, Indriati, et al. "Digital transformation: creating an effective and efficient court in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31.2 (2023): 266-284.

Bambang Sutiyo, "MENCARI FORMAT IDEAL KEADILAN PUTUSAN DALAM PERADILAN," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 2 (2010): 217–32, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art5>.

de Vocht, D.L.F. Trials by video link after the pandemic: the pros and cons of the expansion of virtual justice. *China-EU Law J* 8, 33–44 (2022). <https://doi.org/10.1007/s12689-022-00095-9>

Dovile arysė, Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>

Dovile arysė, Sarel, R. Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artif Intell Law* 32, 117–146 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6> . h. 122

Dovilė Barysė and Roe Sarel, "Algorithms in the Court: Does It Matter Which Part of the Judicial Decision-Making Is Automated?," *Artificial Intelligence and Law* 32, no. 1 (January 8, 2023): 117–46, <https://doi.org/10.1007/s10506-022-09343-6>.

Felicity Bell / Lyria Bennett Moses , *AI Decision-Making and the Courts A guide for Judges, Tribunal Members and Court Administrators*, Joint research project between the Australasian Institute of Judicial Administration (AIJA) and UNSW Faculty of Law and Justice, through the Allens Hub for Technology Law and Innovation and the Law Society of NSW Future of Law and Innovation in the Profession (FLIP) research stream ,The Australasian Institute of Judicial Administration Incorporated.2022 h.23 , Clinton Castro, Alan Rubel, and Lindsey Schwartz, "Does Predictive Sentencing Make Sense?,"

Inquiry, February 2, 2024, 1–20,
<https://doi.org/10.1080/0020174x.2024.2309876>.

Herbert L. Packer, “Two Models of the Criminal Process,” *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (November 1964): 1,
<https://doi.org/10.2307/3310562>.

Jin, Yaohui and Hao He. “An Artificial-Intelligence-Based Semantic Assist Framework for Judicial Trials.” *Asian Journal of Law and Society* 7 (2020): 531 - 540. h. 531

Kafara, Safrun. "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel tanggal 29 September 2017)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1.1 (2020): 81-94. hal. 85

Kamello, Tan, and Marlia Sastro. "The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia." *Veteran Law Review* 6.SpecialIssues (2023): 15-27.

Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press, 1969). lihat juga Stanley Greenstein, “Preserving the Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence (AI),” *Artificial Intelligence and Law* 30, no. 3 (July 17, 2021): 291–323, <https://doi.org/10.1007/s10506-021-09294-4>. Hal.294 lihat juga Hadar Aviram (2011). Packer in Context: Formalism and Fairness in the Due Process Model. , 36(1), 237–261. doi:10.1111/j.1747-4469.2010.01230.x , hal. 255

Lutfia, Vivi. 2022. “Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi”. *Lex Renaissance* 6 (4):677-91.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

Moeliono, Tristam P., and Widati Wulandari. "Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22.4 (2015): 594-616.

Monika Zalnieriute and Felicity Bell, “Technology and the Judicial Role,” in *The Judge, the Judiciary and the Court* (Cambridge University Press, 2021), 116–42, <http://dx.doi.org/10.1017/9781108859332.008>.

Putra, Dedi. "A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-court and e-legal proceeding." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9.2 (2020): 275-297.

Ran Wang, “Legal Technology in Contemporary USA and China,” *Computer Law & Security Review* 39 (November 2020): 105459,
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105459>.

Siregar, Muhammad Yusuf, and Zainal Abidin Pakpahan. "Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.2 (2018): 34-54.

Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018): 237-252.

Turner, Bryan S (2017). *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory || Procedural Justice.* , (), 1–3. doi:10.1002/9781118430873.est0293

Yaohui JIN;Hao HE; (2020). An Artificial-Intelligence-Based Semantic Assist Framework for Judicial Trials . *Asian Journal of Law and Society*, (), –. doi:10.1017/als.2020.33 h.532

Wang, Nu. ““Black Box Justice”: Robot Judges and AI-based Judgment Processes in China’s Court System.” 2020 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS) (2020): 60

Wijaya, Firman. "Pergeseran Paradigma Dalam Praperadilan: Menyongsong Keadilan Prosedural Yang Substantif." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 1.1 (2022): 56-70.

Wibowo, Moch Adhitya Rifka, and Sunarto Sunarto. "Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1.1 (2024): 306-320, h. 307

Zalnieriute, Monika and Bell, Felicity, *Technology and the Judicial Role* (2020). in Gabrielle Appleby and Andrew Lynch (eds), *The Judge, the Judiciary and the Court: Individual, Collegial and Institutional Judicial Dynamics in Australia* (Cambridge University Press, 2021), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3492868> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3492868>

Website:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kecerdasan%20buatan>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai>

https://www.oed.com/dictionary/artificial-intelligence_n?tab=meaning_and_use&tl=true#38531565

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/bTZUeFBCOHhGQ3pqeGpZa1ovQVBaSVNvT2orTGZDTXlvRkdyZjQzVnk1R2Vud1JOVjRRZkxWZWJYMDaak8wTjhTbE5FNkFZOU9EZWL2VE11QVVvdXc9PQ==/key/col/2

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19186>

<https://icjr.or.id/mechanisme-praperadilan-harus-di-reformasi-total-perma-4-tahun-2016-belum-komprehensif-mengatur-soal-praperadilan/>

Other Source:

AI and the Rule of Law: A Dutch Perspective. (2019). The Netherlands Council for the Judiciary.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015,

Tesis, sulijati, Analisis putusan hakim dalam gugatan praperadilan perkara pidana di pengadilan negeri kudu (telaah yuridis mengenai putusan praperadilan dalam perspektif hukum dan kebijakan publik), Universitas Sebelas Maret, 2008, hal.85-86

Mahkamah Agung. (2019). Buku Panduan E-Court, Jakarta: Mahkamah Agung RI. 6.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv.

Reiling, A. D. (2020). Courts and artificial intelligence. In IJCA (Vol. 11, p. 1)

State of Wisconsin v Loomis (2016) 881 N.W.2d 749 (Ann Walsh Bradley J) ('Loomis'). Cert denied, 137 S Ct 2290 (2017)

The Principle of Fiduciary Duty in Single-Member Limited Liability Company

Yolanda Simbolon ^{1*}

¹Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia, Email: yolanda.simbolon@uajy.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 10-02-2024

Revised : 30-04-2024

Accepted : 06-05-2024

Published : 26-05-2024

Keyword:

*Fiduciary Duty;
Single-Member Limited
Liability Company;
Limited Liability
Company;
Director;
Commissioner;*

Abstract

Limited Liability Company in Indonesia has a conceptual expansion since the Job Creation Law has enacted. There are two types of Limited Liability Company currently, capital partnership limited liability company and single-member limited liability company. One of the most significant changes to the concept of limited liability company is related to its organs. Single-member limited liability company consists of director who also serve as shareholder. The expansion concept raises questions regarding the application of fiduciary duty to single-member limited liability company. This research uses conceptual and statute approach. The conclusion from this research is that in single-member limited liability company, there is only director who also become shareholder, thus there is no supervisory function by the board of commissioner. Secondly, the director in single-member limited liability company still has the obligation to carry out the responsibilities with the principle of fiduciary duty.

Abstrak

Perseroan Terbatas di Indonesia mengalami perluasan konsep sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan Terbatas saat ini dibedakan menjadi perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Salah satu perubahan yang paling signifikan terhadap konsep Perseroan Terbatas ini adalah berkaitan dengan organ. Perseroan perorangan terdiri dari direktur yang juga menjadi pemegang saham. Adanya perluasan konsep Perseroan Terbatas memunculkan pertanyaan berkaitan dengan penerapan fiduciary duty pada perseroan perorangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa dalam perseroan perorangan hanya terdapat organ direksi yang juga merupakan pemegang saham, sehingga tidak ada fungsi pengawasan oleh dewan komisaris. Kedua, organ direksi pada Perseroan perorangan tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan prinsip fiduciary duty.

INTRODUCTION

A Limited Liability Company is defined as a capital partnership established by agreement by its founders.¹ With an agreement, it is established by a minimum of two persons. In addition, a Limited Liability Company is also an association of capital issued and paid by shareholders fully.² The capital of the Limited Liability Company consists of shares.³ The number of shares is the limit of shareholder liability.⁴ This concept of a Limited Liability Company has been expanded. It can be divided into a capital partnership limited liability company and single-member limited liability company. This expansion arose after the enactment of Law Number 6 of 2023 ("Law 6/2023"), "Government Regulation Number 8 of 2021", and "Minister of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2021".

The single-member limited liability company is the result of the expansion of the concept of a Limited Liability Company which is no longer only interpreted as a business entity arising from a partnership of capital and agreements. A Limited Liability Company in the form of the single-member limited liability company can be established by only one person, so it does not require a notarial deed. The founder only needs to fill in the Statement of Establishment in Indonesian and then register it electronically to the "General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights".

The form of single-member limited liability company has affected the organ system of Limited Liability Companies known in Indonesia. Prior to Law 6/2023, Limited Liability Companies in Indonesia were based on a two-tier board system. This system separated the functions of the director, commissioners and General Meeting of Shareholders (GMS). These organs perform two functions, namely management and supervision.⁵ This is different from the organ system that applied

¹ "Law Number 40 of 2007 on Limited-Liability Companies (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to The State Gazette of Republic of Indonesia Number 4756)"

² Desak Putu Dewi Kasih, et.al, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum*, Volume. 15, Number. 1, April 2022, p. 21.

³ Wetria Fauzi, "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia", *Unes Law Review*, Volume 5, Number 4, June 2023, p. 1774.

⁴ *Ibid.*

⁵ David Block and Anne-Marie Gerstner, "One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany", *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation*, vol. 1, 2016, p. 10.

to a single-member limited liability company. The organs in this type only consist of a director who is also a shareholder, without any commissioners.⁶ This organizational arrangement resembles the one-tier board system of Limited Liability Company in the United States, which has no supervisory function.

The one tier board system is commonly used in countries with Anglo Saxon legal systems.⁷ This system is adopted in the concept of a single-member limited liability company. The absence of commissioners raises the question of whether the principle of fiduciary duty can be implemented. Limited Liability Company organs have an obligation to run the company in good faith and based on the principle of fiduciary duty.⁸ Ideally, the role of commissioners is needed to supervise the director and ensure that the director has carried out its duties based on the principle of fiduciary duty.

The organ that has a major role in implementing the principle of fiduciary duty is the director. The authority of director in carry out the management and representative functions is obtained from shareholders based on trust (fiduciary).⁹ The principle of fiduciary duty requires that the directors of the company do not take personal advantage of the legal actions that they take. Because a Limited Liability Company is an entity that is different from its organs. The director acts for company, not for and on behalf of itself.

In practice, there is a high risk that the director will fail in its fiduciary duty. For example, it is not uncommon for directors to serve as director of two or more corporations at the same time. This dual position certainly creates a conflict of interest between one limited liability company and another. In theory, directors have an obligation to fulfil the principle of fiduciary duty, which is include the duty of loyalty and the duty of care. As the person who represent the company, it is

⁶ Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 10, number 4, December, 2021, p. 780.

⁷ Agus Saptono, "Board-CEO Relationship (One Tier System-Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris-Dewan Direksi (Two Tier System Continental)", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Volume 10, Number 2, April 2014, p. 73.

⁸ Hindarmojo Hinuri, 2002, *"The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia"*, Jakarta: Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, p. 65.

⁹ Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, Number 1, 2015, p. 173.

difficult for directors to balance the duty of loyalty and the duty of care in two different companies. The interests represented by the companies are different.

In the two-tier board system, it is very easy to ensure that the company's directors act with the principle of fiduciary duty. This is because there is a commissioner organ who has duty to supervise and give advice to the director.¹⁰ The application of fiduciary duty in one tier board system is not as easy as the application in two-tier board system. In a single-member limited liability company that applies a one tier board system, there is only one organ, namely the director as well as the shareholder.¹¹ This causes the supervision carried out on the director is not maximized due to the absence of organs that carry out the supervisory function.

Ratio legis of the supervisory function by commissioners against directors is to protect the interests of the company as an independent entity.¹² The existence of the company is highly dependent on the director in carrying out their duties. The director has full power to run the company, outside and inside the court. The rights and freedoms possessed by the director to manage this limited liability company are given by the company based on trust responsibility (fiduciary duty). In this condition the role of the commissioner is needed to prevent conflicts of interest by director.

This research focuses on how the principle of fiduciary duty in single-member limited liability company because there is no commissioner organ that functions to supervise. The problems in this study include, first, how the differences the position and responsibilities of the organs in capital partnership limited liability companies and single-member limited liability company. The results of the analysis of the first problem formulation are used to be the basis for analysing the second problem formulation, how the principle of fiduciary duty in single-member limited liability company.

¹⁰ "Law Number 40 of 2007 on Limited-Liability Companies (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to The State Gazette of Republic of Indonesia Number 4756)."

¹¹ Government Regulation Number 8/2021 on "the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2021 Number 18, Supplement to The State Gazette of Republic of Indonesia Number 6620)"

¹² Prawira Kamila, *et. al.*, "Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 2, Number 3, March 2023, p. 262.

Several previous studies have discussed about the single-member limited liability company. Nofarid Darianto in his research discusses the position of single-member limited liability company organs in micro and small enterprises.¹³ The research focuses only on organs without discussing the principle of fiduciary duty, so it is different from the scope of this research. Then there is the research conducted by Desak Putu Dewi Kasih, which also discusses individual companies. In her research, Desak Putu Dewi Kasih explains the importance of single-member limited liability company for micro and small companies and about the expansion of the concept of limited liability company.¹⁴ That research also did not mention the principle of fiduciary duty in the single-member limited liability company.

RESEARCH METHOD

This article is the normative research with a conceptual and statute approach. The conceptual approach rests on the views and doctrines of various experts who have developed in legal science.¹⁵ Normative research is research that analyzes secondary data.¹⁶ The secondary data used in this article are Law 6/2023, Government Regulation 8/2021, Minister of Law and Human Rights Regulation 21/2021, books related to the topic of this article, and articles from other parties' research.

Research in the form of description is the nature of research applied in this study. The research object is described according to the findings in detail, systematically, and thoroughly.¹⁷ Conclusions are drawn using deduction or syllogism thinking. This way of thinking is done by starting from the principles of existing science (major premise), after which it is associated with the facts found (minor premise) to draw a conclusion.¹⁸

¹³ Nofarid Darianto, "Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Education and Development*, vol. 11, Number 1, 2023, p. 225-229.

¹⁴ Desak Putu Dewi Kasih, et.al, *op.cit.*, p. 20-37.

¹⁵ Peter M. Marzuki, 2017, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Penerbit Kencana", p. 135.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2015, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo, p. 13.

¹⁷ Mukti F. Nur Dewata and Yulianto A., 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, p. 183.

¹⁸ *Ibid.*, 89.

RESULT AND DISCUSSION

A. Comparison of the Position and Responsibility of Organs

Naamloze Vennootschap, also known as Limited Liability Company, was initially regulated in the Commercial Code (KUHD). KUHD is a special regulation (lex specialist) of the Civil Code (KUHPerdara). The KUHD regulates company law which is a special provision related to the law of obligation arising in the field of Limited Liability Companies.¹⁹ That obligation is an obligation arising from an agreement. The arrangement in the KUHD shows that since the beginning, a Limited Liability Company has been projected as a legal entity that established based on an agreement. This applied until the issuance of Law No. 40 of 2007 ("Law 40/2007").

A Limited Liability Company has elements including, among others, a regular organization in which there is a management; has separate assets; has a purpose; bears rights and obligations; performs legal acts.²⁰ That elements show that a Limited Liability Company is an independent entity separate from its founders and management. A Limited Liability Company as an independent legal subject requires an organ to represent it in order to perform legal acts.

The organs of a Limited Liability Company which is a capital partnership limited liability company according to Law 40/2007 consist of the GMS, the director and the commissioner. In Law 40/2007, the position of the GMS is no longer the highest organ of a capital partnership limited liability company as in the classical view. The view on the organs of a capital partnership limited liability company has changed to a modern view or institutional view which causes the position of the organs of a capital partnership limited liability company to no longer be tiered. Currently, the position of the GMS with director and commissioner is the same and equal. The relationship between the three is not a vertical relationship, but a horizontal relationship. The difference is the function and authority. Each organ is given different authority and is not given to other organs.

¹⁹ Yahya Harahap, 2017, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Sinar Grafika, p. 22.

²⁰ Mulhadi, 2017, "*Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*", Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 99.

The GMS consists of shareholders who are the owners and have the right to control the management carried out by the director.²¹ In the GMS forum, shareholders have the right to get information from the directors and commissioners regarding the condition of the company. In addition, the GMS has considerable control over the existence of the company. There are circumstances in which the director must seek GMS approval in taking certain actions.²²

Article 102 of Law 40/2007 regulates the actions that fall under *beschikkingsdaad*. *Beschikkingdaad*, according to Purwosutjipto, is an act of control that results in changes that are not specific.²³ The director has an obligation to obtain prior approval from the GMS if it is going to transfer the company's assets, then make the company's assets as collateral, or file a bankruptcy petition to the commercial court.

The director also has discretion in managing a Limited Liability Company by taking actions without the need for GMS approval or known as *Beheer*. *Beheer* is an act that is commonly done or included in the act of management.²⁴ The director only needs to act in the interests of the company with the limits set by the statute and the articles of association. The authority of *beheer* causes the company to be very dependent on the director. This has the consequence that the director is personally liable for the losses of the capital partnership limited liability company if do not carry out the duties in good faith and must full of responsibility.

The authority of the director, which is so influential on the condition of the capital partnership limited liability company, causes the need for supervision. The organ that functions to supervise and advise the director is the commissioner. Every management carried out by the director is subject to supervision. The commissioners supervise and advise solely for the benefit of the capital partnership limited liability company, not for the benefit of the shareholders.

²¹ Yahya Harahap, *loc.cit.*

²² Binoto Nadapdap, 2022, "*Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham, antara Teks dan Konteks*", Jakarta: Jala Permata Aksara, p. 5.

²³ "Constitutional Court Decision Number 1/PUU/XVI/2018 regarding the Review of Law Number 24 of 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation, 23 Juli 2018."

²⁴ "Constitutional Court Decision Number 1/PUU/XVI/2018 regarding the Review of Law Number 24 of 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation, 23 Juli 2018."

In conducting supervision, commissioners make preventive and repressive efforts. Preventive efforts are made when the board of commissioners takes action to prevent unwanted things. For example, commissioners ensure that director has obtained approval from the GMS when taking *beschikkingsdaad* action. Not only that, but the commissioners can also ask the directors to show the preparatory documents relating to the *beschikkingsdaad* action, then examine and provide input. This action taken by the commissioners is the role of the commissioners in preventing the capital partnership limited liability company from suffering losses.

In contrast to preventive efforts, repressive efforts are carried out by the commissioners to test that the actions taken by the directors are actions that do not harm the company, cannot conflict with the law or the articles that bind association. For example, the commissioners summon the director to ask for an explanation of the actions that has been taken or to examine reports. In carrying out this preventive and repressive supervisory and advisory function, the commissioners are also obliged to implement the principles of prudence and good faith. If the commissioners are proven to be negligent in carrying out its duties, the commissioners can also be held personally liable for the losses incurred by the limited liability company.

The existence of different division of authority as described shows that a capital partnership limited liability company is a regular organization consisting of organs with their respective functions. The capital partnership limited liability company in Indonesia is based on the two-tier board system. This system is adopted from the existing system in the Netherlands based on the principle of concordation. The two-tier board system clearly separates the functions of the GMS, the commissioners and the director. The executive function of a Limited Liability Company is held by the director, while supervision is carried out by the commissioners.

The supervisory function performed by the commissioners to the director do not mean that the commissioners are above the director. In the two-tier board system adopted in Indonesia, it only emphasizes the separation of functions between the commissioners and the director. Different functions attached to different organs are expected to provide transparency and achieve company performance that does not

deviate from the articles of association.²⁵ The director, which is also an agent of shareholders, is rationally very likely to take actions that benefit shareholders. Therefore, a check and balance system is needed to realize good corporate governance.²⁶

As previously described, the concept extension of a Limited Liability Company after the enactment of Law 6/2023 jo. Government Regulation 8/2021 changes the order of organs in a company for micro and small enterprises. In a company that meets these certain criteria, known as a single-member limited liability company, there can only be one shareholder. If there is more than one shareholder, the status of the legal entity changes to a capital partnership limited liability company.

As a single-member limited liability company is one type of Limited Liability Company, it is still necessary to have an organ to represent it in performing legal acts. Law 6/2023 does not change the provisions regarding the organs of a Limited Liability Company. The non-amendment of this provision shows that the Limited Liability Company Law does not explicitly distinguish between the organs of a capital partnership limited liability company and a single-member limited liability company. Nevertheless, there are inconsistencies in regulation and practice. In Article 109 Number 5 of Law 6/2023 jo. Article 7 of Government Regulation No. 8/2021 stipulates that in the process of establishing a single-member limited liability company, a requirement is required in the form of the submission of a statement of establishment that include the description of the identity of the "founders as well as director and shareholder". This provision can be interpreted that the organ of a single-member limited liability company consists of directors who are also shareholders. There is no regulation requiring a single-member limited liability company to have commissioners.

Minister of Law and Human Rights Regulation 21/2021 specifically regulates capital partnership limited liability companies and single-member limited liability companies. In this regulation, there is no article that mentions the authority of

²⁵ Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, "Efektivitas Peran Dewan Komisaris dalam Mencegah Adanya Skandal Korporasi: Study Kasus PT Merpati Nusantara Airlines", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 4, Number 1, March 2018, p.3.

²⁶ Sentosa Sembiring, 2013, "*Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*", Bandung: CV Nuansa Aulia, p. 220.

commissioners in single-member companies. Commissioners are only regulated on matters relating to capital partnership limited liability companies. Article 8 of Minister of Law and Human Rights Regulation 21/2021 regulates the provisions for changing the data of a capital partnership limited liability company in detail, including changes to the names and positions of members of the director and/or commissioners. This is different from the regulation on single-member limited liability companies which does not mention the provisions for changes in the names and positions of its organs. Article 15 Minister of Law and Human Rights Regulation 21/2021 only stipulates that the statement of establishment can be amended by filling data in the electronic statement of amendment form. Then the Minister issues a certificate of Statement of Amendment electronically.

This is also the case in practice, which does not require a commissioner as an organ of a single-member limited liability company. In the General Administration of Law (AHU) system, business owners are equated with director who are shareholder.²⁷ The presence of a director is mandatory in the process of establishing a single-member limited liability company. The identity and data of the director need to be filled in when establishing on the AHU website. It is different with commissioners, who are not required to be an organ in a single-member limited liability company when conducting the establishment process on the AHU website. A person can establish a single-member limited liability company without a commissioner when filling in the statement of establishment on the AHU website.

The absence of provisions regarding the position and authority of commissioners in Law 6/2023 and its implementing regulations shows that a single-member limited liability company can be established without commissioners as in a capital partnership limited liability company. The existence of the commissioners in a capital partnership limited liability company is categorically imperative.²⁸ The founders cannot establish a capital partnership limited liability company if the commissioners is not mentioned in the deed of establishment. The three organs of the capital partnership limited liability company, including the director,

²⁷ “Ditjen AHU, Panduan Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan, https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=user_guide_pendirian_ptp.pdf, on 3 February 2023”

²⁸ Binoto Nadapdap, *op.cit*, p.8.

commissioners, and GMS, must be determined from the outset of the establishment, and included in the deed of establishment as a condition for the legalization of the legal entity.

In addition to the absence of the commissioners, the GMS is also not an imperative organ in a single-member limited liability company. It is not specifically regulated regarding the quorum for the GMS to be held or the quorum for GMS resolutions in a single-member limited liability company. This is not regulated considering that the shareholder in a single-member limited liability company only one person and the shareholder also hold concurrent positions as director.²⁹ The legal entity status of a single-member limited liability company changes to a capital partnership limited liability company if the shareholder more than one person. If there are legal acts that require the approval of a GMS, such as changes to the declaration of establishment and dissolution, they can be carried out after a resolution of the shareholder of the single-member limited liability company. The resolution of the shareholder has the same legal force as the GMS.³⁰

The only organ of the single-member limited liability company that has a significant role since the establishment process is the director who is also a shareholder.³¹ The founder as a director of a single-member limited liability company has the role to carry out the management of the single-member limited liability company in accordance with the aims and objectives of the Company and to prepare financial statements. Then the founder as a shareholder has the role to make decisions that relate to the amendment of the statement of establishment and the dissolution of the single-member limited liability company.³²

²⁹ “Government Regulation Number 8/2021 on the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2021 Number 18, Supplement to The State Gazette of Republic of Indonesia Number 6620)”

³⁰ “Government Regulation Number 8/2021 on the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2021 Number 18, Supplement to The State Gazette of Republic of Indonesia Number 6620)”

³¹ Moody Rizky Syailendra Putra and Hanz Bryan Joeliant, “Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6, Number 2, December 2023, p. 5111.

³² “Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2022 Number 238, Supplement to the State Gazette of The Republic of Indonesia Number 6841)”

Founder who is both director and shareholder, and the absence of the commissioners in a single-member limited liability company show that the system adopted by the organs of a single-member limited liability company resembles a one-tier board system. Such a system is commonly used in Anglo Saxon countries.³³ In the field of corporate law of Anglo Saxon countries, there is no commissioners.³⁴ The recognized organs only consist of the board of directors and the GMS.³⁵ The board of directors is a combination of the role of the commissioner (supervisory) and the role of the director (executive).³⁶

The board of directors consists of the Chief Executive Officer (CEO) who is responsible for managing the operations.³⁷ In addition, the board also consists of the Chairman or non-executive directors who are responsible for providing oversight.³⁸ In the one-tier board system, there is better coordination between management and supervision because the communication easy.³⁹ On the other side, this position can lead to the central of power in the hands of a few people which weakens checks and balances.⁴⁰

The existence of differences in the organs of a single-member limited liability company and a capital partnership shows that the regulation on limited liability companies in Law 6/2023, which amends Law 40/2007, is no longer relevant. Law 6/2023 does not distinguish between the organs of a limited liability company, whereas in the implementing regulations and in practice, as described above, a single-member limited liability company has different organs from a limited liability company with a capital partnership.

³³ Jodi Ghazali and Nizi Kusuma Wardani, "Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Number 1, June 2023, p. 262.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yahya Harahap, 2017, *op.cit.*, p. 343.

³⁶ Devi Atikawati, Reka Dewantara and Dyah Aju Wisnuwardhani, "One-Tier System Juridical Analysis in Single-Member Company in Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 5, Number 2, May 2022, p. 10297

³⁷ Yahya Harahap, 2017, *op.cit.*, p. 343.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Afriasnyah Tanjung, "Strengthening Business Sustainability: One-Tier Board System For Micro-Small Business Enterprises Resailnce After The Enacment Of Law Number 06 Of 2023 About Cipta Kerja", *Marketgram Jurnal*, Volume 01, Number 04, 2023, p. 731.

⁴⁰ *Ibid.*

B. The Principle of Fiduciary Duty in Single-Member Limited Liability Company

In a Limited Liability Company, the director has the function to perform *beheer* and *beschikkingsdaad* actions. The actions carried out by the director are considered for the benefit of the company. Every transaction carried out by the director is certainly not an asset or ownership of the director but belongs to the company. In this case, the director has the duty to carry out fiduciary duty. The director has great trust to manage the company in accordance with the articles of association and laws and regulations, so that the director must have high good faith.⁴¹

The doctrine of fiduciary duty, which originated from the Common Law legal system, teaches the existence of a fiduciary relationship or a reciprocal relationship that creates dependence between the director and the company. The director is very dependent on the company because the director never exists without the company.⁴² The Company is also very dependent on the director as the organ of the company that has been entrusted with management. The director is the only organ authorized to act for and on behalf of the company. The entire management of the company's assets and operations is highly dependent on the director. The fiduciary relationship is based on trust.

The director, which is an organ of trust, becomes a trustee and agent for the company.⁴³ The legal consequences of director as trustee for the company is that the director must carry out the duty of loyalty and good faith. As trustee, director who use his powers must have loyalty to the company. The interests raised by the director are the best interests of the company, not for personal interests or the interests of third parties.⁴⁴ In addition to being a trustee, the director is also an agent of the company whose role is to encourage the company to achieve its goals based

⁴¹ Munir Fuady, 2014, "*Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, p. 30.

⁴² Fred B.G. Tumbuan, 2002, "*Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*", Jakarta: FH-UI, p. 6.

⁴³ Paul L. Davies, 1997, *Gower's Principles of Modern Company Law*, London: Sweet Maxwell, p. 601.

⁴⁴ Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Analisis Yuridis Terkini terhadap Kewajiban Berhati-hati (*Duty of Care*) dan Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada dan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 34, Number 2, 2022, p. 654.

on the duty of care and skill. The director has an obligation to manage the company's assets and provide benefits for the company.⁴⁵

When looking at the provisions regarding Law 40/2007, it appears that the Law has adopted the doctrine of fiduciary duty. Article 92 paragraph (1) stipulates that the director in carrying out management must be in accordance with the aims and objectives of the company. Then in Article 97 paragraph (2), stated that the director must manage the company in good faith and with full responsibility. Furthermore, Article 99 paragraph (1) states that director is not authorized to represent the company if the directors have a conflict of interest.

Based on the provisions in Law 40/2007 as described, it appears that the director needs to do several things as a manifestation of implementing fiduciary duty. Director in conducting management cannot be based on personal interests or the other interest. In addition, director also cannot take advantage of his position to obtain personal gain. Director is also not allowed to use the company's assets for personal interests. In a *contrario*, director in *beheer* and *beschikking* must fulfil the elements of good faith, proper of purpose, responsibility and does not have conflict of interest.⁴⁶

The principle of fiduciary duty needs to be ensured that it has been implemented by the director. The implementation of fiduciary duty is ensured through the existence of a supervisory function. The organ that has the role to perform the supervisory function is the commissioners. Article 114 of Law 40/2007 states that the commissioners are responsible for the supervision of the company and providing advice to the director. The commissioners really need to carry out the supervisory function independently. Independent means that the commissioners are not only a rubberstamp of the director but is active in providing consideration and criticism of the strategic policies of the director.⁴⁷ Supervision carried out by commissioners refers to the aims and objectives of the company, not to the interests of organs or shareholders because a Limited Liability Company is a separate entity.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ridwan Khairandy, 2009, "*Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*", Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, p. 208.

⁴⁷ Claudia Brigita Kills, "Tanggung Jawab Dewas Komisaris PT dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3, Number 3, July 2015, p. 64

As the only organ that has a supervisory function, the commissioners have a big role so that the company can run according to its goals and objectives. The application of the principle of fiduciary duty can encourage the realization of good corporate governance.⁴⁸ This principle can be easily applied to a company system that separates the organs of the director and the commissioners. The hope is that the supervision provided is independent supervision. The benefit when this principle is used is that the company can minimize acts of abuse of authority by the director. This principle is very easy to apply to a Limited Liability Company with a two-tier board system, namely a capital partnership limited liability company.

The arrangement of organs in a single-member limited liability company shows that the system adopted by the organs of a single-member limited liability company resembles the one-tier board system. Both the single-member limited liability company and the one-tier board system do not have a supervisory board. The difference is that in the one-tier board system, the supervisory function is imposed on the board of directors. On the board of directors there are non-executive directors whose role is to supervise. This is different in the case of a single-member limited liability company which only consists of one director who performs the management function. The director also acts as a shareholder.

The board of directors in the form of non-executive director in a one-tier board system is often described as having two broad mandates: an advisory mandate and an oversight mandate.⁴⁹ The two mandates consist of several responsibilities including (1) supervising and evaluating the board; (2) providing direction for the company; (3) establishing a system of good corporate governance, (4) regulating the company and its relationship with the CEO; (5) upholding fiduciary duty; (6) and control functions.⁵⁰

The existence of non-executive directors as part of the board of directors in the one tier board system means that companies with this system can still carry out supervisory functions easily. The thing that distinguishes the two-tier board system

⁴⁸ Erwin Harinurdin dan Karin Amelia Safitri, "Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 10, Number 1, June 2023, p. 49.

⁴⁹ David Block dan Anne-Marie Gerstner, "One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany", *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation*, Volume 1, 2016, hlm. 10.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 11.

is the organ. If in the two-tier board system, the supervisory function is carried out by the commissioners, then in the one tier board system it is carried out by the board of directors.

If the one tier board system is associated with the organ system of a single-member limited liability company, there are similar, but it cannot be said necessarily that a single-member limited liability company is a one tier board system. In a one tier board system there is no separation of the organs of the board of directors and commissioners, but there is a separation of functions. When compared with the organ system of a single-member limited liability company, it can be seen that in a single-member limited liability company there is only a single organ, namely the director who doubles as a shareholder.

The function of the director in a single-member limited liability company according to Article 109 Number 5 of Law 6/2023 is to carry out management according to appropriate policies in accordance with the mandate of the law and the company's statement of establishment. The director also has the responsibility of making financial reports in order to realize good corporate governance.⁵¹ “The report is submitted to the minister electronically no later than 6 (six) months after the end of the period”. If a single-member limited liability company does not submit the financial report, it is subject to administrative sanctions.

Based on Article 116 jo. Article 117 of Law 40/2007, the commissioners are obliged to give approval or assistance to the director to carry out a legal action. This function applies to capital partnership limited liability companies that have an organ of commissioners but does not apply to single-member limited liability companies. When referring to the provisions in Law 6/2023, Law 40/2007, Government Regulation 8/2021, and Minister of Law and Human Rights Regulation 21/2021, there is not a single provision that regulates that a single-member limited liability company must have a commissioner organ. Therefore, there is no organ that can ensure whether the director is practicing the principle of fiduciary duty.

For example, based on the company profile obtained from the Directorate General of AHU, PT Responsibility Groove System is a single-member limited

⁵¹ “Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of The Republic of Indonesia of 2022 Number 238, Supplement to the State Gazette of The Republic of Indonesia Number 6841)”

liability company established on April 25, 2024. The body of this company is only one person who serves as a director. There is no commissioner or other shareholder. This shows that in practice, the existence of commissioner in a single-member limited liability company is not mandatory.

The obligation to apply fiduciary duty arose after the enactment of the limited liability company law in 1995. Previously, when limited liability company was still regulated under KUHD, Limited Liability Company was not required to have a commissioner for supervisory functions. Every legal action taken by the director is the responsibility of the director.⁵² If the company suffers losses because of the director's violation of the provisions of the Articles of Association, the director is personally liable.⁵³

These provisions were reinstated by Law 6/2023, which amended Law 40/2007. Single-member limited liability is not required to be supervised by the commissioners. The director is not supervised by any other body in the exercise of its fiduciary duties. However, the consequences of any management carried out by the director have not changed after the promulgation of Law 6/2023. Article 97 of Law 40/2007 stipulates that the director of single-member limited liability company is personally liable for any loss suffered by individual companies. This liability may be imposed if the director does not act in good faith and prudence in the performance of their duties.

CONCLUSION

The conclusions of this study are as follows: first, the corporate structure of the capital partnership limited liability company has not changed after the promulgation of Law 6/2023. The capital partnership limited liability company still uses a two-tier board system whose organs consist of the director, the Commissioner and the GMS. This system of organs strictly distinguishes between management and supervisory functions. In contrast to single-member limited liability company, although there are inconsistencies between Law 20/2007 and Law 6/2023 jo. Government Regulation 8/2021 and in practice, the results of the

⁵² Indonesian Commercial Code

⁵³ *Ibid*

research show that in single-member limited liability company there is only director who is also shareholder, so there is no supervisory function of the commissioner. Second, the director in single-member limited liability company still has the obligation to perform its duties with the principle of fiduciary duty. The difference is that the director of the single-member limited liability company is not supervised by the commissioners. However, the director is still responsible for the losses of the single-member limited liability company if the director does not apply the principle of the third fiduciary duty to manage.

RECCOMENDATION

First, this study recommends to the legislator to make changes to Law 40/2007 especially about the organs of limited liability companies. This is because the current type of limited liability company is not only a limited liability company in the form of a capital partnership limited liability company, but there are also single-member limited liability company. Secondly, this study recommends that each director of the company should continue to perform his duties in accordance with the principle of fiduciary duty, even if there is no supervision by other bodies.

BIBLIOGRAPHY

Textbook:

Davies, Paul L., *Gower's Principles of Modern Company Law*, Sweet Maxwell, London, 1997.

Dewata, Mukti F. Nur and Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Hinuri, Hindarmojo, *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Yayasan pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, Jakarta, 2002.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2017.

Munir, Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Nadapdap, Binoto, *Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham, antara Teks dan Konteks*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2022,

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2015.

Tumbuan, Fred B.G., *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, FH-UI, Jakarta, 2002.

Juornals:

Afriasnyah Tanjung, “Strengthening Business Sustainability: One-Tier Board System For Micro-Small Business Enterprises Resailnce After The Enacment Of Law Number 06 Of 2023 About Cipta Kerja”, *Marketgram Jurnal*, Volume 01, Number 04 2023: 731.

Agus Saptono, “Board-CEO Relationship (One Tier System-Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris-Dewan Direksi (Two Tier System Continental)”, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Volume 10, Number 2, April 2014: 73.

Claudia Brigita Kills, “Tanggung Jawab Dewas Komisaris PT dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 3, Number 3 July 2015: 64

David Block and Anne-Marie Gerstner, “One-Tier vs. Two-Tier Board Structure: A Comparison Between the United States and Germany”, *Comparative Corporate Governance and Financial Regulation*, Volume 1, 2016: 10.

Desak Putu Dewi Kasih, et.al, “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum*, vol. 15, number. 1, April 2022: 21.

Devi Atikawati, Reka Dewantara and Dyah Aju Wisnuwardhani, “One-Tier System Juridical Analysis in Single-Member Company in Indonesia”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 5, Number 2 May 2022: 10297

Erwin Harinurdin and Karin Amelia Safitri, “Tata Kelola Perusahaan Tercatat di Indonesia”, *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 10, Number 1, June 2023: 49.

Jodi Ghozali and Nizi Kusuma Wardani, “Kajian Yuridis Pendirian Perseroan

Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Commerce Law*, Volume 3, Nomor 1, June 2023: 262.

Moody Rizky Syailendra Putra and Hanz Bryan Joeliant, “Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”, *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6, Number, 2 December 2023: 5111.

Nofarid Dariantio, “Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Education and Development*, vol. 11, Number 1, 2023, 225-229.

Nyi Mas Gianti Bingah Erbiana, “Efektivitas Peran Dewan Komisaris dalam Mencegah Adanya Skandal Korporasi: Study Kasus PT Merpati Nusantara Airlines”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 4, Number 1, March 2018: 3.

Prawira Kamila, *et. al.*, “Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Number 3, March 2023: 262.

Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, “Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10, Number 4, December, 2021: 780.

Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Number 1, 2015: 173.

Thelisia Kristin, *et. al.*, “Responsibility of the Board of Directors for Violations of Good Corporate Governance Principles in the Management”, *Indonesian Private Law Review*, Volume 3, Number 2 July 2022: 133.

Wetria Fauzi, “Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia”, *Unes Law Review*, Volume 5, Number 4, June 2023: 774.

Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Analisis Yuridis Terkini terhadap Kewajiban Berhati-hati (*Duty of Care*) dan Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada dan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 34, Number 2, 2022: 654.

Internet:

Ditjen AHU, Panduan Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan, https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=user_guide_pendirian_pt_p.pdf, on 3 Februari 2023

Legislations:

Indonesian Commercial Code

Indonesian Civil Code

Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law

Government Regulation Number 8 of 2021 on the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises

Minister of Law and Human Rights Regulation Number 21 of 2021 on Terms and Procedures for Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of a Limited Company Legal Entity

Constitutional Court Decision Number 1/PUU/XVI/2018 regarding the Review of Law Number 24 of 2004 concerning Indonesia Deposit Insurance Corporation, 23 Juli 2018.

Law Enforcement In The Case of Binary Option Under The Guise Of Investment and Trading

Maureen Vinalia Plaikoil^{1*}

¹Wira Wacana Sumba Christian University, Indonesia, Email: maureenplaikoil@unkriswina.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 23-02-2024

Revised : 15-06-2024

Accepted : 26-06-2024

Published : 30-06-2024

Keyword:

Binary Options;

Indonesian Criminal Law;

Investment;

Abstract

Binary option is one type of online trading that works by predicting the movement of an asset, and until now binary option in Indonesia is illegal. The purpose of this study is to explain how the form of criminal liability for parties who commit fraud under the guise of binary option investment and preventive efforts that can be made by both the government and the community. This study uses normative legal research methods. The results of this study show that regarding commodities as regulated in the law and BAPPEBTI regulations, binary options are not included in the subject of futures contracts, which makes binary options illegal. The legal basis used to ensnare the perpetrators behind the binary option case includes articles of fraud to money laundering. This paper is expected to benefit the community in general as additional knowledge and information in investing, as well as input for the government in encouraging and strengthening financial literacy in the community.

Abstrak

Binary option merupakan salah satu jenis trading online yang cara kerjanya dengan memprediksi pergerakan suatu aset, dan hingga saat ini binary option di Indonesia masih bersifat ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan penipuan berkedok investasi binary option dan upaya preventif yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai komoditas sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan BAPPEBTI, binary option tidak termasuk dalam subjek kontrak berjangka sehingga menjadikan binary option ilegal. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kasus binary option antara lain pasal penipuan hingga pencucian uang. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum sebagai tambahan pengetahuan dan informasi dalam berinvestasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mendorong dan memperkuat literasi keuangan masyarakat.

INTRODUCTION

Entering the digital era 5.0, people are familiar with the use of Artificial Intelligence including financial technology or fintech.¹ While technology can produce positive impacts for mankind, it can also produce unexpected and unintended consequences and create new forms of risk that need to be managed effectively by the government.² The use of AI systems can be found in today's online trading applications that are easily accessible and result in the public becoming unselective about the online trading applications used.³ Of the many online trading applications available, there are many online trading applications that turn out to be illegal because they are not included in commodities, one of which is binary options under the guise of investment which causes several problems such as fraud and money laundering.⁴

In developing countries with low public financial literacy such as Indonesia, it is very vulnerable to becoming victims of fraudulent investment scams, one of which is binary options. It can be seen that in Indonesia, public awareness of the importance of investment is not balanced with carefulness in finding information and accuracy in choosing the type and company of investment. Most people are tempted by investments that promise high rates of return or profit sharing in a short time, without first investigating the credibility and legality of the related investment company, so that in most cases investors do not get big profits, but instead suffer financial losses due to being victims of fraud.⁵

In the case of binary options, many people are tempted to try to get into it without understanding what and how the binary option system itself. In addition, there are still many people who do not know the legality status of binary options in

¹ Ashley Deeks, "The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence," *Columbia Law Review*, Vol. 119, No. 7, 2019, p. 1829.

² Paul W. Grimm, Maura R. Grossman, and Gordon V. Cormack, "Artificial Intelligence As Evidence," *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 19, No. 1, 2021, pp. 9–106.

³ Miriam C. Buiten, "Towards Intelligent Regulation of Artificial Intelligence," *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 10, No. 1, 2019, p. 41.

⁴ Elizabeth Chen, Jessica Audrey Halim, and Yuwono Prianto, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading," *Serina IV UNTAR 2022*, Vol. 04, No. 13, 2019, p. 331.

⁵ CIMB Niaga, "5 Perbedaan Binary Option Dan Trading Forex", <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex> accessed 13 June 2024.

Indonesia. When viewed regarding the types of commodities included in the subject of futures contracts as regulated in Bappebti Regulation Number 3 of 2019 concerning Commodities, binary options are not included in the subjects written in it. Indirectly, it can be interpreted that binary options in Indonesia are illegal.⁶ So the question arises, how are the preventive efforts of the government to minimize victims and repressive law enforcement efforts against binary option cases under the guise of investment?

RESEARCH METHOD

The type of research used is normative legal research, focusing on positive legal norms and the data source used is secondary data. Literature study is carried out by reading, analyzing, and understanding journals, laws and regulations, legal opinions related to the material under study, namely binary option cases in terms of criminal law.

RESULT AND DISCUSSION

A. Binary Options and How They Work

Binary Options is one of the trading instruments that predicts the movement of an asset by the trader. Binary options often operate in regulatory gray areas that leave consumers vulnerable to fraud and steep losses. Binary options are deceptively simple to understand, making them a popular choice for low-skilled traders. The most commonly traded instrument is a high-low or fixed-return option that provides wagers on prices related to indexes, commodities, and currencies.⁷ These options have a clearly stated expiration date, time, and strike price. Suppose a trader wagers correctly on the market's direction and price at expiration. In that case, they are paid a fixed return regardless of how much the instrument has moved since the transaction, while an incorrect wager loses the original investment.⁸

⁶ Chen, Halim, and Prianto, op. cit. p. 332.

⁷ Philip Sales, "Algorithms, Artificial Intelligence, and The Law," *Judicature*, Vol. 105, No. 1, 2021, p. 24.

⁸ Lucas Downey, "Binary Option: Definition, How They Trade, and Example", <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp> accessed 13 June 2024.

The binary options trader buys a call when bullish on a stock, index, commodity, or currency pair, or a put on those instruments when bearish. The market must trade above the strike price at the expiration time for a call to make money. For a put to make money, the market must trade below the strike price at the expiration time.

When the trade is established, the broker announces the strike price, expiration date, payout, and risk. Binary options typically have a fixed payout and risk and are offered by individual brokers rather than directly on an exchange. These brokers profit from the difference between what they pay out on winning trades and what they collect on losing trades. While there are exceptions, these instruments are supposed to be held until expiration in an all-or-nothing payout structure.⁹ These options can be traded at any time, with the rate fluctuating between one and 100, based on the present probability of the position finishing in or out of the money. The percentages offered for these options fluctuate, offering advantages for those using various risk-to-reward scenarios. Moreover, while binary options that attract many traders by offering numerous strike prices and expiration times may seem attractive, unscrupulous brokers can also use these features to stack the odds against them. The lack of regulatory oversight in many international markets heightens these risks. Many operations look like robust online operations one day and are dead links the next.¹⁰

In Indonesia itself, binary option activities are still confirmed illegal because all platforms or organizers of activities under the guise of commodity trading do not have a business license from the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti). In the binary option itself, in fact, there are no buying and selling activities or futures commodity trading, so it is not in accordance with Law Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. In this regulation Bappebti has explicitly determined that binary options cannot operate in Indonesia because it does not have a legal basis that protects it. In addition, according to Bappebti, no binary broker has a

⁹ Ibid.

¹⁰ David Freeman Engstrom & Daniel E., "Algorithmic Accountability in the Administrative State," *Yale Journal on Regulation*, Vol. 37, No. 800, 2020, p. 800.

license so it is illegal. Binary Option itself is not supervised by Bappebti or OJK (Financial Services Authority) which is an institution engaged in the economy.¹¹ Therefore, binary options is a practice that can actually be criminalized because there are elements of fraud and embezzlement in practice. The government through OJK and Bappebti has a role in educating the public and taking preventive action against illegal practices related to finance, especially in this case related to investment and providing legal protection to resolve conflicts or disputes that may arise.

B. The Government's Role in Law Enforcement Efforts

One of the government's efforts to prevent and handle fraudulent investment cases is by establishing the Illegal Financial Activity Eradication Task Force or PASTI Task Force, which consists of 16 ministries and state institutions. The PASTI Task Force is a coordination forum that has two main tasks, namely prevention and handling of illegal investments. The prevention task is carried out by educating the public to be aware of illegal investment offers by recognizing 2 L, namely Legal and Logical, when receiving offers with the lure of high rewards.

Legal means that when receiving an offer related to investment, the public is asked to ask about the license of the investment activity or company. If it does not have a license, then do not follow it. To check or find out the legality of a company, the public can access the information through several government agencies. For example, companies in the trading sector can look at the Ministry of Trade, investment in cooperatives can check at the Ministry of Cooperatives, businesses in foreign exchange or foreign currency exchange can see their licenses at Bappebti, while financial services can see the list or license at OJK. Logical which means the rationality of the return. If someone offers an investment with high returns without risk, the public should be wary.¹²

¹¹ Leonard and Ariawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, p. 4430.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi", <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633> accessed 13 June 2024.

The task of handling illegal investments from the PASTI Task Force is carried out by stopping the activities of illegal investment entities, announcing a list of illegal investments to the public, submitting blocking sites and applications routinely to the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, and submitting information reports to the Criminal Investigation Police for law enforcement processes. Regarding handling efforts by the government in the form of stopping the activities of illegal investment entities both from within and outside the country, for example, from 2018 to 2022, the Ministry of Communication and Information in collaboration with the National Police Headquarters has cut off access to 566,332 gambling content in the digital space. This includes platform accounts and websites that share content related to online gambling activities.¹³ Then the PASTI Task Force in the April-May 2024 period has blocked 129 illegal investment offers related to fraud committed by individuals with the mode of imitating or duplicating product names, sites, and social media belonging to licensed entities with the aim of committing fraud (impersonation). Since 2017 - May 31, 2024, the Task Force has also stopped 9,888 illegal financial entities consisting of 1,366 illegal investment entities,¹⁴ and throughout 2023, the Government has blocked 1,855 websites offering activities in the field of Commodity Futures Trading (PBK) that are not in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of PBK.¹⁵ But until now, even though the SURE Task Force has carried out a lot of blocking and removal of illegal sites, new sites that are also illegal have sprung up again, and people also regardless of the risks involved are still trying to enter illegal sites by using various methods, one of which is VPN.

¹³ KOMINFO, “Blokir Situs, Sehatkan Ruang Digital”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47128/blokir-situs-sehatkan-ruang-digital/0/artikel> accessed 13 June 2024.

¹⁴ Bayuningtyas Wulandari, “Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal Di April – Mei 2024”, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/43863/satgas-pasti-blokir-824-entitas-ilegal-di-april-ndash-mei-2024> accessed 13 June 2024.

¹⁵ KOMINFO, “Pemerintah Blokir 1.855 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/54503/pemerintah-blokir-1855-situs-entitas-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>. accessed 13 June 2024

C. Criminal Liability in Repressive Law Enforcement

Law enforcement efforts are an important part of eradicating illegal investment. Law enforcement is carried out to realize the objectives of law, namely justice, benefit, and legal certainty.¹⁶ The type of law enforcement itself is divided into two, namely preventive and repressive. In repressive law enforcement, the effort or path that can be taken to punish the responsible parties is through criminal channels. As explained earlier that the use of binary options in Indonesia is illegal, so that the parties involved in it such as brokers, affiliates, influencers who commit fraud using binary options, marketing or promoting binary options can be prosecuted criminally.¹⁷

The rules of law that can be used by the reporter as the basis for criminal charges and law enforcement in criminal proceedings with articles that have been regulated in Indonesian legislation include:

- a. Article 9 and Article 62 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).
- b. Article 27 Paragraphs (1) and (2), Article 28 Paragraph (1), Article 45 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).
- c. Article 105 and Article 106 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade with a maximum imprisonment of 10 (ten) and 4 (four) years respectively or a maximum fine of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).
- d. Article on fraud as referred to in Article 378 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 4 (four) years.
- e. Articles 3, 4, 5, 6 Jo Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, in this case both committing and receiving the proceeds of money laundering can be subject to criminal sanctions of imprisonment ranging from 5 (five) to 20

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, 3rd ed., Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 13.

¹⁷ K. A. Malysenko et al., "Criminal-Legal Mechanism of Counteraction of Insider Activity in the Stock Market," *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 10, No. 3, 2019, p. 848.

(twenty) years and fines ranging from Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) to Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

The problem of illegal investment law enforcement can be seen from four factors, namely the perpetrator factor, victim factor, legal device factor, and law enforcement factor.¹⁸ First, the perpetrator factor. We often see that the legal process is carried out only on the main perpetrators, while other perpetrators who participate are not processed. As a result, the perpetrators who are still at large will re-conduct illegal investment offers. Second, the victim factor. Law enforcement is often constrained because victims do not report to law enforcement. The reason is because they are embarrassed to have been deceived, small losses, afraid of being terrorized by the perpetrators, still expecting returns, or afraid that the money will not return. Third, the factor of legal instruments in this case legislation. Law enforcement is often constrained in determining the type of alleged criminal offense that occurred. Articles that are often used are fraud in the Criminal Code and money laundering. The use of articles in other statutory provisions is not widely practiced, for example the Trade Law, Banking Law, Commodity Futures Trading Law, Consumer Protection Law. Fourth, the law enforcement factor. Handling illegal investment cases is not yet a priority for law enforcement officials. General criminal offenses are prioritized, due to the large number of cases handled. Another consideration is that the cost of law enforcement is not proportional to the losses suffered by victims.

The success of combating illegal investment is strongly influenced by optimal law enforcement. These four factors determine the success of law enforcement in order to provide protection to the public from illegal investment. Illegal investment offers will remain rampant if law enforcement is weak.¹⁹

¹⁸ Tongam Lumban Tobing, "Investasi Ilegal Dan Permasalahan Penegakan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh--tongam-lumban-tobing-lt5f06cbaa7abd8/>. Accessed 13 June 2024.

¹⁹ Orlando Cosme Jr, "Comments Regulating High-Frequency Criminal Liability," *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 109, No. 2, 2019, p. 381.

CONCLUSION

Law enforcement against illegal investment cases in Indonesia has not been optimal to date. In fact, of the many illegal investment entities stopped by the Government, only about ten percent continue to the green table. In addition, the main problem of rampant illegal investment is also caused by the low level of financial literacy of the community. The majority of Indonesians do not really have good financial knowledge. People are easily tempted by investment offers with high rewards without risk, but first do not find out whether the company is legal or not. Law enforcement still needs to be improved in terms of preventive and repressive, especially in terms of fraudulent/illegal investments, so as to provide protection for the public and provide a deterrent effect to the perpetrators. To avoid this, everyone must equip themselves with sufficient financial literacy, so that they are able to think logically not to be easily tempted by investment offers in order to restrain themselves and avoid losses. One easy way to anticipate avoiding fraudulent investments is to remember and do the 3Ks, namely know the company; know the owner of the company; and know the financial condition of the company.

ADVICE

The government through existing institutions in conducting law enforcement should not only focus on repressive law enforcement as has been done by blocking illegal investment sites, but also no less important is preventive law enforcement. Indonesian people with a very low level of financial literacy are certainly very vulnerable to investment fraud like this binary option. Therefore, by increasing knowledge of finance, especially investment through socialization, training, teaching, and so on can help make Indonesian people a critical and wise society in making investments.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

Buiten, Miriam C. "Towards Intelligent Regulation of Artificial Intelligence." *European Journal of Risk Regulation* 10, no. 1 (2019): 41.

Chen, Elizabeth, Jessica Audrey Halim, and Yuwono Prianto. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading." *Serina IV*

UNTAR 2022 04, no. 13 (2019): 331–40.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18549/10469>.

David Freeman Engstrom & Daniel E. “Algorithmic Accountability in the Administrative State.” *Yale Journal on Regulation* 37, no. 800 (2020): 800.

Deeks, Ashley. “The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence.” *Columbia Law Review* 119, no. 7 (2019): 1829.

Grimm, Paul W., Maura R. Grossman, and Gordon V. Cormack. “Artificial Intelligence As Evidence.” *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 19, no. 1 (2021): 9–106.

Jr, Orlando Cosme. “Comments Regulating High-Frequency Criminal Liability.” *The Journal of Criminal Law & Criminology* 109, no. 2 (2019): 381.

Leonard, and Ariawan. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4430.

Malyshenko, K. A., V. A. Malyshenko, E. S. Bekirova, S. N. Bekirov, S. V. Arkhipova, and M. V. Anashkina. “Criminal-Legal Mechanism of Counteraction of Insider Activity in the Stock Market.” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, no. 3 (2019): 848.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 3rd ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Sales, Philip. “Algorithms, Artificial Intelligence, and The Law.” *Judicature* 105, no. 1 (2021): 24.

Internet:

Downey, Lucas. “Binary Option: Definition, How They Trade, and Example.” Investopedia, 2024. <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp>.

KOMINFO. “Blokir Situs, Sehatkan Ruang Digital.” [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47128/blokir-situs-sehatkan-ruang-digital/0/artikel>.

———. “Pemerintah Blokir 1.855 Situs Entitas Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal.” [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2024. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/54503/pemerintah-blokir-1855-situs-entitas-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/0/berita>.

Niaga, CIMB. “5 Perbedaan Binary Option Dan Trading Forex.” [cimbniaga.co.id](https://www.cimbniaga.co.id), 2024. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>.

Otoritas Jasa Keuangan. “Hati-Hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi.” sikapiuangmu.ojk.go.id, 2024. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>.

Tobing, Tongam Lumban. "Investasi Ilegal Dan Permasalahan Penegakan Hukum." Hukum Online, 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh--tongam-lumban-tobing-lt5f06cbaa7abd8/>.

Wulandari, Bayuningtyas. "Satgas PASTI Blokir 824 Entitas Ilegal Di April – Mei 2024." Multi Media Center Kalteng, 2024.
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/43863/satgas-pasti-blokir-824-entitas-ilegal-di-april-ndash-mei-2024>.

Legislation:

Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 122).

Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 79).

Law Number 7 Year 2014 on Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 45).

Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 Number 251).

Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan

Dita Birahayu^{1*}

¹Universitas Hang Tuah, Surabaya, Email: dita.birahayu@hangtuah.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 22-06-2024

Revised : 07-07-2024

Accepted : 09-07-2024

Published : 23-07-2024

Keyword:

Legal Culture;

Legal Diplomacy;

Conflict Prevention;

Interstate Relation;

Abstract

Efforts to integrate legal culture and legal diplomacy to prevent conflicts between countries are a noble goal. However, these efforts are characterized by various legal complexities, including neglected legal vacuums. This legal vacuum can be a legal loophole for countries to exploit the international legal system and trigger disputes. This research aims to analyze the concept and meaning of legal culture and legal diplomacy, examine its role and function in preventing conflicts between countries, and analyze the effectiveness of its integration. This study uses a normative juridical research method with a conceptual and a comparative legal approach. The results of the study show that legal culture and legal diplomacy have an important role and function in preventing conflicts between countries. The combination of the two can help build trust and mutual understanding between countries, increase public legal awareness, and encourage peaceful settlement of disputes in accordance with the Preamble of the UN Charter.

Abstrak

Upaya memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum untuk mencegah sengketa antar negara merupakan sebuah tujuan mulia. Namun, upaya ini diwarnai dengan berbagai kompleksitas, termasuk kekosongan hukum yang terabaikan. Kekosongan hukum ini dapat menjadi celah bagi negara-negara untuk mengeksploitasi sistem hukum internasional dan memicu sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan makna budaya hukum dan diplomasi hukum, mengkaji peran dan fungsinya dalam mencegah sengketa antar negara, serta menganalisis efektivitas pemaduannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum dan diplomasi hukum memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mencegah sengketa antar negara. Pemaduan keduanya dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan Mukadimah Piagam PBB. Perlunya dibuat lembaga internasional dan mekanisme hukum internasional baru yang melandaskan pada budaya hukum serta diplomasi hukum.

PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau *world culture*) telah terlihat semenjak lama.¹ Globalisasi membawa percampuran budaya dan norma dari berbagai negara serta mendorong interaksi dan Kerjasama antar negara dengan system hukum yang berbeda. Globaliasasi membuka peluang interkoneksi antar negara dalam berbagai aspek dan dapat meningkatkan kebutuhan global negara melalui diplomasi hukum untuk menjembatani kerjasama internasional antar negara. Di era globalisasi yang semakin kompleks, interaksi antar negara semakin erat dan dinamis. Hal ini memicu munculnya berbagai isu hukum dan sengketa antar negara. Penyelesaian isu-isu hukum tersebut membutuhkan pendekatan yang komprehensif, memadukan aspek hukum dan non-hukum. Lebih lanjut, perjumpaan antara budaya dan hukum melahirkan istilah *budaya hukum*². Dalam konteks ini, budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar negara yang harmonis dan damai..

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.³ Budaya hukum merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat tentang hukum. Lawrence M. Friedmann memberikan definisi budaya hukum (*legal culture*) sebagai “*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institutions, ether positively or negatively*”⁴. Menurut Friedmann, pengertian budaya hukum (*legal culture*) adalah nilai-nilai yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat. Budaya hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum dan menyelesaikan sengketa secara

¹ Donny Ermawan, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32 (2017): 7, https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf. diakses tanggal 19 Mei 2024 pukul 12.30 wib

² MD. Shodiq, *Budaya Hukum* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

³ Muh. Sudirman Sesse, “BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.

⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive* (Bandung: Nusa Media, 2009).

damai. Budaya hukum dan diplomasi hukum adalah dua elemen penting dalam membangun sistem hukum internasional yang kuat dan efektif. Keduanya saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya mencegah sengketa antar negara dan membangun perdamaian dunia. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.⁵ Budaya hukum dan diplomasi hukum bagaikan dua sisi mata uang dalam membangun sistem hukum internasional yang kokoh dan efektif. Keterkaitan keduanya menjadi kunci dalam mencegah sengketa antar negara dan membangun perdamaian global. Upaya memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum secara berkelanjutan dan harmonis menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia. Definisi diplomasi hukum adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara-negara untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai. Diplomasi hukum dibangun berdasarkan pemahaman umum mengenai hukum internasional, sekaligus mengupayakan untuk menjembatani atau mengelola perbedaan spesifik dalam kewajiban atau interpretasi internasional suatu negara.⁶

Pemaduan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara.⁷ Hal ini dapat membantu mencegah sengketa antar negara dengan cara:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi lebih cenderung untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui jalur hukum.⁸

⁵ Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 386, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.

⁶ Brian Egan, "International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations," *U.S. Naval War College Digital Commons* 92, no. 235 (2016): 244, <https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/>.

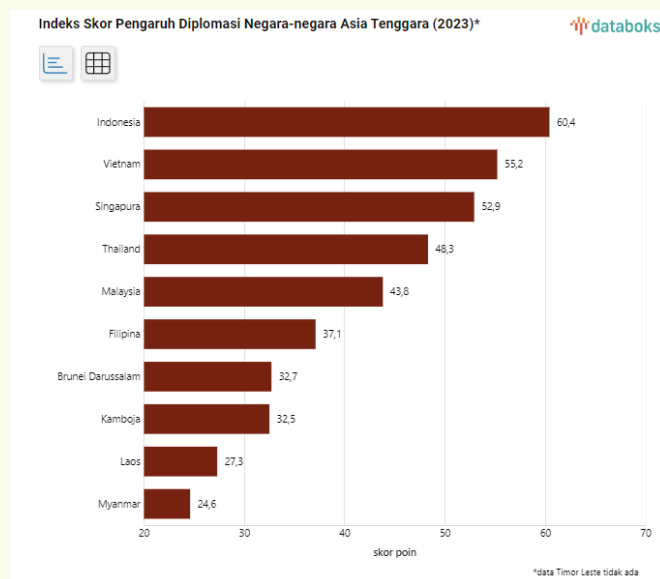
⁷ B.K.S.A.P., "Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

⁸ Iba Nurkasihani, "KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT," *Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2018, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

- b. Mendorong penyelesaian sengketa hukum secara damai.⁹ Diplomasi hukum dapat membantu negara-negara untuk menyelesaikan sengketa hukum secara damai tanpa harus menggunakan kekerasan.
- c. Membangun kepercayaan dan saling pengertian antara negara-negara.¹⁰ Pemaduan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu negara-negara untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian, yang dapat membantu mencegah sengketa

Pengaruh diplomasi di negara-negara melahirkan kepercayaan dan kerja sama internasional yang diharapkan dapat membangun dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di suatu negara. Dalam tulisan ini akan dibahas pengaruh diplomasi di negara-negara khususnya di Asia Tenggara yang ditunjukkan dalam gambar grafik berikut ini.

Grafik 1. Indeks Skor Pengaruh Diplomasi Negara-Negara Asia Tenggara (2023)



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>

⁹ Willa Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik," Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>.

¹⁰ Maulida, "Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!," iainbukittinggi, 2024, <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

Berdasarkan grafik di atas, Melalui laporan Asia Power Index 2023, Lowy Institute mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan pengaruh diplomatik paling kuat di ASEAN, dengan skor sebesar 60,4 dari skala 100.¹¹ Indonesia dipandang berkinerja terbaik dalam menghadapi ancaman dan kesulitan, serta dalam hal pengaruh diplomatik. Ini karena Indonesia punya peran penting di ASEAN. Keterlibatan diplomasi saat ini menunjukkan Indonesia menjadi salah satu subyek paling aktif secara diplomatik di kawasan Asia Tenggara.¹²

Budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa antar negara namun dalam praktiknya terdapat beberapa masalah hukum yang sering muncul, seperti perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan antar negara, kekurangan sumber daya, dan kompleksitas sengketa. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai upaya mengatasi masalah-masalah tersebut yang memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya hukum yang berbeda, membangun kepercayaan antara negara-negara yang bersengketa, mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai dan adil, memperkuat mekanisme hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara, dan meningkatkan akses negara-negara berkembang terhadap sumber daya untuk menyelesaikan sengketa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.¹³ Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin

¹¹ Erlina F. Santika, "Indonesia Pegang Skor Pengaruh Diplomasi Tertinggi Di Asia Tenggara 2023," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>.

¹² ABC Indonesia, "Indonesia Punya Kinerja Terbaik Dalam Hal Pengaruh Diplomati, Tapi Lemah Secara Militer," 2023, <https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik-dalam-hal-pengaruh-diplomatik-tapi-lemah-secara-militer>.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

hukum.¹⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan disajikan dalam kerangka teori.¹⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini khususnya *United Nations Charter 1945*, *Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations*, dan *United Convention on the Law of the Sea 1982*; dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum berupa buku, jurnal, makalah, karya ilmiah lainnya serta bahan hukum tersier lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Kompleksitas Masalah Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam penyelesaian sengketa antar negara yang melahirkan tiga pandangan besar. Dalam *pandangan pertama*, keterkaitan budaya hukum dan diplomasi hukum dipandang sebagai produk budaya hukum. Diplomasi hukum yang didefinisikan sebagai interaksi antar negara untuk mencapai tujuan hukum melalui cara-cara damai, bersumber dari budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang terlibat. Nilai-nilai, norma, dan prinsip hukum yang dianut oleh suatu negara akan memengaruhi cara negara tersebut berdiplomasi dengan negara lain. Dari diplomasi tersebut, sebuah negara akan menghasilkan keputusan kerja sama antar negara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.¹⁸ Contohnya, negara dengan budaya hukum *civil law* mungkin lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan negara dengan budaya hukum

¹⁴ A'an Efendi Dyah Octorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁵ Kartini. Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998).

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁸ UMY, "Tujuan Diplomasi Adalah Untuk Ciptakan Perdamaian Dunia," UMY, 2015, <https://www.umi.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia>.

common law mungkin lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Pandangan kedua melihat pada pengaruh budaya hukum yang mempengaruhi efektivitas diplomasi hukum. Efektivitas diplomasi hukum dalam menyelesaikan sengketa antar negara sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang bersengketa. Efektivitas diplomasi dengan *hard power*¹⁹ dan *soft power* tergantung pada aksesibilitas sumber daya.²⁰ Negara-negara dengan budaya hukum yang sama mungkin lebih mudah mencapai kesepakatan dalam proses diplomasi hukum. Sebaliknya, negara-negara dengan budaya hukum yang berbeda mungkin membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan.

Dalam *pandangan ketiga* melihat bahwa diplomasi hukum dapat membentuk budaya hukum. Diplomasi hukum juga dapat memengaruhi dan membentuk budaya hukum suatu negara. Ketika negara-negara bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tentang masalah hukum melalui diplomasi, kesepakatan tersebut dapat menjadi norma hukum baru yang diadopsi oleh negara-negara tersebut. Contohnya pada UNCLOS adalah hasil dari diplomasi hukum antar negara dan telah menjadi norma hukum internasional yang penting dalam mengatur wilayah maritim. Adapun tantangan diplomasi hukum dalam konteks budaya hukum yang berbeda juga melahirkan adanya perbedaan budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang bersengketa. Perbedaan ini dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap budaya hukum yang berbeda. Peran penting diplomasi hukum dalam mempromosikan budaya hukum yang damai menurut hukum internasional dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan budaya

¹⁹ Pengertian *hard power* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kekuasaan politik melalui penggunaan kekuatan militer dan/atau kekuatan ekonomi dengan mengutamakan paksaan untuk mempengaruhi perilaku dan/atau kepentingan entitas politik pihak lain. Istilah *hard power* sering dikaitkan dengan militerisasi. Sedangkan pengertian *soft power* adalah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan daya tarik, bukan menekankan pada penekanan atau pemaksaan. *Soft power* terdiri dari unsur budaya, sistem nilai dan kebijakan.

²⁰ Andrew Heywood, *Global Politics* (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

hukum yang damai antar negara. Dengan mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase, diplomasi hukum dapat membantu mencegah sengketa dan membangun kepercayaan antar negara. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif (ketentuan mengikat yang harus diberlakukan) bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai.²¹

Diplomasi hukum dan budaya hukum merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa antar negara secara damai dan adil. Diplomasi hukum dapat didefinisikan sebagai upaya diplomatik yang memanfaatkan hukum internasional dan mekanisme hukum untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, menyelesaikan sengketa, dan mempromosikan kepatuhan terhadap norma-norma internasional.²² Di dalam praktik internasional, penerapan diplomasi hukum sudah banyak dilakukan, seperti contoh nya negara Pakistan yang menerapkan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa dengan India. Konsep diplomasi hukum yang digunakan Pakistan menjelaskan bahwa *legal diplomacy gives an opportunity to cut through the political rhetoric and focus on the legal obstacles hampering peace between the two states and recommend the specific legal steps that may be undertaken in order to revive the peace process*²³. Diplomasi hukum menawarkan pendekatan yang konstruktif dan solutif untuk menyelesaikan sengketa internasional, dengan memotong retorika politik, berfokus pada hambatan hukum dan merekomendasikan langkah hukum spesifik, maka diplomasi hukum dapat membantu perdamaian dan stabilitas global. Memahami kaitan antara keduanya dapat membantu para diplomat, negarawan, dan praktisi hukum untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Penyelesaian sengketa antar negara melalui budaya hukum dan diplomasi hukum

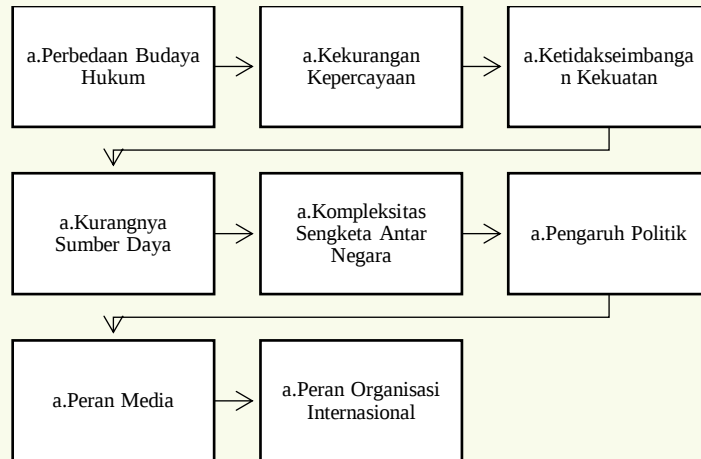
²¹ Rudi Natamiharja et al., *HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022).

²² Admin, "Pengantar Diplomasi Hukum," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

²³ Jamal Aziz, "The Concept of Legal Diplomacy," RSIL (Research Society of International Law), 2017, <https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal-diplomacy/>.

merupakan proses yang kompleks dan penuh dengan tantangan.²⁴ Kompleksitas ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

Bagan 1. Faktor-Faktor Penyebab Kompleksitas Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah penulis

Berdasarkan Bagan 1 di atas dijelaskan bahwa faktor penyebab kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum disebabkan oleh perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan. Kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara, pengaruh politik, peran media dan peran dari organisasi internasional. Pada faktor pertama yaitu **perbedaan budaya hukum**. Negara-negara di dunia memiliki sistem hukum dan tradisi yang berbeda, yang dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam proses penyelesaian sengketa. Contohnya, negara dengan sistem hukum *civil law* lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, sedangkan negara dengan sistem hukum *common law* lebih menekankan pada penyelesaian sengketa melalui litigasi. Seperti pada penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menjadi sangat kompleks karena negara yang terlibat memiliki system hukum dan norma maritim yang berbeda-beda.

²⁴ Rani Pajrin Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan, Najwa Aulia, Fathan Akbar Hernando, "Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>.

Sedangkan pada faktor kedua yaitu **kekurangan kepercayaan**. Ketidakpercayaan antara negara-negara yang bersengketa dapat menghambat proses penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terjadi karena sejarah perselisihan antar negara, pelanggaran hukum internasional di masa lalu, atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Konflik di berbagai bidang seharusnya diselesaikan, jika tidak diselesaikan secara cepat akan berkembang menjadi sengketa dan tentu akan menghambat kinerja dan dapat merusak hubungan baik yang akan mengakibatkan kerugian.²⁵ Sebagai contoh, pada kasus Jepang dan Korea Selatan. Ketidakpercayaan antara kedua negara akibat Perang Dunia II yang masih menjadi hambatan dalam menyelesaikan sengketa wilayah diantara keduanya.

Faktor ketiga adalah **ketidakseimbangan kekuatan**. Negara yang lebih kuat secara politik atau ekonomi mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak adil bagi negara yang lebih lemah. Contohnya negara yang lebih kuat mungkin dapat memaksakan penyelesaian yang tidak menguntungkan negara yang lebih lemah, atau mungkin dapat menggunakan kekuatannya untuk menekan negara yang lebih lemah agar menerima tuntutan. Hal ini sejalan dengan paradoks bahwa negara-negara pada dasarnya tidak setara dalam hal kekuasaan dan pengaruh mereka dalam urusan dunia, namun mereka setara di depan hukum dan dalam hal hak dan kewajiban.²⁶ Hal ini terjadi pada kasus perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA) yang memperlihatkan ketidakseimbangan akses informasi perjanjian antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada diberikan kemudahan dibandingkan negara berkembang lainnya salah satunya adalah negara Meksiko. Hal ini jelas memberikan ketimpangan bagi negara-negara yang terlibat.

Faktor keempat penyebab kompleksitas permasalahan adalah **kurangnya sumber daya**. Negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan negara-negara maju. Hal ini dapat

²⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).

²⁶ Frank R. Pfetsch, "Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry," *Négociations* 16, no. 2 (2011): 39, <https://www.cairn-int.info/journal-negotiations-2011-2-page-39.htm>.

menyebabkan negara-negara berkembang kurang terwakili dalam proses penyelesaian sengketa dan kurang mampu untuk membela kepentingannya. Adanya *the enabling clause* tersebut memberikan pengecualian bagi negara berkembang diantaranya tidak harus menerapkan asas timbal balik terhadap negara maju atas komitmen atau kemudahan tertentu.²⁷ Pengelompokan negara-negara di dunia menjadi negara-negara berkembang dan negara-negara maju pada dasarnya merupakan produk dari Perang Dingin.²⁸ Contoh kasus terkait kurangnya sumber daya dialami Timor leste yang mengalami kesulitan dalam mengelola proses penyelesaian sengketa dengan Australia atas wilayah maritim di Laut Timor. Timor Leste harus membangun kapasitas institusionalnya untuk menangani sengketa.

Selanjutnya pada faktor kelima adalah **kompleksitas sengketa antar negara**. Sengketa antar negara seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak yang berbeda. Hal ini dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi rumit dan memakan waktu. Pada prinsipnya sengketa tersebut akan melibatkan beberapa negara yang berbeda sehingga dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut akan menimbulkan beberapa masalah terkait dengan tempat atau forum penyelesaian perselisihan atau sengketa dan hukum yang akan diberlakukan (*Applicable Law*).²⁹ Contohnya pada sengketa di Timur Tengah yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, sengketa ini juga mengandung isu-isu lain seperti agama, sejarah dan sumber daya alam.

Faktor keenam yaitu **pengaruh politik**. Keputusan politik sering kali memengaruhi proses penyelesaian sengketa antar negara. Negara-negara lebih

²⁷ Sekar Wiji Rahayu and Fajar Sugianto, "IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 226, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_16_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGlXENes-j4BayQe.

²⁸ Dafri Agussalim, "Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis Terhadap Asal-Usul Dan Perdebatan Mengenai Konsep 'Developing Countries,'" *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 8, no. 1 (2019): 100, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.81148>.

²⁹ M. Alvi Syahrin, "Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce" (Universitas Sriwijaya, 2011), https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_Menggunakan_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co.

bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai jika ada kepentingan politik yang sama, atau lebih enggan untuk menyelesaikan sengketa jika ada kepentingan politik yang berbeda sejalan dengan amanat Piagam PBB Pasal 33 ayat 1, karena kebebasan ini, negara-negara pada umumnya memberikan prioritas pada prosedur penyelesaian secara politik, ketimbang penyelesaian melalui arbitrase atau secara yuridiksional karena penyelesaian secara politik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.³⁰ Contohnya pada sengketa Laut China Selatan. Negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina telah menekan China melalui negosiasi, namun China menunjukkan sikap yang keras. Hal ini justru memperpanjang sengketa dan membuat penyelesaian secara damai semakin sulit.

Faktor ketujuh adalah **peran media massa**. Media massa dapat memainkan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara. Media massa dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang sengketa, mendorong dialog antar pihak yang bersengketa, dan menekan para pemimpin politik untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Peran media massa cukup berpengaruh dalam menjaga harmonisasi hubungan antar negara.³¹ Contohnya pada konflik di Timur Tengah, liputan media tentang konflik di Timur Tengah seringkali berfokus pada kekerasan yang dapat memperburuk ketegangan dan mempersulit penyelesaian sengketa.

Faktor kedelapan adalah **peran organisasi internasional**. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) dapat memainkan peran penting dalam membantu negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai. Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan.³² PBB dapat menyediakan forum untuk negosiasi, menawarkan mediasi dan arbitrase, dan

³⁰ Ardiansyah, "Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court Of Justice," in *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan* (Tarakan Timur: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023), 102, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf.

³¹ Muhammad Gafar Yoedadi, "MEDIA MASSA DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL (KEBIJAKAN REDAKSI SURAT KABAR BERBAHASA INGGRIS JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA)," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 404, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710>.

³² Kementerian Luar Negeri RI, "Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," Kementerian Luar Negeri RI, 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.

membantu menegakkan kesepakatan yang dicapai. Contohnya peran PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang di Suriah yang terkena dampak perang saudara dengan menyediakan bantuan makanan dan fasilitas medis.

Kompleksitas masalah budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terstruktur untuk mengatasinya. Apabila dikaitkan dengan pasal-pasal dari beberapa konvensi yang bermasalah dalam konteks budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara melalui hukum internasional merupakan hal yang kompleks dan bergantung pada konteks kasus yang spesifik. Beberapa contoh pasal dan konvensi yang sering dikritik karena problematika tersebut diantaranya dimuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Contoh Kompleksitas Konvensi Dalam Konteks Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

Konvensi	Klausula	Uraian permasalahan
<i>United Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)</i>	Pasal 47: Menentukan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai	Masalah: kurangnya kejelasan dalam mendefinisikan "garis dasar lurus" dan "kepulauan", yang dapat menyebabkan sengketa maritim antara negara-negara tetangga
	Pasal 280: Mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait UNCLOS	Masalah: Proses penyelesaian sengketa yang panjang, rumit, dan mahal, sehingga negara-negara enggan untuk menggunakannya
<i>United Nations Charter 1945 (UN Charter)</i>	Pasal 2 ayat 4: Melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara	Masalah: Pengecualian untuk "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan" sering disalahartikan dan disalahgunakan oleh negara-negara untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer.
	Pasal 33: Mengatur tentang kewajiban penyelesaian sengketa secara damai	Masalah: kurangnya mekanisme yang efektif untuk memaksa negara menyelesaikan sengketa secara damai
<i>Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina 1961)</i>	Pasal 29: Memberikan kekebalan diplomatik kepada diplomat dan staf kedutaan	Masalah: Kekebalan diplomatik dapat disalahgunakan oleh diplomat untuk melakukan tindakan ilegal tanpa konsekuensi

Sumber: bahan hukum primer, diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas dijelaskan bahwa dalam UNCLOS pasal 47 memunculkan masalah tidak adanya kejelasan tentang apa itu "garis dasar lurus" dan "kepulauan", yang dapat menyebabkan sengketa maritim antara negara tetangga. Bila dikaitkan dengan problematika budaya hukum dan diplomasi hukum maka negara-negara memiliki sistem hukum dan budaya yang berbeda dalam memahami dan menerapkan konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sebagai contoh dalam sengketa Laut Natuna Utara melibatkan beberapa negara yang mengklaim wilayah maritim berdasarkan interpretasi berbeda atas Pasal 47 UNCLOS. Hal ini juga terjadi sejalan dengan Pasal 280 yang menjelaskan tentang negara-negara enggan menggunakan proses penyelesaian sengketa karena panjang, sulit, dan mahal, sebagai contoh Vietnam dan Filipina telah mengajukan klaim terhadap China di Mahkamah Internasional berdasarkan UNCLOS, namun prosesnya diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun. Pasal 280 juga tidak memberikan ruang yang cukup untuk solusi penyelesaian sengketa yang inovatif dan kreatif yang dapat disesuaikan dengan budaya hukum dan diplomasi hukum negara-negara yang bersengketa.

Sejalan dengan *United Nations Charter 1945* pada pasal 2 ayat 4 yang mengatur tentang pelarangan penggunaan kekuatan dalam hubungan antar negara. Negara-negara sering menyalahgunakan "hak membela diri" dan "otorisasi Dewan Keamanan" untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer. Sebagai contoh Rusia melakukan Intervensi militer Rusia ke Ukraina³³ dikritik karena melanggar Pasal 2 ayat (4) karena tidak didasarkan pada otorisasi Dewan Keamanan yang sah. Sejalan dengan Pasal 33 yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa secara damai maka permasalahan yang terjadi kurang efektifnya penyelesaian sengketa secara damai untuk mendorong negara untuk menyelesaikan sengketa, sebagai contoh Perang Saudara Suriah telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang terlihat, meskipun ada kewajiban di bawah Pasal 33 Piagam PBB untuk menyelesaikannya secara damai. Pasal 33 Ayat (1) merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang ada pada Pasal 2 Ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan bahwa negara dan organisasi internasional yang tergabung dalam PBB harus

³³ Anatomi Muliawan Wasis Susetio, Zulfikar, "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina," *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 82, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1>.

menyelesaikan segala persengkataannya dengan jalan damai.³⁴ Adapun kelemahan Pasal 2 ayat (4) dan pasal 33 dapat berdampak negatif pada budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara. Negara-negara mungkin kehilangan kepercayaan terhadap hukum internasional dan menjadi lebih enggan untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum formal. Hal ini dapat memperburuk ketegangan antar negara dan meningkatkan risiko sengketa.

Konvensi lainnya yang mengalami kompleksitas permasalahan yaitu pada pasal 29 *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 yang memungkinkan diplomat dapat menyalahgunakan kekebalan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pada pasal 29 Konvensi menjelaskan tidak hanya seorang diplomat atau konteks berbicara tentang individu tetapi juga tempat ataupun kantor seorang diplomat yang harus diberikan kekebalan diplomatik.³⁵ Sebagai contoh kasus diplomat Iran di Austria tahun 2021, dimana diplomat tersebut dituduh melakukan spionase dan terorisme, menimbulkan perselisihan diplomatik antara kedua negara karena kekebalan diplomatiknya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pejabat diplomatik diwajibkan diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan pada aturanaturan hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku seperti praktek-praktek negara, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan hubungan antar negara.³⁶ Meskipun pasal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan diplomatik, namun memiliki beberapa kekurangan yang dapat menimbulkan kompleksitas dalam konteks budaya hukum dan diplomasi hukum. Pasal 29 harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum yang berbeda dari

³⁴ Arlina Permanasari Aziz, Muhammad Akbar Fauzan, "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA," *TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM* 3, no. 2 (2021): 56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

³⁵ Jelly Leviza Kania Syafiza, Arif Arif, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan)," *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 45, <https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional-mengenai-eksistensi-konsul-kehormatan-honorary-cons>.

³⁶ Helena Kezia Rindengan, "KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961," *Lex Et Societatis* VII, no. 2 (2019): 103, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661>.

negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang norma dan praktik hukum di berbagai negara.

Kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya hukum, diplomasi hukum, dan sistem politik internasional untuk mencari solusi yang tepat dan adil bagi semua pihak. Kedudukan hukum internasional harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya untuk memperkuat norma dan prinsip hukum internasional, meningkatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan imparial, serta mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara merupakan langkah penting untuk mengatasi permasalahan dalam penyelesaian sengketa antar negara.

B. Mekanisme Hukum Internasional yang Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara

Sejak Perang Dunia II berakhir, hukum internasional telah berkembang pesat untuk mengatur hubungan antar negara, masyarakat internasional telah mengalami perubahan yang mendalam³⁷, namun kompleksitas dan dinamis hubungan internasional kontemporer menghadirkan berbagai tantangan untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara efektif. Ketidakpahaman dan ketidaksetaraan terhadap budaya hukum yang berbeda merupakan masalah utama.

Dalam proses penyelesaian sengketa, perbedaan budaya hukum dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum.³⁸ Budaya hukum suatu negara membentuk cara negara melihat dan menyelesaikan sengketa. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu di antaranya komponen untuk memahami pengoperasian hukum sistem sebagai proses dimana

³⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2001).

³⁸ Takdir, "PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT," *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 47, <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.

budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh anggota masyarakat.³⁹

Hal ini dapat menyebabkan sengketa berlanjut dan mengganggu perdamaian internasional. Di tengah kesulitan ini, diperlukan pengembangan mekanisme hukum internasional yang lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Mekanisme-mekanisme ini harus dapat memadukan diplomasi hukum dan budaya hukum untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Diplomasi hukum adalah hubungan antara negara untuk mencapai tujuan hukum melalui cara-cara damai.⁴⁰ Ini dapat membantu negara membangun kepercayaan, mendorong diskusi, dan menemukan cara yang sama-sama menguntungkan untuk menyelesaikan sengketa.

Mekanisme hukum internasional dapat menjadi lebih peka terhadap konteks sejarah dan budaya yang mendasari sengketa antar negara dengan menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum. Ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Munculnya mekanisme hukum internasional yang memadukan budaya hukum dan diplomasi hukum merupakan respons terhadap kebutuhan negara untuk membangun perdamaian yang lebih langgeng dan adil di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Berikut beberapa contoh mekanisme yang dapat digunakan:

Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Antar Negara

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	Deskripsi	Budaya Hukum	Diplomasi Hukum
Negosiasi	Proses komunikasi <u>langsung</u> antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.	Membutuhkan rasa saling menghormati dan pemahaman antar budaya hukum.	Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara
Mediasi	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga <u>yang netral</u>	Membutuhkan mediator yang memiliki	Meningkatkan komunikasi dan

³⁹ Ndaru Satrio Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqs Sari, "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society," *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 282, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.

⁴⁰ RSIL, "The Concept of Legal Diplomacy," Research Society of International Law, 2017.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional	Deskripsi	Budaya Hukum	Diplomasi Hukum
	untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.	pemahaman tentang budaya hukum dan diplomasi hukum dari kedua belah pihak.	kerjasama antar negara.
Konsiliasi	Proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang <u>imparsial</u> untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan	Mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat rekomendasi penyelesaian sengketa.	Membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara.
Arbitrase	Proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga yang <u>netral dan imparsial</u> untuk membuat keputusan yang mengikat.	Membutuhkan kesepakatan antar pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbiter dan mematuhi keputusannya.	Memperkuat kepastian hukum dan ketertiban internasional.
Mahkamah Internasional	<u>Badan peradilan internasional</u> yang menyelesaikan sengketa hukum antar negara	Membutuhkan penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional oleh kedua belah pihak.	Memperkuat supremasi hukum dan norma hukum internasional

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah

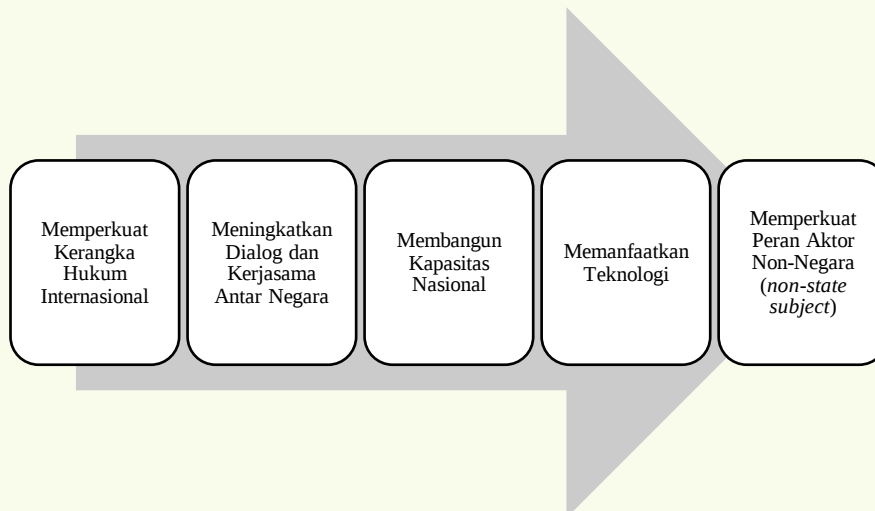
Sebelum membahas tentang peran penting budaya hukum dan diplomasi hukum pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, penulis akan menjelaskan perbedaan penyelesaian sengketa pada kasus perdata umum dan kasus internasional berdasarkan pada budaya hukumnya. Pada kasus perdata umum prinsip penyelesaian lebih berfokus pada penyelesaian pragmatis dan menemukan *win-win solution*⁴¹ untuk kedua belah pihak. Budaya hukumnya lebih fleksibel dan

⁴¹ *Win-win solutions* merupakan tujuan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) adalah kedua belah pihak akan memperoleh penyelesaian yang memuaskan, tanpa ada yang merasa dirugikan.

berorientasi pada konsensus. Berbanding terbalik dengan kasus internasional, lebih berpegang teguh pada *general principles*⁴² dan preseden⁴³. Budaya hukumnya lebih formal dan berorientasi pada aturan internasional, Berdasarkan tabel 2 di atas dijelaskan bahwa budaya hukum dan diplomasi hukum memainkan peran penting dalam semua mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dapat membantu menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil. Efektivitas mekanisme-mekanisme ini tergantung pada berbagai faktor, seperti kemauan negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai, kekuatan norma dan institusi hukum internasional, dan sumber daya yang tersedia untuk implementasi mekanisme tersebut.

Dalam rangka menciptakan mekanisme hukum internasional yang efektif untuk mencegah sengketa antar negara, negara membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan negara dalam menyelesaikan sengketa antar negara yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum seperti yang tersaji dalam skema berikut.

Bagan 2. Rekomendasi Pendekatan Yang Menggabungkan Budaya Hukum Dan Diplomasi Hukum Di Negara-Negara



⁴² *General principles* adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab

⁴³ Pengertian preseden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh.

Sumber: bahan hukum sekunder, diolah

Berdasarkan skema 1 diatas dijelaskan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan negara adalah dengan memperkuat kerangka hukum internasional, mengembangkan instrumen hukum baru, mengembangkan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengakui dan melindungi budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara, memperkuat implementasi hukum internasional yang ada, termasuk dengan memperkuat peran Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan PBB, mempromosikan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasar seperti kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam rangka implementasi penyelesaian sengketa internasional berbasis budaya hukum dan diplomasi hukum, maka pendekatan yang digunakan dengan cara meningkatkan dialog dan kerjasama antar negara yaitu dengan membentuk forum dialog untuk membahas isu-isu hukum dan budaya yang terkait dengan pencegahan sengketa. meningkatkan kerjasama regional untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan mencegah sengketa regional, mempromosikan pertukaran budaya hukum antara negara-negara untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Pendekatan komprehensif lainnya dapat dilakukan dengan membangun kapasitas nasional dengan cara membantu negara-negara mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa nasional yang efektif dan adil, meningkatkan pelatihan bagi diplomat dan ahli hukum dari berbagai negara dan meningkatkan kesadaran publik tentang hukum internasional dan peran pentingnya dalam pencegahan sengketa. Selain itu, untuk mencegah adanya sengketa dalam hukum internasional, peranan hukum internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan negara harus diperkuat.⁴⁴

Berbicara masa yang akan datang, dalam rangka menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil membutuhkan mekanisme yang mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara.

⁴⁴ Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, "PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 197, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.

Peran hukum internasional perlu memperhatikan eksistensi lembaga internasional dan juga subyek non negara dalam rangka mencegah terjadinya sengketa antar negara. Pendekatan yang memanfaatkan teknologi dilakukan dengan mengembangkan *platform online* untuk penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu negara-negara menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi antar negara dengan mendasarkan pada budaya hukum dan diplomasi hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: *pertama*, kompleksitas masalah budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara muncul karena faktor perbedaan budaya hukum, kekurangan kepercayaan, ketidakseimbangan kekuatan, kurangnya sumber daya, kompleksitas sengketa antar negara, pengaruh politik, peran media dan peran dari organisasi internasional. Diplomasi hukum dipandang sebagai produk budaya hukum, bersumbernya budaya hukum yang dimiliki negara-negara yang terlibat sengketa. Pengaruh budaya hukum juga mempengaruhi efektivitas diplomasi hukum. Diplomasi hukum dapat membentuk budaya hukum, dan ketika negara-negara bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Kompleksitas budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara membutuhkan pemahaman yang mendalam budaya hukum, diplomasi hukum, dan sistem politik internasional. *Kedua*, mekanisme hukum internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar negara dilakukan dengan menyelesaikan sengketa antar negara secara damai dan adil membutuhkan mekanisme yang mempertimbangkan budaya hukum dan diplomasi hukum dari berbagai negara. Melalui Pendekatan yang efektif dengan cara memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan sifat sengketa, keinginan negara yang bersengketa, dan budaya hukum dan diplomasi hukum mereka. Negara-negara perlu membangun kepercayaan dan kerjasama dengan cara meningkatkan dialog, kerjasama, dan saling pengertian antar negara untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam penyelesaian sengketa. Dalam penguatan kapasitas hukum maka

negara-negara mengutamakan menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme hukum nasional dan internasional yang dapat melibatkan aktor non-negara seperti masyarakat sipil, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya dalam upaya pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian.

SARAN

Penelitian ini merekomendasikan kepada negara-negara agar dalam mengambil tindakan yang berdasarkan pada hukum internasional dengan menciptakan lembaga baru untuk penyelesaian sengketa internasional yang menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum merupakan langkah penting untuk membangun perdamaian dan stabilitas global. Contoh lembaga internasional yang dapat dibentuk dengan menggabungkan budaya hukum dan diplomasi hukum diantaranya Mahkamah Penyelesaian Sengketa Internasional Antar Budaya, Pusat Mediasi dan Fasilitasi Internasional dan Platform Penyelesaian Sengketa Online. Dengan mempertimbangkan usulan-usulan di atas, masyarakat internasional dapat bekerja sama untuk mengembangkan mekanisme yang efektif, adil, dan sensitif budaya untuk menyelesaikan sengketa antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Heywood, Andrew. *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni, 1998.

Lawrence M. Friedman. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

MD. Shodiq. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Natamiharja, Rudi, Febryani Sabatira Ria Wierma Putri, Muhammad Febriyan Saputra, and Yulius Parlindungan Situmorang. *HUKUM PENYELESAIAN*

SENGKETA INTERNASIONAL. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Nita Triana. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal:

Agussalim, Dafri. "Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis Terhadap Asal-Usul Dan Perdebatan Mengenai Konsep 'Developing Countries.'" *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 8, no. 1 (2019): 100. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.81148>.

Ardiansyah. "Penyelesaian Sengketa Antara Negara Di Wilayah Perbatasan Melalui International Court Of Justice." In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 102. Tarakan Timur: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2023. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/232-632-1-PB.pdf>.

Aziz, Muhammad Akbar Fauzan, Arlina Permanasari. "URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA." *TerAs LAW REVIEW: JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM* 3, no. 2 (2021): 56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

Brian Egan. "International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign: Some Observations." *U.S. Naval War College Digital Commons* 92, no. 235 (2016): 244. <https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol92/iss1/7/>.

Derita Prapti Rahayu, Faisal, Yokotani, Rafiqs Sari, Ndaru Satrio. "Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society." *Law Reform* 16, no. 2 (2020): 282. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780>.

Donny Ermawan. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 32 (2017): 7. https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32_Desember_2017.pdf.

Frank R. Pfetsch. "Power in International Negotiations: Symmetry and Asymmetry." *Négociations* 16, no. 2 (2011): 39. <https://www.cairn-int.info/journal-negotiations-2011-2-page-39.htm>.

Helena Kezia Rindengan. "KAJIAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961."

- Lex Et Societatis* VII, no. 2 (2019): 103.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24661>.
- Kania Syafiza, Arif Arif, Jelly Leviza. "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan)." *Sumatra Journal of International Law* 2, no. 1 (2014): 45.
<https://www.neliti.com/id/publications/14995/tinjauan-hukum-internasional-mengenai-eksistensi-konsul-kehormatan-honorary-cons>.
- Muh. Sudirman Sesse. "BUDAYA HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 173. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.166>.
- Muhammad Gafar Yoedtadi. "MEDIA MASSA DALAM DIPLOMASI INTERNASIONAL (KEBIJAKAN REDAKSI SURAT KABAR BERBAHASA INGGRIS JP DALAM MEMBERITAKAN HUBUNGAN INDONESIA – SINGAPURA)." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 404.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1710>.
- Nur Wahid Muharrom, Nur Shabrina Ramadhani, Revaldo Putra Magantara, Tedy Irawan, Najwa Aulia, Fathan Akbar Hernando, Rani Pajrin. "Arbitrase Internasional Dalam Sengketa Sipadan-Ligitan: Proses Penyelesaian Sengketa Internasional." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11521>.
- Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. "PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 197.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>.
- Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. "IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 226.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4-libre.pdf?1594745397=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DDiH_Jurnal_Ilmu_Hukum_Volume_16_Nomor_2.pdf&Expires=1719066178&Signature=Duywz6NnH04AUV1WGLXENes-j4BayQe.
- Syafruddin Makmur. "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2, no. 2 (2015): 386.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>.
- Takdir. "PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3, no. 1

(2022): 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>.

Wasis Susetio, Zulfikar, Anatomi Muliawan. "Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina." *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 82. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1>.

Website:

Admin. "Pengantar Diplomasi Hukum." Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024. <https://hukum.uma.ac.id/2024/04/09/pengantar-diplomasi-hukum/>.

B.K.S.A.P. "Hafisz Tohir: Diplomasi Budaya Pererat Hubungan Antar Negara." Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46087/t/Hafisz+Tohir%3A+Diplomasi+Budaya+Pererat+Hubungan+Antar+Negara>.

Erlina F. Santika. "Indonesia Pegang Skor Pengaruh Diplomasi Tertinggi Di Asia Tenggara 2023," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/indonesia-pegang-skor-pengaruh-diplomasi-tertinggi-di-asia-tenggara-2023>.

Iba Nurkasihani. "KESADARAN HUKUM SEJAK DINI BAGI MASYARAKAT." Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2018. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat.

Indonesia, ABC. "Indonesia Punya Kinerja Terbaik Dalam Hal Pengaruh Diplomasi, Tapi Lemah Secara Militer," 2023. <https://www.tempo.co/abc/8263/indonesia-punya-kinerja-terbaik-dalam-hal-pengaruh-diplomasi-tapi-lemah-secara-militer>.

Jamal Aziz. "The Concept of Legal Diplomacy." RSIL (Research Society of International Law), 2017. <https://rsilpak.org/2017/the-concept-of-legal-diplomacy/>.

Kementerian Luar Negeri RI. "Daftar Kerja Sama Multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)." Kementerian Luar Negeri RI, 2019. https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb.

M. Alvi Syahrin. "Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E-Commerce." Universitas Sriwijaya, 2011. https://www.researchgate.net/profile/M-Syahrin/publication/330534336_Penyelesaian_Sengketa_Transaksi_Bisnis_Internasional_yang_Menggunakan_E-Commerce/links/5c46cfe3458515a4c7377ce2/Penyelesaian-Sengketa-Transaksi-Bisnis-Internasional-yang-Menggunakan-E-Co.

Maulida. “Manfaat APEC Di Bidang Politik, Jarang Diketahui!” iainbukittinggi, 2024. <https://iainbukittinggi.ac.id/uraikan-manfaat-apec-di-bidang-politik/>.

RSIL. “The Concept of Legal Diplomacy.” Research Society of International Law, 2017.

UMY. “Tujuan Diploması Adalah Untuk Ciptakan Perdamaian Dunia.” UMY, 2015. <https://www.umi.ac.id/tujuan-diplomasi-adalah-untuk-ciptakan-perdamaian-dunia>.

Willa Wahyuni. “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik.” Hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-internasional-secara-diplomatik-lt62317c3c9c7f9/>.

Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review

Lunariana Lubis^{1*}, Bintoro Wardiyanto², Erna Setijaningrum³

¹²³Universitas Airlangga, Indonesia, Email: lunariana.lubis-2020@fisip.unair.ac.id

Article Information

Article History:

Received : 25-05-2024

Revised : 16-07-2024

Accepted : 18-07-2024

Published : 02-08-2024

Keyword:

Heritage Conservation;

Indonesia;

Heritage Policy;

Policy Review;

Abstract

The Indonesian government has handed over its authority to ministries and local governments in the field of culture in the designation of cultural heritage since 2010. However, protection of cultural heritage remains limited due to unclear policies and planning. This study aims to identify gaps in existing cultural heritage conservation policy and planning and propose a revised policy framework. After reviewing the cultural heritage conservation policy framework in Indonesia, several shortcomings were found that affect the cultural heritage conservation process. These deficiencies include insufficient coverage of heritage's context, insufficient institutional capacity, a heritage-owner approach to conservation, inadequate incentives, lack of funding sources, and lack of transparency. To address these shortcomings, several new policies are recommended, including revision of the political system, provision of integrated conservation approaches and incentives, diversification of funding sources, and expansion of public participation.

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah menyerahkan kewenangannya kepada kementerian dan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dalam penetapan cagar budaya sejak tahun 2010. Namun, perlindungan terhadap cagar budaya masih terbatas karena kebijakan dan perencanaan yang tidak jelas. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam kebijakan dan perencanaan konservasi cagar budaya yang ada dan mengusulkan revisi kerangka kerja kebijakan. Setelah meninjau kerangka kebijakan konservasi cagar budaya di Indonesia, ditemukan beberapa kekurangan yang mempengaruhi proses konservasi cagar budaya. Kekurangan-kekurangan tersebut meliputi cakupan konteks cagar budaya yang tidak memadai, kapasitas kelembagaan yang kurang, pendekatan konservasi pada pemilik cagar budaya, insentif yang tidak memadai, kekurangan sumber pendanaan, dan kurangnya transparansi. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, direkomendasikan beberapa kebijakan baru, termasuk revisi sistem politik, penyediaan pendekatan konservasi terpadu dan insentif, diversifikasi sumber pendanaan, dan perluasan partisipasi publik.

INTRODUCTION

The conservation charters and conventions that form the basis of cultural heritage policy are written reactions to political, social and economic developments. The introduction to the UNESCO World Heritage Convention begins with the statement that the continued loss of cultural heritage is an impoverishment ¹. The fear of heritage loss is a big driver for conservation efforts, and the threat of heritage loss is the starting point for conventions and legislation ².

One of Indonesia's cultural assets that needs to be preserved and protected is material culture in the form of prehistoric and historical relics, which include buildings, sites, statues, temples and other historical or archaeological objects. These relics are cultural heritage whose existence has important value for history, science, education, religion and culture ³.

The preservation and protection of cultural heritage in Indonesia is necessary because of the thousands of cultural heritage objects and sites scattered throughout the region. Based on data from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia regarding the number of cultural heritage by type as of August 2023 shows that the number of cultural heritage recorded up to August 2023 is 9,099 in the form of buildings (48.10%), objects (3.99%), areas (1.24%), sites (28.38%), and structures (18.29%) (<https://dapobud.kemdikbud.go.id/peta>, processed by researchers, 2023).

¹ "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage" (1972).

² ICOMOS, "International Charter for the Conservation of Monuments and Sites" (1964).

³ Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 65–76, <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>; Edison Sinaga and Ahmad Edi Subiyanto, "Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023); Andry Setiawan and Dewi Sulistianingsih, "Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang," *Abdimas* 17, no. 11 (2013): 69–78; Karyamantha Surbakti, "Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif Dan Kompensasi)," *Kapata Arkeologi* 13, no. 2 (November 30, 2017): 141–50, <https://doi.org/10.24832/KAPATA.V13I2.397>; Siti Rukayah, Sudarmawan Juwono, and Annica Etenia, "Post Office and the Sustainability of Triangle Historical Area in Semarang From the Traditional Era To the Colonial Era," *Journal of Architecture and Urbanism* 46, no. 1 (2022): 20–32, <https://doi.org/10.3846/jau.2022.15242>; Isnen Fitri et al., "Local Community Participation in Establishing The Criteria For Heritage Significance Assessment Of The Cultural Heritage In Medan," *Kapata Arkeologi* 15, no. 1 (August 3, 2019): 1–40, <https://doi.org/10.24832/KAPATA.V15I1.523>; Damiasih Damiasih, "Implementation of Sustainable Tourism Policy in Indonesia," *Journal of Governance* 8, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.22928>.

In Indonesia there are 2 (two) regulations at the national level that regulate the conservation of cultural heritage, namely Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage (CB Law) and Government Regulation no. 1 of 2022 concerning the National Register and Preservation of Cultural Heritage. The existence of these two regulations can have an impact as an effort to manage cultural heritage as well as to emphasize the concern and involvement of all parties to be very important in cultural heritage preservation efforts. Meanwhile, in the implementation of the establishment and conservation of cultural heritage, the Government of Indonesia delegates its authority to the ministries and local governments in the field of culture.

Despite the existence of government regulations, the protection of local cultural heritage is still limited. Several problems still occur, namely regarding (1) changes in cultural heritage management institutions in Indonesia; (2) data collection of ownership of cultural heritage buildings in the regions; (3) lack of a strong legal framework in protecting cultural heritage at the provincial / district / city government level; (4) some cultural heritage suffered damage and physical structural changes that occurred in the region; (5) there is no guidance on the valuation of cultural heritage in the form of legislation even though cultural heritage as a state asset is valued economically so that compensation is still not balanced with the cost of maintaining cultural heritage ⁴.

⁴ Diky Ritiduan and Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya)," *Publika* 9, no. 5 (2021): 15–30, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>; Bambang Sugiyanto, "Era Baru Dalam Kemitraan Pengelolaan Cagar Budaya: Studi Kasus Kalimantan," *Naditira Widya* 16, no. 2 (2022): 165–76, <https://doi.org/10.24832/nw.v16i2.508>; Juandi Silaen, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE)," *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 4 (2023); Amrun Kahar and La Ode Muhaimin, "The Urgence of Establishing Southeast Sulawesi Regional Regulations in The Management and Conservation of Cultural Heritage," *Sang Pencerah, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 3 (2022); Deky Akbar, "Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (December 5, 2014): 186–206, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3444>; Iskandar Zulkarnain, "Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Inkonsistensi Kebijakan, Regulasi Dan Partisipasi Publik," *Society* 3, no. 1 (2015): 39–50, <https://doi.org/10.33019/society.v3i1.50>; Arfiansyah and Irfan Syam, "Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 31–60, <https://doi.org/10.22373/jep.v12i1.146>; Anak Agung Ketut Wardani, I Nyoman Suarna, and I Nyoman Sumantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 23–39, <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.285>; Maria Dimova Cookson and Peter M.R. Stirk, "Analisa Yuridis Terhadap Pengalihfungsian Karya Arsitektur Bangunan Kolonial Sebagai Cagar Budaya Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022); Uni Ekowati, Wellem

Based on the problems that occur in the protection of cultural heritage in Indonesia above, this research aims to evaluate cultural heritage conservation policies in Indonesia. This study is expected to determine the extent to which cultural heritage conservation policies have been implemented and provide recommendations for policy improvements to increase the effectiveness and positive impact on the preservation of cultural heritage in Indonesia. By conducting this research, it can contribute to the understanding of cultural heritage preservation practices in Indonesia and provide input to the government, especially the culture and tourism agency, and the community. This research is expected to make a positive contribution to cultural heritage conservation that maintains harmony between economic growth, environmental and cultural preservation at the national level.

RESEARCH METHOD

This research uses qualitative research with a literature review method. The literature review process was conducted through database searches and literature citation indexes⁵. After the search, publications were processed for screening, analysis, and review, with necessary exceptions before the paper was used to generate findings and discuss syntheses. Google scholar and Scopus search were used to collect academic literature. This method involved searching databases from

Nggonggoek, and Susilo Setyo Utomo, "Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang Dan Upaya Pelestariannya," *Jurnal Historia* 7, no. 1 (2019): 131–38; Fr. Dian Ekarini, "Perizinan Dalam Pelestarian Cagar Budaya," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 9, no. 1 (2015): 29–48, <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i1.160>; M. Fadila Rahman and Ira Safitri Darwin, "Persepsi Pemilik Bangunan Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Braga Kota Bandung," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota* 2, no. 1 (2022): 76–85, <https://doi.org/10.29313/jrprwk.v2i1.931>; Yuni Rahmawati, "Permasalahan Cagar Budaya Living Monument Milik Perorangan Di Perkotaan," in *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 2017, <https://doi.org/10.32315/sem.1.c089>; Wahyu Nurvita Afnani, Neni Wahyuningtyas, and Bayu Kurniawan, "Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (December 1, 2021): 391–406, <https://doi.org/10.23887/JISH-UNDIKSHA.V10I3.34307>; Muryani, "Economic Analysis of Heritage Tourism At Old Town Area Surabaya," *Journal of Developing Economies* 4, no. 1 (2019): 8, <https://doi.org/10.20473/jde.v4i1.11452>; I Putu Sastra Wibawa and Mahrus Ali, "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 615–38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>.

⁵ Titien Diah Soelistyarini, "Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah," *Universitas Airlangga*, 2013, https://www.academia.edu/7304163/Pedoman_Penyusunan_Tinjauan_Pustaka_dalam_Penelitian_dan_Penulisan_Ilmiah.

2011 according to problem-based keywords. This paper is a literature review of previous research on cultural heritage policy in Indonesia and found several shortcomings that affect various aspects of the cultural heritage conservation process in Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

After conducting a thorough review of the existing cultural heritage conservation policy framework in Indonesia, it was found that there are six main shortcomings affecting various aspects of the cultural heritage conservation process in Indonesia, namely inadequate coverage of the cultural heritage context; inadequate institutional capacity; limited conservation approaches for privately owned buildings; inadequate incentives; lack of funding sources; and lack of transparency.

A. Inadequate coverage of cultural heritage in Indonesia

Usually the focus of cultural heritage is only on buildings and does not consider the physical environment such as landscapes and areas. In fact, this physical environment also provides aesthetic and social value to the monument so that historical buildings do not look isolated. For example, Borobudur Temple was designated by UNESCO as a world heritage in 1991. Indonesia itself did not have an overall law or government policy on the conservation of cultural heritage sites before 1992, even in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 1 of 1992 concerning the Management of Borobudur Temple Tourism Park and Prambanan Temple Tourism Park and Environmental Control of the Area, the regulations that form the basis for the management of the Borobudur Temple area still use the Monument Ordinance (Staatsblad Year 1931 Number 238), a regulation made by the colonial government as a reference in making its regulations. Regulations regarding cultural heritage objects themselves were only issued by the Indonesian Government in March 1992, two months after the Presidential Decree No. 1 of 1992 appeared. On the one hand, the Indonesian Tourism Regulation has appeared since 1990, this is a signal that the management of the Borobudur Temple area was initially more closely related to tourism activities than heritage

preservation activities ⁶. As a result, development is only oriented towards tourism and not conservation, which can affect the maintainability of the protection zone and can affect the assessment from UNESCO.

In addition, the scope of cultural heritage also includes Intangible Cultural Heritage (ICH). ICH is an important part of human civilization ⁷ and the universal value of the ICH convention is gradually being socially accepted ⁸. Indonesia has ratified the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 2003 with the enactment of Presidential Regulation No. 78 of 2007 on the Ratification of the 2003 UNESCO Convention on the protection of intangible cultural heritage ⁹. The ratification of the convention on the protection of intangible cultural heritage was strengthened by the revision of Law No. 5 of 1992 on Cultural Heritage Objects into Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage ¹⁰.

Indonesia is among the top five countries in the world with the most diverse traditional ethnic wealth. Indonesia's batik motifs, dances, folklore, traditional architecture and folk songs are estimated at more than 30,000 varieties ¹¹. Some traditional ethnic treasures such as Batik, Keris, Wayang, Pendet Dance, Angklung, Noken and Pinisi have been registered as intangible cultural heritage ¹². However, the protection of intangible cultural heritage in Indonesia through policies in force

⁶ Fahrurrozy Darmawan, "Konservasi vs Pariwisata Massal: Konflik Kebijakan Dan Tantangan Borubudur Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO," *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 22–28.

⁷ Xinwei Su, Xi Li, and Yanxin Kang, "A Bibliometric Analysis of Research on Intangible Cultural Heritage Using CiteSpace:," *Sage Journal* 9, no. 2 (April 4, 2019), <https://doi.org/10.1177/2158244019840119>.

⁸ Federico Lenzerini, "Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples," *European Journal of International Law* 22, no. 1 (2011): 101–20, <https://doi.org/10.1093/ejil/chr006>.

⁹ Zulkarnain, "Pengelolaan Warisan Budaya Bangsa: Inkonsistensi Kebijakan, Regulasi Dan Partisipasi Publik."

¹⁰ Ghifari Yuristiadhi, "Kretek Sebagai Warisan Budaya Tak Benda: Sebuah Tinjauan Sosiohistoris," *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial* 16, no. 34 (2014): 11–38, <http://www.insist.or.id/%7Chttp://blog.insist.or.id/insistpress/%7Chttp://jurnalwacana.com>.

¹¹ Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti, "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia," *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22146/jmh.16671>.

¹² Eva Juliana Purba, Akbar Kurnia Putra, and Budi Ardianto, "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Benda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 Dan Penerapannya Di Indonesia," *Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117.

in Indonesia has not been able to maximize its protection, even though Indonesia has ratified the UNESCO Convention on cultural heritage.

B. Insufficient institutional capacity

The second problem identified is the unclear division of tasks among institutional bodies and the non-comprehensive regulations that lead to the failure of cultural heritage conservation implementation. According to the CB Law, the designation of cultural heritage should be aligned with the authority of the Central Government, Provincial Government and Regency/City Government. The process of cultural heritage designation under the CB Law starts from the registration of objects that are considered cultural heritage, then a study is conducted by the Cultural Heritage Expert Team (TACB) to conclude whether the object is a cultural heritage or not. After obtaining a designation recommendation from the TACB, the Regent/Mayor issues a cultural heritage status determination¹³. The procedures and procedures for preparing recommendations from the TACB are very important in the determination of cultural heritage. Although the Directorate General of Culture has made provisions regarding the procedures and procedures for the work of the TACB, these provisions have not yet been established and legalized in an applicable policy or guideline. Regulations on the procedures and procedures for the work of the TACB related to the designation of cultural heritage have not been established so that there is non-uniformity in the implementation of the work of the TACB, both at the center and in the regions. Examples of non-uniformity in the implementation of work are the unequal format of the study paper, the mismatch of identity nomenclature, and description of cultural heritage in the study paper, as well as the Decree of Determination of cultural heritage. The central government should make regulations in the form of ministerial regulations on TACB work procedures that contain TACB work guidelines, the number of TACBs at each level of government, and the format of study results in order to have standardized study

¹³ Sinaga and Subiyanto, "Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum."

results for each region in carrying out the assessment. So that the region has a legal basis in the appointment of TACB.

In 2022 changes occurred in government agencies engaged in cultural heritage management in Indonesia, both research issues and the preservation and management of cultural heritage ¹⁴. The National Archaeological Research Center (Puslit Arkenas) and 10 Archaeological Centers (Balar) that handle archaeological and cultural heritage research issues, merged into the National Research and Innovation Agency (BRIN), becoming the Archaeology, Language and Literature Research Organization (OR Arbastra). This Research Organization has seven research centers, consisting of three research centers for archaeological research, and four research centers for language and literature research (Presidential Regulation 78/2021 on the National Research and Innovation Agency).

After the merger process, the cultural heritage management institution at the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (Kemdikbudristek) also underwent changes. The Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), which is authorized to handle the preservation of cultural heritage, and the Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), which is authorized to handle cultural values, were merged into one new institution, the Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), with 23 operational work areas (Permendikbudristek No. 33 of 2022 concerning Balai Pelestarian Kebudayaan), whose authority includes the management of cultural heritage and cultural values. In carrying out its duties, it must comply with the CB Law and Law No. 5/2017 on the Promotion of Culture (PK Law). With this change process, it will certainly affect the current cultural heritage management scheme. In principle, the cultural heritage management scheme still starts from upstream research activities. Then the results of the research will be developed into cultural heritage, with a management and utilization plan based on preservation.

Organizational changes in research and preservation are expected to further enhance cooperation or partnerships in the management of cultural heritage in Indonesia. However, the institutions authorized to manage cultural heritage, be it in the field of research, protection preservation, and utilization, have not yet

¹⁴ Sugiyanto, "Era Baru Dalam Kemitraan Pengelolaan Cagar Budaya: Studi Kasus Kalimantan."

coordinated and synergized well. The research recommendations submitted by the research to the preservation and protection sector have not all been followed up. Research parties often only plan research programs independently without trying to involve or share information with preservation and protection parties. The point is that research has its own plans, and preservation and protection also have their own cultural heritage management plans.

C. Limitations of conservation approaches

Efforts to advocate the need for conservation in Indonesia continued through the Law of the Republic of Indonesia no. 5 of 1992 on Cultural Heritage Objects which was later updated through the CB Law. The government bears the responsibility of preserving cultural heritage whose practices are largely inherited from the past. Officially named, there are two Indonesian government agencies that specifically deal with conservation: The Cultural Heritage Conservation Center (PKCB) which is responsible for the conservation of movable or immovable collectibles and the Borobudur Conservation Center (BKB) (Bakhri, 2021). Although there are government agencies that handle cultural heritage, collaborative efforts from the government, academics, and professionals are needed to solve conservation-related problems.

Conservation approaches in Indonesia are only available for government-owned cultural heritage; there are no conservation approaches available for buildings owned by foundations, private companies or individuals. The government does not have the right to carry out conservation work unless the building is purchased from the owner. This is in contrast to what happens in Australia. There are many conservations approaches available to the private sector. One example is Broken Hill's preservation effort was awarded the UNESCO Asia Pacific Heritage Award for Heritage Preservation which used an integrated approach to preserve important buildings and renovate roads, including residential buildings in the town. The government has provided no-cost technical support, financial assistance, residential paint schemes, and building restoration programs to preserve the historic area (Talukdar, 2015).

D. Limitations of Incentives

In accordance with Article 22 of the CB Law, incentives are provided by the Government or Regional Government in the form of a reduction in land and building tax and/or income tax to the owner of Cultural Heritage who has conducted Cultural Heritage Protection in accordance with the provisions of laws and regulations ¹⁵. Although the existing regulations have detailed the form of incentives provided, further arrangements are still needed to determine the amount that should be received by cultural heritage owners ¹⁶.

E. Limited Funds

Preserving, restoring and maintaining cultural heritage requires financial resources. Cultural heritage is characterized by non-exclusivity and non-rivalry, making it less attractive for the private sector to invest, hence the need for government funding ¹⁷. In accordance with the CB Law, the budget for cultural heritage management comes from the state and local budgets ¹⁸, although the amount is still limited ¹⁹. Therefore, the government needs to convince and cooperate with other parties to overcome these limitations ²⁰.

¹⁵ Surbakti, "Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif Dan Kompensasi)."

¹⁶ Rahmawati, "Permasalahan Cagar Budaya Living Monument Milik Perorangan Di Perkotaan"; Rahman and Darwin, "Persepsi Pemilik Bangunan Dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Braga Kota Bandung."

¹⁷ Sanja Tišma et al., "Cost-Benefit Analysis in the Evaluation of Cultural Heritage Project Funding," *Journal of Risk and Financial Management* 14, no. 10 (2021), <https://doi.org/10.3390/jrfm14100466>.

¹⁸ Khalid Rosyadi, "Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 5 (2014): 830–36; Silaen, "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A Fie)."

¹⁹ Syarif Achmadi, "Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur* 8, no. 1 (2014): 72–81, <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.126>; Muhammad Naufal Faraj El Gibarj and Pratin, "Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta," *Indonesian Rich Journal* 2, no. 1 (2021): 32–40, <https://doi.org/10.31092/irj.v2i1.15>.

²⁰ Dameria Christin and Indradjati Natalivan Petrus, "Implementasi Public-Private-Partnership (PPP) Dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Perkotaan," *Jurnal Potensi* 2, no. 1 (April 4, 2022): 37–43, <https://doi.org/10.37776/JPOT.V2I1.831>; Cristina Boniotti, "The Public-Private-People Partnership (P4) for Cultural Heritage Management Purposes," *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* 13, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-12-2020-0186>.

F. Lack of Transparency

Often the general public is kept in the dark during the decision-making process until the decision is made on the reuse of heritage buildings. Transparency in the implementation of cultural heritage conservation is very unclear. Relevant legislative bodies rarely seek approval from citizens regarding adaptive reuse options for heritage buildings ²¹.

CONCLUSION

The study concludes that shortcomings affecting the process of cultural heritage conservation in Indonesia include First, inadequate coverage of the cultural heritage context. The focus of cultural heritage conservation in Indonesia is generally centered on buildings, ignoring the physical environment such as landscapes and areas that contribute to the aesthetic and social value of monuments. In addition, the protection of intangible cultural heritage in Indonesia through existing policies has not been able to maximize its protection, even though Indonesia has ratified the UNESCO Convention on cultural heritage. Second, lack of institutional capacity. Problems in the implementation of cultural heritage conservation in Indonesia include an unclear division of tasks among institutional bodies and incomprehensive regulations that have led to failures in conservation implementation. In addition, changes in government agencies handling cultural heritage management in 2022 are expected to improve cooperation in cultural heritage management, but coordination and synergy between authorized institutions are still not optimal. Third, the conservation approach towards cultural heritage owners. Although there are agencies that handle cultural heritage, collaborative efforts from government, academics, and professionals are needed to solve

²¹ Febry Chahyadi Anugrah, Novi Winarti, and Sayed Fauzan Riyadi, "Analisis Tata Kelola Cagar Budaya Di Kabupaten Lingga," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024); Sriayu Aritha Panggabean, "Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (December 5, 2014), <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V9I2.3443>; Dimas Adi Mahindra and Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya)," *Publika* 10, no. 1 (2022): 219–30, <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p219-230>; Prihatmanti Rani, Cantika Putri, and Adeline Devina, "Transforming Heritage Building for Commercialisation," *Planning Malaysia : Journal of The Malaysian Institute of Planners* 15, no. 3 (2017): 135–46, <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v15.i3.304>.

conservation problems. Conservation approaches in Indonesia are currently only available for government-owned cultural heritage; there are no conservation approaches available for buildings owned by foundations, private individuals, or individuals. The government does not have the right to carry out conservation work unless the building is purchased from the owner. Fourth, inadequate incentives. In accordance with CB Law Article 22, the Government or Local Government provides incentives in the form of reduction of land and building tax (PBB) and/or income tax to the owner of Cultural Heritage that has protected it in accordance with the provisions of laws and regulations. Although the regulations have detailed the form of incentives provided, further arrangements are still needed to determine the amount of incentives that should be received by cultural heritage owners. Fifth, lack of funding sources. In accordance with the CB Law, the budget for cultural heritage management comes from the APBN and APBD but the amount is still limited. Therefore, the government needs to convince and collaborate with other parties to overcome this funding limitation. Collaboration with the private sector, international organizations, and communities for sustainable and effective preservation of cultural heritage. Sixth, Lack of transparency. Legislative bodies rarely seek approval from citizens on adaptive reuse options for heritage buildings. As a result, public participation in the process of cultural heritage conservation remains very limited, affecting the success and sustainability of preservation efforts.

ADVICE

Based on the conclusions of this research, the following suggestions need to be made consists of four aspects: Revision of the political system; Provision of integrated conservation approaches and incentives; Diversification of funding sources; and Expansion of public participation. The first aspect of the recommendations is the revision of the political system to address issues of institutional capacity and the scope of the cultural heritage context. The strategy to address these issues is structured with two main components focusing on institutional structuring and changing the context of cultural heritage. The second aspect of the recommendations was formulated to address the issue of limited

conservation approaches and incentives for privately owned cultural heritage. With an integrated approach, owners are encouraged to conserve their buildings in various ways. The city government will be responsible for the provision, implementation and approval of incentive tools. At the same time, the criteria and selection process of incentives should also be open to the public so as to facilitate transparency in the process. The third aspect of the recommendations was formulated to address the issue of lack of funding sources. The protection and maintenance of cultural heritage buildings as part of the cultural heritage preservation process often clashes with many interests such as economic and spatial interests. The high budget for financing the maintenance of cultural heritage buildings often burdens the owners and managers of cultural heritage buildings²². Efforts to utilize cultural heritage buildings, especially residential houses, are a form of indirect preservation of cultural heritage buildings because there is an effort to maintain the building while utilizing it as a place of business such as a café or restaurant and shop. However, the development of business activities in cultural heritage buildings must be balanced with regulations in the management of cultural heritage buildings. The fourth aspect of the recommendations was formulated to address the issue of lack of public participation in cultural heritage preservation in Indonesia. Strategies to address this issue are organized into two items. The first item aims to advance the level of transparency in the decision-making process, while the second item points out ways in which different sectors of society can participate in the preservation of cultural heritage in Indonesia. The preservation of cultural sites is not only done by the government, but there is community involvement. The role of communities in Indonesia in the preservation and protection of cultural heritage must be increased by giving them a portion to participate in determining the importance of a cultural heritage and making decisions for its utilization²³. The government is no longer the main determinant in the process of preserving cultural heritage. Communities are also involved in the process of nominating cultural resources that are in the public domain as cultural

²² Antonius Ardiyanto et al., “Upaya Pemanfaatan Bangunan Kolonial Untuk Usaha Mandiri,” in *Prosiding Seminar Nasional Arsitektur Populis*, 2017.

²³ Isnén Fitri, Yahaya Ahmad, and Faizah Ahmad, “Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, no. May (2015): 71–78, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.055>.

heritage objects. If the nomination comes from bottom up is applied, the community will not only passively wait but also actively participate in the process of preserving cultural heritage. Community participation in Indonesia's urban areas towards the protection and preservation of cultural heritage is starting to become more visible after being motivated and accommodated by activists in NGOs in the field of cultural heritage preservation²⁴. In Bandung, the Bandung Heritage Society (BHS) was established in 1987 and plays an active role in protecting and managing cultural heritage in Bandung. BHS motivated the establishment of similar NGOs in various cities in Indonesia, namely Badan Warisan Sumatra (BWS) in Medan in 1998. The role of BWS is to educate the people of Medan and surrounding areas on the importance of cultural heritage protection.

BIBLIOGRAPHY

Journals:

Achmadi, Syarif. "Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudour* 8, no. 1 (2014): 72–81. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.126>.

Afnani, Wahyu Nurvita, Neni Wahyuningtyas, and Bayu Kurniawan. "Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10, no. 3 (December 1, 2021): 391–406. <https://doi.org/10.23887/JISH-UNDIKSHA.V10I3.34307>.

Akbar, Diky. "Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (December 5, 2014): 186–206. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3444>.

Anugrah, Febry Chahyadi, Novi Winarti, and Sayed Fauzan Riyadi. "Analisis Tata Kelola Cagar Budaya Di Kabupaten Lingga." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024).

Ardiyanto, Antonius, Rudianto Susilo, Valentinus Suroto, and Hudi Prawoto. "Upaya Pemanfaatan Bangunan Kolonial Untuk Usaha Mandiri." In *Prosiding Seminar Nasional Arsitektur Populis*, 2017.

Arfiansyah, and Irfan Syam. "Permasalahan Pelestarian Cagar Budaya Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 31–60.

²⁴ Isnen Fitri, "Partisipasi Masyarakat Lokal Medan : Sebuah Tinjauan Atas Kriteria Nasional Pada Proses Penetapan Sebagai Cagar Budaya," *Berkala Arkeologi* 18, no. 2 (2015).

<https://doi.org/10.22373/jep.v12i1.146>.

Arifin, Hafidz Putra. "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10, no. 1 (2018): 65–76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>.

Ayu, Miranda Risang, Rika Ratna Permata, and Laina Rafianti. "Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda Di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22146/jmh.16671>.

Boniotti, Cristina. "The Public–Private–People Partnership (P4) for Cultural Heritage Management Purposes." *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development* 13, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-12-2020-0186>.

Christin, Dameria, and Indradjati Natalivan Petrus. "Implementasi Public-Private-Partnership (PPP) Dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Perkotaan." *Jurnal Potensi* 2, no. 1 (April 4, 2022): 37–43. <https://doi.org/10.37776/JPOT.V2I1.831>.

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972).

Cookson, Maria Dimova, and Peter M.R. Stirk. "Analisa Yuridis Terhadap Pengalihfungsian Karya Arsitektur Bangunan Kolonial Sebagai Cagar Budaya Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

Damiasih, Damiasih. "Implementation of Sustainable Tourism Policy in Indonesia." *Journal of Governance* 8, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.22928>.

Darmawan, Fahrurozy. "Konservasi vs Pariwisata Massal: Konflik Kebijakan Dan Tantangan Borubudur Sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO." *Jurnal Vokasi Indonesia* 10, no. 1 (2023): 22–28.

Ekarini, Fr. Dian. "Perizinan Dalam Pelestarian Cagar Budaya." *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 9, no. 1 (2015): 29–48. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v9i1.160>.

Ekowati, Uni, Wellem Nggonggoek, and Susilo Setyo Utomo. "Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang Dan Upaya Pelestariannya." *Jurnal Historia* 7, no. 1 (2019): 131–38.

Fitri, Isnen. "Pertisipasi Masyarakat Lokal Medan : Sebuah Tinjauan Atas Kriteria Nasional Pada Proses Penetapan Sebagai Cagar Budaya." *Berkala Arkeologi* 18, no. 2 (2015).

Fitri, Isnen, Yahaya Ahmad, and Faizah Ahmad. "Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 184, no. May (2015): 71–78. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.055>.

Fitri, Isnen, Yahaya Ahmad, Ratna Ratna, nfn Ratna, and Ratna Ratna. "Local Community Participation in Establishing The Criteria For Heritage Significance Assessment Of The Cultural Heritage In Medan." *Kapata Arkeologi* 15, no. 1 (August 3, 2019): 1–40. <https://doi.org/10.24832/KAPATA.V15I1.523>.

ICOMOS. International Charter for the Conservation of Monuments and Sites (1964).

Kahar, Amrun, and La Ode Muhaimin. "The Urgence of Establishing Southeast Sulawesi Regional Regulations in The Management and Conservation of Cultural Heritage." *Sang Pencerah, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammdiyah Buton* 8, no. 3 (2022).

Lenzerini, Federico. "Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples." *European Journal of International Law* 22, no. 1 (2011): 101–20. <https://doi.org/10.1093/ejil/chr006>.

Mahindra, Dimas Adi, and Suci Megawati. "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya)." *Publika* 10, no. 1 (2022): 219–30. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p219-230>.

Muryani. "Economic Analysis of Heritage Tourism At Old Town Area Surabaya." *Journal of Developing Economies* 4, no. 1 (2019): 8. <https://doi.org/10.20473/jde.v4i1.11452>.

Naufal Faraj El Gibarj, Muhammad, and Pratin. "Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta." *Indonesian Rich Journal* 2, no. 1 (2021): 32–40. <https://doi.org/10.31092/irj.v2i1.15>.

Panggabean, Sriayu Aritha. "Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (December 5, 2014). <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V9I2.3443>.

Purba, Eva Juliana, Akbar Kurnia Putra, and Budi Ardianto. "Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 Dan Penerapannya Di Indonesia." *Journal of International Law* 1, no. 1 (2020): 90–117.

Rahman, M. Fadila, and Ira Safitri Darwin. "Persepsi Pemilik Bangunan Dalam

- Melestarikan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Braga Kota Bandung.” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota* 2, no. 1 (2022): 76–85. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.931>.
- Rahmawati, Yuni. “Permasalahan Cagar Budaya Living Monument Milik Perorangan Di Perkotaan.” In *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, 2017. <https://doi.org/10.32315/sem.1.c089>.
- Rani, Prihatmanti, Cantika Putri, and Adeline Devina. “Transforming Heritage Building for Commercialisation.” *Planning Malaysia: Journal of The Malaysian Institute of Planners* 15, no. 3 (2017): 135–46. <https://doi.org/10.21837/pmjournal.v15.i3.304>.
- Ritiduan, Diky, and Suci Megawati. “Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya).” *Publika* 9, no. 5 (2021): 15–30. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>.
- Rosyadi, Khalid. “Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 5 (2014): 830–36.
- Rukayah, Siti, Sudarmawan Juwono, and Annica Etenia. “Post Office and the Sustainability of Triangle Historical Area in Semarang From the Traditional Era To the Colonial Era.” *Journal of Architecture and Urbanism* 46, no. 1 (2022): 20–32. <https://doi.org/10.3846/jau.2022.15242>.
- Setiawan, Andry, and Dewi Sulistianingsih. “Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang.” *Abdimas* 17, no. 11 (2013): 69–78.
- Silaen, Juandi. “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE).” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 4 (2023).
- Sinaga, Edison, and Ahmad Edi Subiyanto. “Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023).
- Soelistyarini, Titien Diah. “Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah.” *Universitas Airlangga*, 2013. https://www.academia.edu/7304163/Pedoman_Penyusunan_Tinjauan_Pustaka_dalam_Penelitian_dan_Penulisan_Ilmiah.
- Su, Xinwei, Xi Li, and Yanxin Kang. “A Bibliometric Analysis of Research on

- Intangible Cultural Heritage Using CiteSpace.” *Sage Journal* 9, no. 2 (April 4, 2019). <https://doi.org/10.1177/2158244019840119>.
- Sugiyanto, Bambang. “Era Baru Dalam Kemitraan Pengelolaan Cagar Budaya: Studi Kasus Kalimantan.” *Naditira Widya* 16, no. 2 (2022): 165–76. <https://doi.org/10.24832/nw.v16i2.508>.
- Surbakti, Karyamantha. “Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 (Perihal Pemberian Insentif Dan Kompensasi).” *Kapata Arkeologi* 13, no. 2 (November 30, 2017): 141–50. <https://doi.org/10.24832/KAPATA.V13I2.397>.
- Tišma, Sanja, Mira Mileusnić Škrtić, Sanja Maleković, and Daniela Angelina Jelinčić. “Cost–Benefit Analysis in the Evaluation of Cultural Heritage Project Funding.” *Journal of Risk and Financial Management* 14, no. 10 (2021). <https://doi.org/10.3390/jrfm14100466>.
- Wardani, Anak Agung Ketut, I Nyoman Suarna, and I Nyoman Sumantri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram.” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (2021): 23–39. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.285>.
- Wibawa, I Putu Sastra, and Mahrus Ali. “Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 615–38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>.
- Yuristiadhi, Ghifari. “Kretek Sebagai Warisan Budaya Tak Benda: Sebuah Tinjauan Sosiohistoris.” *Wacana : Jurnal Transformasi Sosial* 16, no. 34 (2014): 11–38. <http://www.insist.or.id/%7Chttp://blog.insist.or.id/insistpress/%7Chttp://jurnalwacana.com>.
- Zulkarnain, Iskandar. “Pengelolaan Warisan Budaya Bangka: Inkonsistensi Kebijakan, Regulasi Dan Partisipasi Publik.” *Society* 3, no. 1 (2015): 39–50. <https://doi.org/10.33019/society.v3i1.50>